



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**PERAN TNI ANGKATAN UDARA PADA MISI PEMELIHARAAN
PERDAMAIAN UNITED NATIONS MULTIDIMENSIONAL
INTEGRATED STABILIZATION MISSION
IN MALI (MINUSMA) TAHUN 2015-2016**

TESIS

**PRATOMO SARIADI DARWAN
NIM. 120170109028**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERTAHANAN UDARA**

**BOGOR
NOVEMBER 2017**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Pratomo Sariadi Darwan
NIM : 120170109028
Program Studi : Strategi Pertahanan Udara
Judul : Peran TNI Angkatan Udara Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) Tahun 2015-2016

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Pertahanan Udara, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Kolonel Inf Dr. Bambang Wahyudi, M.Si (.....)

Pembimbing II : Kolonel Laut (KH) Dr. Freddy Johanis Rumambi, M.M. (.....)

Penguji I : Kolonel Sus Drs Khaerudin, M.M (.....)

Penguji II : Kolonel Inf Dr. Tirton Nefianto, S.Sos., M.A.P. (.....)

Penguji III : Kolonel Adm Afrizal Hendra, S.I.P., M.Si., M.Si. (Han) (.....)

Ditetapkan di : Bogor
Padatanggal : November 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, sub-bab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, November 2017

Pratomo Sariadi Darwan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Pertahanan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratomo Sariadi Darwan
NPM : 120170109028
Program Studi : Strategi Pertahanan Udara (SPU)
Universitas : Universitas Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERAN TNI ANGKATAN UDARA PADA MISI PEMELIHARAAN
PERDAMAIAN UNITED NATIONS MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED
STABILIZATION MISSION IN MALI (MINUSMA) TAHUN 2015-2016

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, November 2017

Pratomo Sariadi Darwan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, penyusunan Tesis yang dipersyaratkan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan pascasarjana Strategi Pertahanan Udara (Prodi SPU), dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada waktunya.

Penelitian dan penulisan tesis dengan judul “**Peran TNI Angkatan Udara Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In Mali (MINUSMA)*” Tahun 2015-2016** dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 bulan berkat bimbingan, arahan dan dukungan dari Pimpinan, Dosen Pembimbing dan segenap Civitas Akademisi Universitas Pertahanan serta semua pihak yang telah membantu. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Letnan Jenderal TNI Dr. I Wayan Midhio, M.Phil selaku Rektor Universitas Pertahanan.
2. Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan Unhan.
3. Mayjen TNI Dr. Tri Legionasuko, S.IP., M.AP selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan.
4. Laksma TNI Dr. Suhirwan, S.T., M.MT selaku Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan.
5. Kolonel Inf Dr. Tirton Nefianto., S.Sos., M.A.P. selaku Dosen Pembimbing I.
6. Kolonel Adm Afrizal Hendra, S.I.P., M.Si., M.Si. (Han) selaku Dosen Pembimbing II.

7. Dewan Penguji baik Proposal maupun Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Pertahanan.
8. Seluruh Staf Program Pascasarjana (S2) Universitas Pertahanan.
9. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI beserta staf.
10. Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI beserta Staf.
11. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) TNI AD beserta Staf.
12. Komandan Satuan Bravo 90 TNI Angkatan Udara beserta Staf.
13. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan dorongan dalam penyelesaian program Pascasarjana (S2).
14. Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana (S2) Universitas Pertahanan Indonesia, Program khusus Seskoau A-54 Tahun Pelajaran 2017.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saya sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya demi kesempurnaan penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya kritik yang membangun sebagai koreksi dan upaya perbaikan ke depan. Akhirnya harapan peneliti semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi institusi terkait dan para pembacanya.

Bogor, November 2017

Pratomo Sariadi Darwan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian.....	11
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.5.2 Gambaran Desain Penelitian.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka..	13
2.1.1 Teori Konflik dalam Hubungan Internasional.....	13
2.1.2 Kepentingan Nasional.....	15
2.1.3 Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif.....	16
2.1.4 Peran.....	18
2.1.5 <i>Peacekeeping Operations</i>	19
2.2 Penelitian Ilmiah Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran	30

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian	34
3.2	Sumber Data, Subyek dan Obyek Penelitian.....	35
3.2.1	Sumber Data	35
3.2.2	Subyek Penelitian	36
3.2.3	Obyek Penelitian.....	36
3.3	Teknik Pengumpulan Data	36
3.3.1	Pengamatan/Observasi Partisipatoris.....	37
3.3.2	Wawancara	37
3.3.3	Studi Dokumentasi dan <i>Library Research</i>	38
3.3.4	Triangulasi	39
3.4	Teknik Analisis Data	39
3.5	Prosedur Penelitian	41
3.5.1	Instrumen Penelitian	41
3.5.2	Data Primer.....	41
3.5.3	Data Sekunder.....	41
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian	42
3.6.1	Lokasi Penelitian	42
3.6.2	Jadwal Penelitian	42

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1	Data Penelitian	44
4.1.1	Sejarah Konflik di Mali	45
4.1.2	Peran PBB dalam Resolusi Konflik di Mali.....	48
4.1.3	Peran TNI dalam Mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali	53
4.1.3.1	Satgas Heli MI-17 TNI Konga XXXVIII-A/MINUSMA.....	54
4.1.3.2	<i>Military Staf Officer</i> (MSO) TNI	68
4.1.3.3	UN <i>Volunteer</i> TNI	69
4.1.4.	Peran TNI AU dalam Mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali	70
4.1.4.1	<i>Airfield Support Unit</i> TNI AU	70

4.1.4.2	<i>Military Staf Officer TNI AU</i>	77
4.2	Analisis Data	80
4.2.1	Peran PBB dalam Resolusi Konflik di Mali.....	80
4.2.2	Peran TNI dalam Mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali	83
4.2.2.1	Satgas Heli MI-17 TNI Konga XXXVIII-A/MINUSMA.....	83
4.2.3	Peran TNI AU dalam Mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali	85
4.2.3.1	<i>Airfield Support Unit TNI AU</i>	88
4.2.3.2	<i>Military Staf Officer TNI AU</i>	91
4.2.4	Analisis Peran TNI AU pada Misi PBB MINUSMA di Mali...	95
4.3	Pembahasan	109
4.3.1	Misi PBB MINUSMA.....	109
4.3.2	Peran TNI AU dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA	113
4.3.2.1	<i>Airfield Support Unit TNI AU</i>	113
4.3.2.2	<i>Military Staf Officer TNI AU</i>	116
4.3.3	Analisis Peran TNI AU di Misi PBB MINUSMA di Mali	119
4.3.4	Manfaat Penugasan di Misi PBB MINUSMA.....	122
4.3.4.1	Manfaat Bagi Negara Indonesia	122
4.3.4.2	Manfaat Bagi TNI	123
4.3.4.3	Manfaat Bagi TNI AU	124

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	126
5.2.	Saran	128

DAFTAR PUSTAKA	131
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	134
-----------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dislokasi Kekuatan TNI pada OPP PBB tahun 2016.....	4
Gambar 1.2 Dislokasi Kekuatan TNI pada OPP PBB tahun 2017.....	5
Gambar 2.1 <i>Cultural Fluency In Conflict</i>	14
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Disposisi kekuatan militer PBB di Mali September 2016....	51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tim AFSU TNI AU	72
Gambar 4.3 Analisis SWOT	96
Gambar 4.4 Matrik SWOT untuk Strategi Peningkatan Peran	107
Gambar 4.5 <i>Cantonment Site</i> pada proses DDR	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Ilmiah Terdahulu	29
Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Matrik IFAS (<i>Internal Factors Analysis Summary</i>)	104
Tabel 4.2 Matrik EFAS (<i>External Factors Analysis Summary</i>).....	106
Tabel 4.3 Hasil Analisis SWOT.....	108

DAFTAR SINGKATAN

TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
MPP	: Misi Pemeliharaan Perdamaian
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
MINUSMA	: <i>Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali</i>
AFSU	: <i>Air Field Support Unit</i>
MSO	: <i>Military Staff Officer</i>
MILOBS	: <i>Military Observer</i>
TCC	: <i>Troop Contributing Country</i>
UN	: <i>United Nations</i>
PTRI	: Perutusan Tetap Republik Indonesia
PENMIL	: Penasehat Militer
ASPASAF	: Asia Pasifik dan Afrika
DIRJEN	: Direktur Jenderal
WATAPRI	: Wakil Tetap Republik Indonesia
AoR	: <i>Area of Responsibility</i>
UNSC	: <i>United Nations Security Council</i>
FC	: <i>Force Commander</i>
DDR	: <i>Disarmament, Demobilization and Reintegration</i>
IED	: <i>Improvised Explosive Devices</i>
PLLU	: Pengendalian Lalu Lintas Udara
SUR	: <i>Statement of Unit Requirements</i>
PMPP	: Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian
CoE	: <i>Contingent Own Equipment</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
LoA	: <i>Letter of Assist</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	134
Lampiran 2 Panduan Wawancara	136
Lampiran 3 Riwayat Hidup	142
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	144

LAMPIRAN 2**PEDOMAN WAWANCARA
ASPEK OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN**

NAMA : Dr. DESRA PERCAYA
PANGKAT/NRP : SIPIL
JABATAN INFORMAN : DIRJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA KEMLU RI
HARI/TANGGAL : 9 JULI 2017
WAKTU : 10.00 WIB
TEMPAT : KEMLU RI, PEJAMBON, JAKARTA PUSAT

PERTANYAAN :

1. Bagaimanakah peran TNI pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan politik kontribusi TNI pada OPP PBB MINUSMA di Mali dikaitkan dengan kebijakan politik luar negeri RI dan kepentingan nasional RI?
3. Bagaimana peluang bagi TNI khususnya TNI AU dalam meningkatkan perannya pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali?
4. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan peran TNI khususnya TNI AU pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali khususnya di internal TNI?
5. Saran saran apa saja yang dapat disampaikan untuk mendukung upaya meningkatkan peran TNI khususnya TNI AU pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali khususnya dari aspek politik dan kebijakan luar negeri RI?

LAMPIRAN 1

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

Lembang, 20 Mei 2017

Nomor : B/ /V/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Komandan PMPP TNI

di

Bogor

1. Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : Pratomo Sariadi Darwan S.E., MMgt Stud
- b. Pangkat/Korps/NRP : Mayor Pas/527579
- c. Jabatan : Pasis Seskoau Angkatan Ke-54 TP 2017
- d. Nomor Pasis : 076

2. Bermaksud akan melakukan penelitian di PMPP TNI dalam rangka pembuatan Tesis Prodi Strategi Pertahanan Udara Universitas Pertahanan dengan judul "**ANALISIS PERAN TNI ANGKATAN UDARA DALAM UNITED NATIONS MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN MALI (MINUSMA)**".

3. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Komandan untuk mengizinkan kepada Perwira Siswate tersebut untuk memintakan eragangan penjelasan yang diperlukan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Seskoau
Mewakili,

R. Achmad Prihadi
Kolonel Lek NRP 510419

Tembusan:

- 1. Panglima TNI
- 2. Asops Panglima TNI
- 3. Danseskoau

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

Lembang, 20 Mei 2017

Nomor : B/ /N/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Komandan Puspenerbad TNI AD

di

Jakarta

1. Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : Pratomo Sariadi Darwan S.E., MMgt Stud
- b. Pangkat/Korps/NRP : Mayor Pas/527579
- c. Jabatan : Pasis Seskoau Angkatan Ke-54 TP 2017
- d. Nomor Pasis : 076

2. Bermaksud akan melakukan penelitian di Puspenerbad TNI AD dalam rangka pembuatan Karya Tulis Militer Ilmiah (KTMI) dengan judul "**ANALISIS PERAN TNI ANGKATAN UDARA DALAM UNITED NATIONS MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN MALI (MINUSMA)**".

3. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Komandan untuk mengizinkan kepada Perwira Siswa tersebut untuk memintakan eragangan penjelasan yang diperlukan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Seskoau
Mewakili,

R. Achmad Prihadi
Kolonel Lek NRP 510419

Tembusan:

- 1. Kasad
- 2. Asops Kasad
- 3. Danseskoau

ABSTRAK

Nama : PratomoSariadiDarwan
NIM : 120170109028
Judul : PERAN TNI ANGKATAN UDARA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN UNITED NATIONS MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN MALI (MINUSMA) DI MALI TAHUN 2015-2016

Pasukan Perdamaian TNI saat ini terus memainkan peran yang vital dalam Misi Pemeliharaan PBB. Namun sejak pelibatan TNI yang pertama kali pada tahun 1957, TNI Angkatan Udara memiliki pengaruh dan peran yang relatif kecil dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Dalam sejarah, Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali merupakan satu-satunya misi dimana TNI Angkatan Udara memiliki peran yang cukup signifikan. Peran tersebut merupakan salah satu instrumen politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif sekaligus merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas TNI AU. Peran tersebut juga merupakan penyaluran substansi politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan internasional sehingga menjadi suatu topik yang layak untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi langsung, studi dokumentasi dan wawancara untuk mengeksplorasi aspek penting dari peran TNI Angkatan Udara, kendala yang dihadapi, peluang kedepan, manfaat yang diperoleh serta kondisi yang dibutuhkan untuk meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT untuk membangun strategi dan rekomendasi dalam meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk memperdalam pemahaman tentang peran TNI Angkatan Udara dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali agar dapat membuat putusan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali maupun pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB lainnya di masa mendatang.

Kata Kunci: *peacekeeping operations*, politik luar negeri bebas dan aktif, kepentingan nasional, hubungan internasional, kebijakan

ABSTRACT

Name : PratomoSariadiDarwan
Student Number : 120170109028
Title : *The Role Of The Indonesian Air Force in the United Nations Multidimensional Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) 2015-2016*

The Indonesian National Defence Forces Peacekeeping Forces continues to play a vital role in the United Nations Peacekeeping Operations. However, since the Indonesian National Defence Forces first foray into Peacekeeping in 1957, the Indonesian Air Force has less influence and role. In history, the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali is the only UN Mission in which the Indonesian Air Force has a significant role. The role is one of the Indonesian Government foreign policy instruments as well as the implementation of the tasks of the Indonesian Air Force. The role is also an alignment of the Indonesia's foreign policy and Indonesia's national interests in international relations so it is substantiated as a worthy topic to be studied.

This research used a qualitative approach using interviews to explore important aspects of the role of the Indonesian Air Force, the constraints faced, the future opportunities, the benefits gained as well as the conditions required to enhance the role of the Indonesian Air Force in the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali. In addition, this research also utilized SWOT analysis to develop strategies and recommendations in order to enhance the role of the Indonesian Air Force in the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali. This research can also be used by the policy makers to deepen their understanding regarding the role of the Indonesian Air Force in the United Nations Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali in order to make the right policy decisions as well as to increase the role of the Indonesian Air Force in the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali and other UN Peacekeeping Operations in the future.

Keywords: *peacekeeping operations, free and active foreign policy, national interest, policy.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) adalah salah satu contoh unik dari perkembangan praktik pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian dunia yang diselenggarakan oleh PBB. Pasalnya, MINUSMA tidak hanya mengemban tugas-tugas militeristik untuk menjaga dan mencapai keamanan dan perdamaian di Mali atas konflik internal yang terjadi namun juga terdapat tugas-tugas multidimensi yang lebih dekat dengan ancaman terorisme serta tugas-tugas pemulihan ketertiban sipil seperti pengawasan dan konsultasi reformasi politik, operasi kemanusiaan, kesehatan, dan bahkan menyentuh ranah sosial dan budaya. Artinya, pasukan perdamaian saat ini selain mengemban tugas militer juga memiliki peranan multidimensi yang lebih mendekati pada aspek-aspek diplomatik.

Pada prinsipnya, secara tradisional pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian dengan menerjunkan pasukan perdamaian didasari pada tiga hal penting yaitu, dengan sepengetahuan pihak-pihak yang berkonflik, imparisial, dan penggunaan kekuatan hanya saat melindungi diri (Whittle, 2005). Namun demikian, apa yang terjadi pada MINUSMA merupakan sebuah pengecualian sekaligus menandakan sebuah fase evolusi terbaru bagi praktik pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian oleh PBB, ketika MINUSMA diberikan mandat untuk memulihkan stabilitas keamanan namun harus berhadapan dengan kelompok-kelompok teroris khususnya di wilayah Utara Mali dan bekerjasama dengan Angkatan Bersenjata Mali serta pasukan Perancis yang ditugaskan di Mali (Whittle, 2005).

Bagi Indonesia, partisipasi dan peran dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Misi pemeliharaan perdamaian dunia

dilakukan semata-mata untuk memelihara perdamaian dan bukan untuk berperang dengan pihak lain. Peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia didasari pada Pembukaan UUD 1945, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU RI Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi New York Tahun 1969 mengenai Misi Khusus, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Piagam PBB berikut dengan resolusi-resolusi PBB yang secara spesifik ditujukan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Dasar-dasar hukum tersebut di atas menjustifikasi peran TNI dalam mengemban misi khusus melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

Sejak keikutsertaan Indonesia pertama kali dalam kontingen PBB, yakni di dalam tugas perdamaian di Mesir tahun 1957 (UNEF 1957), TNI terus mengambil bagian dalam memperkuat kontingen PBB untuk tugas-tugas pengawasan perdamaian, gencatan senjata, perlindungan keamanan dan keselamatan, serta bantuan kemanusiaan. Berbagai operasi yang dilaksanakan oleh kontingen Indonesia di antaranya melaksanakan operasi untuk memelihara perdamaian, operasi pencegahan konflik, menciptakan, memperkuat dan membangun perdamaian, operasi keamanan maritim, operasi dukungan penerbangan, pembangunan infrastruktur, evakuasi medis, dan operasi kemanusiaan atau operasi penanggulangan dampak bencana alam. Dari partisipasi aktif pada sejumlah misi perdamaian tersebut, TNI mencatat berbagai prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional.

Peran dan prestasi TNI dalam misi perdamaian PBB meningkat signifikan dengan kredibilitas dan *image* internasional yang sangat baik di berbagai misi. Kredibilitas dan peran TNI dalam misi perdamaian PBB

tersebut tercermin pada *performance contingent* serta jenis kapabilitas pasukan yang dikirim sebagai berikut :

1. *Mechanized Infantry Battalion.*
2. *Force Protection Company.*
3. *Force Head Quarter Support Unit.*
4. *Military Police Unit.*
5. *Maritime Task Force.*
6. *Engineering Company.*
7. *Medium Utility Helikopter Unit.*
8. *Airfield Support Unit.*
9. *Military Observer.*
10. *Military Staff Officer.*
11. *Military Liaison Officer.*
12. *Arm Monitoring Officer*

Peran nyata Indonesia dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) dapat dilihat pada *breakdown* kontribusi Indonesia pada tahun 2016 berjumlah 2.864 personel yang tersebar di sepuluh misi perdamaian PBB di delapan negara sebagai berikut:

1. UNIFIL (Lebanon).
2. UNAMID (Darfur, Sudan).
3. UNISFA (Abyei-Sudan).
4. UNMISS (Sudan Selatan).
5. UNMIL (Liberia).
6. MINUSMA (Republik Demokratik Kongo).
7. MINUSCA (Republik Afrika Tengah).
8. MINUSTAH (Haiti).
9. MINUSMA (Mali).
10. MINURSO (Sahara Barat).

Pada *Peacekeeping Summit* tanggal 28 September 2015, Wakil Presiden RI menyampaikan beberapa *Pledges* Pemerintah RI dalam PKO untuk mengirimkan tambahan Satgas Yon Komposit TNI (800 pers), Satgas *Formed Police Unit* (140 pers) pada tahun 2017, dan 100 personel IPO Polri (termasuk didalamnya 40 Polwan) ke misi perdamaian PBB. Wapres RI juga menegaskan bahwa Pemerintah RI akan terus mengupayakan pengiriman pakar-pakar sipilnya ke misi PBB sejalan dengan *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers*. Dislokasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian TNI/Polri pada tahun 2016 sesuai dengan gambar 1.1.



Gambar 1.1 Dislokasi Kekuatan TNI Pada MPP PBB Tahun 2016

Sumber : Laporan kekuatan MPP TNI PMPP TNI September 2016

Peran TNI pada misi perdamaian dunia seperti yang terlihat pada gambar di atas yang merupakan perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yaitu melalui keikutsertaannya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kesuksesan Indonesia untuk tetap berkomitmen dalam misi perdamaian dunia mendapat apresiasi dan penghargaan dari banyak negara. Namun demikian, peningkatan jumlah personel, kualitas unit dan

perlengkapan pasukan perdamaian tidak bisa dijadikan landasan yang cukup substansial untuk melihat pengimplementasian politik luar negeri bebas aktif yang sarat akan kepentingan nasional. Selain itu, karena berbagai permasalahan, pada awal tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kontribusi pasukan dari 2864 personel menjadi 2764 personel akibat penarikan Satgas Heli MI-17 TNI dan *Airfield Support Unit* TNI-AU sejumlah 140 personel dari misi PBB MINUSMA. Dislokasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian TNI/Polri pada tahun 2016 sesuai dengan gambar 1.2.



Gambar 1.2 Dislokasi Kekuatan TNI Pada MPP PBB Tahun 2017

Sumber : Laporan kekuatan MPP TNI PMPP TNI Bulan Februari 2017

Dari sekian banyak misi perdamaian yang diikuti oleh TNI, misi perdamaian PBB MINUSMA adalah salah satu contoh peran TNI yang menarik untuk dibahas guna melihat lebih dalam bahwa MINUSMA merupakan satu-satunya misi dimana TNI Angkatan Udara memiliki peran yang cukup signifikan dalam misi perdamaian, baik sebagai instrumen untuk mengimplementasikan politik luar negeri maupun dalam kerangka pelaksanaan tugas TNI AU. Peran tersebut merupakan penyelarasan atas substansi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan internasional.

Pelibatan TNI khususnya TNI Angkatan Udara pada misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali berawal dari komitmen Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon tentang pengiriman Satgas Helikopter MI-17 TNI ke misi PBB UNAMID di Darfur, Sudan namun pengiriman Satgas tersebut terkendala *clearance* dari Pemerintah Sudan. Pihak PBB kemudian menawarkan kepada Pemerintah RI untuk mengalihkan *deployment* Satgas Heli dimaksud ke misi PBB MINUSMA di Mali. Pemerintah RI selanjutnya menyetujui penawaran pengalihan tersebut dan men-*deploy* Satgas Heli MI-17 TNI-AD (10 personel) dan Tim *Airfield Support Unit* TNI AU (20 personel) pada September 2015. Kontribusi Satgas Heli MI-17 TNI AD dan Tim *Airfield Support Unit* TNI AU (20 personel) hanya berlangsung selama satu tahun penugasan dan ditarik pulang pada Oktober 2016. Dalam proses penarikan Satgas tersebut, pihak PBB menawarkan kepada Pemerintah RI untuk mengirimkan Satgas *Airfield Support Unit* (ASU) TNI AU berkekuatan penuh dengan jumlah 60 personel namun dalam proses pembahasan di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang berakibat hingga saat ini *deployment* Satgas dimaksud belum dapat diwujudkan.

Pada periode tahun 2015-2016, pihak PBB juga menawarkan Pemerintah RI untuk mengirimkan Satgas C-130 Hercules TNI AU (1 unit) dengan kekuatan 60 personel ke misi PBB MINUSMA. Proses pengambilan keputusan terkait *deployment* Satgas C-130 Hercules TNI AU dan Satgas ASU tersebut mengalami sejumlah permasalahan baik pada aspek teknis maupun politis yang dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut pada akhirnya mengakibatkan Pemerintah RI urung untuk memberikan kontribusi Satgas C-130 Hercules TNI AU pada Misi Pemeliharaan Perdamaian MINUSMA di Mali. Dari beberapa uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa secara ideal peluang bagi TNI khususnya TNI Angkatan Udara untuk meningkatkan perannya dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB khususnya di MINUSMA sebenarnya terbuka lebar apabila seluruh *stakeholder* terkait baik di lingkungan internal TNI maupun di level pemangku kebijakan negara memberikan dukungan yang positif. Namun

pada kenyataannya upaya meningkatkan peran tersebut menghadapi sejumlah permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk diteliti.

Dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan peran TNI khususnya TNI Angkatan Udara pada misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali maka hal ini juga dapat menjadi kajian untuk menilik kembali orientasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif termasuk mendalami peluang meningkatkan peran TNI AU pada misi PBB MINUSMA maupun misi-misi perdamaian PBB lainnya. Singkatnya, berbicara mengenai substansi "Aktif" dalam mewujudkan perdamaian dunia tidak hanya tergambar melalui jumlah personil militer atau alutsista yang dikirimkan pada misi perdamaian PBB namun juga dengan menyelaraskan substansi untuk menempuh perdamaian dunia sebagaimana tujuan dari dilaksanakannya misi pemeliharaan perdamaian menggunakan pasukan perdamaian.

Misi perdamaian sebagai instrumen politik luar negeri menjadi sebuah sikap yang berujung pada tiga hal penting yang mana keduanya menjadi sama-sama penting untuk meningkatkan peran TNI khususnya TNI AU terhadap perdamaian dunia yang sesungguhnya dalam rangka melaksanakan tugas TNI AU. Pertama, secara realistik dan pragmatis, pengiriman tersebut tentunya ditujukan demi kepentingan nasional Indonesia. Kedua, secara idealistik hal itu ditujukan untuk benar-benar menciptakan perdamaian. Ketiga, secara praktis pengiriman tersebut merupakan wujud implementasi pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara khususnya dalam OMSP. Namun, TNI saat ini cenderung untuk mengutamakan kebijakan luar negeri dalam melaksanakan tugas pokoknya tanpa bersikap kritis atas pelaksanaan tugas yang sebenarnya dan *output* dari sebuah misi perdamaian yang ideal. Akibatnya, TNI khususnya TNI Angkatan Udara mengalami kendala dalam meningkatkan peran dan kontribusinya dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB khususnya misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

Oleh karena itu, penelitian ini secara umum berupaya untuk menganalisis peran TNI khususnya TNI Angkatan Udara melalui pelibatan

dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk melakukan analisa terhadap peran tim *Airfield Support Unit* (ASU) TNI-AU di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali, permasalahan dan potensi meningkatkan peran TNI Angkatan Udara khususnya penawaran Satgas *Airfield Support Unit* TNI AU serta Satgas C-130 Hercules serta upaya meningkatkan peran TNI AU dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA di Mali termasuk misi-misi perdamaian PBB lainnya. Peran tersebut merupakan salah satu tugas TNI AU dalam OMSP yang dilakukan tanpa mengabaikan nilai-nilai dan peran pasukan perdamaian yang sejatinya difungsikan untuk menciptakan perdamaian yang hakiki dan tidak bersifat ofensif. Selama ini, peran TNI Angkatan Udara pada misi perdamaian dunia PBB MINUSMA di Mali masih didominasi oleh pendekatan realis yang memandang bahwa peran tersebut merupakan penyesuaian atas kepentingan nasional dan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung mengabaikan tujuan ideal dari praktik pelaksanaan *International Peacekeeping Operations*. Dari situ, dengan melihat peran TNI Angkatan Udara pada misi perdamaian PBB MINUSMA, hal itu bisa menjadi kajian untuk mengevaluasi implementasi politik luar negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif dan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Dari pembahasan tersebut di atas, tuntutan kepada TNI AU untuk terus meningkatkan perannya dalam bidang pertahanan agar lebih *outward looking* dan memiliki skala internasional sebagaimana yang telah dilakukan oleh Angkatan lainnya perlu diwujudkan guna menjaga keseimbangan peran Angkatan khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang dilaksanakan oleh TNI. Dalam rangka mewujudkan peningkatan peran TNI AU khususnya dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian MINUSMA di Mali dan juga misi-misi perdamaian PBB lainnya maka dalam Tesis ini peneliti mengambil judul **“PERAN TNI ANGKATAN UDARA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN UNITED NATIONS MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN MALI (MINUSMA) TAHUN 2015-2016”**

1.2. Rumusan Masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah peran TNI Angkatan Udara pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali tahun 2015-2016 sebagai instrumen implementasi politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara?. Adapun pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus peneliti sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran TNI dan khususnya TNI Angkatan Udara tahun 2015-2016 dalam mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali?
- b. Apakah peran TNI Angkatan Udara dalam mendukung Misi Pemeliharaan PBB MINUSMA di Mali tahun 2015-2016 sejalan dengan Kepentingan Nasional, kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif yang serta tugas TNI AU?
- c. Apa sajakah hambatan dan kendala yang dihadapi TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan perannya dalam mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali?
- d. Bagaimanakah peluang meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali?
- e. Bagaimanakah strategi meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali?

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memahami peran TNI AU pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali tahun 2015-2016 sebagai sebuah instrumen implementasi politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaan tugas TNI AU yang memiliki dua indikator tujuan yaitu secara realistis sebagai salah satu cara untuk memenuhi kepentingan nasional Negara dan secara idealistik yaitu sebagai salah satu cara TNI AU untuk berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian dunia.

1.4 Manfaat Penelitian.

1.4.1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah :

- a. Meningkatkan khasanah keilmuan pada pendidikan Seskoau khususnya dalam pengetahuan mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian.
- b. Memperkaya khasanah keilmuan pada program studi Strategi Pertahanan Udara pada Universitas Pertahanan.
- c. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan sejenis.
- d. Dapat dijadikan kerangka acuan teoritis baik oleh TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya mengenai upaya meningkatkan peran TNI Angkatan Udara pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali dan misi-misi perdamaian PBB lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis. Secara praktis manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Pimpinan TNI AU dalam rangka menentukan kebijakan terkait upaya meningkatkan peran TNI AU pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali.
- b. Sebagai pengkayaan pengetahuan dan keilmuan bagi Peneliti terkait peran TNI AU pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali yang bermanfaat bagi penugasan Peneliti di Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara.

1.5. Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian.

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada peran TNI secara umum pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali dan peran TNI AU secara khusus dalam mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali pada tahun 2015-2016. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai model bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, Peneliti melakukan analisis deskriptif (kualitatif) mengenai peran TNI secara umum pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali dan peran TNI AU secara khusus dalam mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali.

1.5.2. Gambaran Desain Penelitian. Desain penelitian yaitu dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif analitis dimana peneliti melaksanakan observasi partisipatoris terhadap objek penelitian berdasarkan pengalaman keterlibatan peneliti dalam manajemen Satgas Pasukan Perdamaian TNI di misi PBB MINUSMA di Mali, selanjutnya peneliti melaksanakan wawancara terhadap para informan dan *stakeholders* yang

saat ini bertugas mengendalikan MPP PBB baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan Kemenlu RI. Peneliti juga melaksanakan studi dokumentasi dan *library research* mengenai topik yang dibahas dalam penelitian dan selanjutnya mereduksi data secara induktif serta melakukan penyajian data dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, dan bagan. Setelah disajikan selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan akhir yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2009:329).


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka. Pada sub-bab tinjauan pustaka dibahas tentang kerangka teori yang akan dipergunakan dalam penelitian.

2.1.1. Teori Konflik dalam Hubungan Internasional.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap negara mengalami berbagai permasalahan yang tidak dapat dihindari, menurut Michelle Lebaron dan Venashri Pillay bahwa *“culture is essential to an understanding of conflict, since culture is a part of every relationship and conflict only arises in relationships. Since each of us has multiple cultural identities, all conflicts have cultural components.”* (2006, p.5) bahwa budaya merupakan bagian yang penting dalam setiap hubungan dan konflik yang terjadi di dalam dan antar negara. Budaya dalam hal ini pengertiannya sangat luas, dimana menyangkut sejarah dan kebiasaan dari Negara tersebut sebelumnya. Sehingga menurut Michelle Lebaron dan Venashri Pillay bahwa terdapat 4 komponen penentu dalam pengaruh budaya Negara tersebut dalam konflik diantaranya *anticipation, embeddedness, expression, and navigation* (2006, p.7). Disamping itu Michelle Lebaron dan Venashri Pillay bahwa *“conflict are about territorial, boundary, and sovereignty issues”. Conflict are acknowledgement, representation, and legitimization of different identities and ways of living, being, and ordering relationships.* (2006, p.16). Dengan kata lain konflik menyangkut permasalahan teritorial, perbatasan dan kedaulatan suatu wilayah dalam suatu negara maupun antar negara. Konflik juga merupakan pengetahuan, kehadiran dan legitimasi dari berbagai perbedaan identitas dan cara untuk hidup dan interaksi antar penduduk dalam dan antar Negara.



Pengaruh budaya dalam konflik seiring perjalanan waktu dapat menyebabkan “*self awareness*” kelompok/golongan lain dalam suatu negara, seperti halnya Michelle Lebaron dan Venashri Pillay bahwa *conflicts* bahwa *are cumulative in a sense and navigational capacity presupposes expressive capacity, which requires awareness of embeddedness and anticipatory capacity. At the same time, there is always a mutual feedback effect.* (2006, p.80).

Kaitannya dengan Tesis yang peneliti susun adalah bahwa terjadinya konflik di Mali merupakan dampak dari perebutan pengaruh dan perbedaan budaya di kawasan Mali bagian Utara yang lebih banyak dikuasai oleh suku Azawad yang merupakan salah satu suku di Mali yang merupakan keturunan Arab dengan penduduk Mali Selatan yang merupakan suku Afrika Mali.

2.1.2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional itu sendiri dapat diartikan sebagai kebutuhan dan keinginan suatu negara baik dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjangnya. Kebijakan luar negeri suatu negara selalu memiliki keterkaitan dengan kepentingan nasionalnya. Dapat dijelaskan juga bahwa kebijakan luar negeri suatu negara selalu berjalan linear dengan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional suatu negara merupakan suatu tujuan utama dari suatu bangsa yang nantinya akan dicapai dan diperjuangkan. Steven L. Spiegel berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu negara biasanya terbagi menjadi empat jenis, yaitu ideologi, ekonomi, keamanan dan *prestige* (Spiegel, 2005).

Kepentingan nasional yang nantinya berperan penting sebagai arah penentu kebijakan luar negeri mempunyai arti yang sangat penting, maka dari itu Miroslav Nicnic membagi jenis kepentingan nasional tersebut menjadi tiga hal, yaitu: (Nicnic, 1992)

- a. Kepentingan nasional harus bersifat vital atau *urgent*.
- b. Kepentingan nasional harus terkait dengan lingkungan internasionalnya.
- c. Untuk menjadi suatu kesatuan bentuk kepentingan, maka kepentingan nasional tersebut harus melebihi kepentingan individu maupun kepentingan kelompok.

Kepentingan nasional sebagai sebuah tujuan fundamental yang mengarah kepada para pembuat keputusan dari suatu Negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan suatu negara merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita, 2005). Konsep kepentingan nasional dapat membantu menjelaskan politik luar negeri suatu negara maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat

negara tertentu dalam mencapai kepentingannya. Dalam pemahaman politik luar negeri, kepentingan nasional adalah salah satu aspek pertimbangan utama dalam berhubungan dengan lingkungan eksternal (Rosenau, 1974).

Politik luar negeri dan kepentingan nasional memiliki hubungan kausalitas yang sangat erat dalam menjelaskan bagaimana suatu negara bersikap dan berperilaku guna menghadapi kondisi eksternal dan mencapai kepentingan domestiknya. Jadi bisa digambarkan juga bahwa studi politik luar negeri yang sejalan dengan kepentingan nasional menjadi sebuah studi yang mempelajari mengenai proses, sebab-akibat, atau hasil dari proses pembuatan keputusan suatu negara. Breuning menjelaskan, sebagai sebuah output dari prosesnya maka keputusan rasional juga ditentukan oleh reaksi dari aktor lainnya. Aksi-reaksi yang terjadi antar aktor memungkinkan untuk terjadinya perubahan dalam sistem dan struktur internasional (Breuning, 2007). Sebaliknya, perubahan struktur dalam sistem internasional juga memengaruhi pola kebijakan yang diambil suatu negara, pilihan untuk mengarah kepada postur ofensif dan defensif, dalam menentukan posisinya.

Kaitannya dengan Tesis yang peneliti susun adalah bahwa pengiriman pasukan TNI dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan implementasi kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.

2.1.3. Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

Konsep dasar mengenai Politik Luar Negeri “Bebas Aktif” yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan Tesis ini adalah konsep yang disampaikan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 2 September 1948 di Yogyakarta. Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan sebagai berikut:

“Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya” (Hatta, 1988). Selanjutnya Wakil Presiden Mohammad Hatta juga mempertegas konsep mengenai Politik Luar Negeri Bebas Aktif melalui pendapatnya yang dimuat dalam Jurnal *Foreign Affairs* pada tahun 1953. Beliau tidak sependapat dengan adanya anggapan bahwa tidak adanya kemungkinan akan adanya posisi tengah dalam Perang Dingin melalui pendapatnya sebagai berikut:

“Indonesia plays no favourites between the two opposed blocks and follows its own path through the various international problems. It terms this policy “independent” and further characterizes it as independent and “active” By active is meant the effort to work energetically for the preservations of peace, through endeavours supported if possible by the majority of the members of the United Nations” (Leifer, 1983).

Konsep ini dikenal sebagai "Mendayung Antara Dua Karang" yang merupakan batu landasan bagi penyelenggaraan politik luar negeri Indonesia sampai saat ini. Selanjutnya Presiden Yudhoyono pada pidato luar negeri pertamanya di hadapan Indonesian *Council on World Affairs* (ICWA) pada tanggal 19 Mei 2005 menggunakan metafora "*Navigating a Turbulent Ocean*" untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh kebijakan luar negeri Indonesia saat ini setelah Indonesia berhasil melewati dua karang selama masa Perang Dingin (Leifer, 1983).

Selanjutnya konsep dari Mohammad Hatta tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terutama pada pasal 3 yang menyebutkan "Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional" dan dalam penjelasan dari Pasal ini dijelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara *apriori* pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945"

2.1.4. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984: 237). Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*).
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan *responsible*.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

2.1.5. *Peacekeeping Operations*.

“The United Nations was founded by men and women who dreamt of peace because they knew the cost of war. We in our time, and especially in the last year, have also witnessed friends and colleagues pay the ultimate price in the cause of peace.” (Kofi A. Annan, 2005)”

Dunia menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks ditandai oleh terorisme, *organized crime*, konflik sipil bahkan krisis wabah penyakit. *Peacekeeping Operations* merupakan “*Flagship enterprise*” PBB karena telah banyak terbukti dapat membantu banyak negara untuk melewati

tantangan keamanan tersebut di atas menuju kondisi yang lebih baik dan stabil. Kebutuhan akan *peacekeeping operation* meningkat, namun sumber daya sangat terbatas. *Peacekeepers* dituntut untuk dapat di-*deploy* dalam waktu singkat di daerah konflik yang dapat memanas setiap saat. *Peacekeeping operation* ditujukan membantu pemerintah setempat agar mampu menciptakan ruang dialog politik bagi penyelesaian jangka panjang. Tingkat keberhasilan suatu misi perdamaian tidak dapat dijamin karena *Peacekeeping Mission* selalu dihadapkan pada kondisi fisik dan politik yang sulit dan kompleks. Untuk mendukung suksesnya *peacekeeping operations* PBB membutuhkan kontribusi dan *political will* dari negara anggota. Misi perdamaian PBB dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB dan dilandasi oleh tiga prinsip dasar sebagai berikut:

- a. *Consent of the parties*, persetujuan pihak yang bertikai.
- b. *Impartiality*, tidak memihak
- c. *Non-use of force*, kecuali untuk membela diri / mandat

Dalam pembukaan *UN Chief of Defence Conference* tanggal 27 Maret 2015 Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan bahwa UN *Peacekeepers* ditugaskan untuk mengatasi berbagai tragedi kemanusiaan dan ditempatkan di garis depan di daerah yang paling berbahaya di muka bumi. Misi Perdamaian PBB sudah mulai dijadikan target oleh sebagian kelompok yang bertikai. Contohnya adalah serangan bom terhadap Markas Misi Perdamaian PBB di Mali.

Pada awalnya *Peacekeeping Operation* hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan menjaga stabilitas keamanan dalam rangka mendukung usaha-usaha politik untuk penyelesaian konflik. Saat ini *Peacekeeping Operation* kerap dibentuk dan ditempatkan di wilayah dimana kekuasaan pemerintah sangat terbatas, konflik lintas perbatasan, bahkan dalam situasi dimana belum ada kesepakatan perdamaian. Gelar misi PBB telah berubah dari misi "Tradisional" yang mengedepankan tugas-tugas

observer militer, menjadi misi yang lebih “Multidimensional” dengan pelibatan aktif komponen sipil dan militer, dalam rangka menciptakan perdamaian yang komprehensif berkelanjutan dan membantu rehabilitasi pasca konflik:

- a. Memfasilitasi proses politik.
- b. Melindungi warga sipil.
- c. Membantu perlucutan senjata.
- d. Demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan.
- e. Mendukung badan/lembaga Pemilihan Umum.
- f. Menjaga dan mempromosikan HAM
- g. Mengembalikan penegakan hukum

Perkembangan awal *peacekeeping operations*, yang disebut sebagai generasi pertama atau dikenal dengan nama *traditional peacekeeping*, terjadi pada masa Perang Dingin, sebagai bentuk peran PBB dalam upayanya untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Misi pertama yang secara resmi disebut sebagai *peacekeeping operations* adalah UN *Emergency Force* (UNEF I) tahun 1956, dan misi ini menjadi contoh dan pendirian dasar yang menjadi *guidelines*/patokan bagi misi *peacekeeping* selanjutnya. Prinsip dasar *peacekeeping* ini diperkenalkan oleh sekjen PBB pada saat itu, Dag Hammarskjold dan Presiden Sidang Umum, Lester Pearson dengan karakteristik sebagai berikut: (Thakur, 2001)

- a. Atas persetujuan dan kerjasama pihak yang terlibat untuk pelaksanaan misi.
- b. Dukungan internasional, khususnya dalam Dewan Keamanan PBB.
- c. Tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk *self-defense*/bela diri.

- d. Kontribusi sukarela dari kontingen negara-negara anggota dan netral untuk ikut berpartisipasi dalam pasukan.
- e. Netralitas (posisi tidak memihak).
- f. Berada di bawah kontrol dan perintah PBB.

Sementara itu pasca Perang Dingin ditandai dengan semakin berkembangnya konflik internal dan terjadinya kekerasan terhadap kemanusiaan, sehingga merubah model dan pola peacekeeping PBB.

Thakur dan Schnabel (2001) membagi perkembangan *peacekeeping operations* menjadi enam. Pertama, *traditional peacekeeping* yang terdiri dari tugas pengamatan (*observations*) yang banyak dilakukan pada awal-awal peacekeeping dan juga penempatan PKO di daerah penyangga (*buffer zone*). Kemudian generasi kedua adalah non-UN *peacekeeping*, yang muncul baik dari unilateral maupun multilateral, diluar PBB karena menganggap PBB tidak dapat terlepas dari pengaruh Perang Dingin dan kurang efektif. Generasi ketiga, *peacekeeping operation* dimasukkan sebagai bagian integral dari perjanjian perdamaian dan dimaksudkan untuk memenuhi penyelesaian perdamaian dengan menyediakan penguatan militer internasional pihak ketiga untuk mencapai perdamaian. Keempat, adalah perkembangan yang disebut *peace-enforcement*/operasi perdamaian yang menggunakan kekuatan militer secara paksa. Kelima, pemulihan perdamaian melalui persekutuan (*partnership*), dimana PBB juga bekerjasama dengan pihak lain, misalnya organisasi regional seperti ECOWAS. Keenam, pemulihan perdamaian multinasional, dimana didalamnya terdapat peran *peacebuilding* PBB dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Hal ini tampak pada peacekeeping di Timor-Timur dalam transisi membentuk negara baru.

Jamsheed Marker dalam bukunya, (Marker, 2003) melihat bahwa misi utama PBB di Timor-Timur antara lain adalah untuk membantu mengupayakan perdamaian, membantu jalannya jajak pendapat hingga mendirikan pemerintahan yang efektif dan demokratis sebelum akhirnya

diserahkan kepada rakyat Timor-Timur sendiri. Dalam misinya tersebut, PBB pada awalnya membentuk UNAMET untuk mengurus masalah politik, jajak pendapat, pemberi keterangan dan informasi kepada rakyat Timor-Timur dan memonitor jalannya pembangunan kemanusiaan, sekaligus memberikan masukan-masukan. Dilihat dari mandatnya, UNAMET merupakan bentuk dari *peacekeeping*. Selain itu PBB juga membentuk INTERFET (*International Force for East Timor*) sebagai akibat dari situasi yang kembali memanas setelah jajak pendapat. Pembentukan INTERFET ini merupakan bentuk dari *peace-enforcement*, yang berfungsi untuk menjaga keamanan disana.

Sementara itu menurut Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse menjelaskan mengenai sejarah dan konsep misi perdamaian. (Ramsbotham and Woodhouse, 2010). *Pertama*, mereka menjelaskan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam misi perdamaian. Di bagian ini mereka menjelaskan bahwa awalnya hanya misi perdamaian yang diorganisir oleh PBB-lah yang dapat dikategorikan sebagai misi perdamaian. Hal ini mulai berubah pada tahun 2007 dimana misi perdamaian kawasan yang diorganisir oleh Uni Eropa, Uni Afrika, dan NATO mulai diikutsertakan dalam *Annual Review of Global Peace Operations*. Pada tahun 2008, kategorisasi misi perdamaian semakin meluas dengan mengikutsertakan misi perdamaian yang dipimpin oleh negara dan perusahaan militer swasta.

Pergeseran kategorisasi ini, menurut Ramsbotham dan Woodhouse, disebabkan oleh evolusi misi perdamaian dalam beberapa dekade terakhir. Mereka menjelaskan bahwa terdapat tiga fase dari evolusi misi perdamaian:

- a. Misi perdamaian PBB sampai dengan akhir Perang Dingin (Fase 1). Pada fase ini, misi perdamaian PBB lebih berfungsi sebagai pengawas dan menciptakan *buffer zones* setelah tercipta perjanjian gencatan senjata. Pasukan perdamaian umumnya terdiri dari tentara nasional dengan persenjataan minim yang direkrut dari negara-negara anggota PBB lainnya. Prinsip-prinsip misi perdamaian pun pertama kali diperkenalkan.

b. Periode pengembangan misi PBB antara dimulainya UNTAG di 1989 dan penarikan pasukan UNOSOM II di 1995 (Fase 2). Pada fase ini, misi perdamaian PBB mulai menyentuh berbagai dimensi sosial-politik dalam masyarakat dan berkembang menjadi misi perdamaian multidimensional. Kemudian, munculnya misi perdamaian kolektif untuk melawan okupasi Irak atas Kuwait menjadi bukti bahwa PBB mampu mengotorisasi *peace enforcement operations* – sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun pada saat yang sama, PBB terbukti hanya mampu mengotorisasi, namun tidak mampu melaksanakan *peace enforcement*. Pada fase inilah misi perdamaian non-PBB mulai berkembang.

c. Misi perdamaian yang lebih beragam dan kompleks yang lahir setelah 1995 (Fase 3). Fase ini diinisiasi oleh hilangnya kepercayaan publik pada kapabilitas PBB dalam menangani konflik-konflik besar, terutama setelah kegagalannya di Bosnia, Somalia, dan Rwanda. Hal ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai ‘generasi ketiga’ dari misi perdamaian yang tidak lagi dimonopoli oleh PBB, namun banyak dipimpin entitas-entitas non-PBB. Mandat dan fungsi misi perdamaian pun ikut berevolusi menjadi melingkupi: (1) misi pemulihan demokrasi; (2) intervensi kemanusiaan; (3) misi perubahan rezim.

Evolusi dalam ketiga fase ini didorong oleh tiga hal: (1) Berakhirnya Perang Dingin memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk mengorganisir intervensi internasional berskala besar; (2) Berbagai misi perdamaian PBB di tahun 1990-an terhambat oleh krisis; (3) Respon AS terhadap serangan 11 September 2001 dan kebijakan *War on Terror*. Unilateralisme AS, dalam kasus *War on Terror*, mengakibatkan otorisasi Dewan Keamanan menjadi tidak begitu penting untuk melakukan misi perdamaian. Selain itu, misi perdamaian menjadi lebih melibatkan penggunaan kekerasan dibandingkan sebelumnya. Misi-misi semacam ini,

menurut Ramsbotham dan Woodhouse, lebih tepat dikategorikan sebagai misi pertempuran (*war fighting operation*) dibandingkan dengan misi perdamaian. Bahasa yang digunakan bukanlah 'perdamaian' melainkan 'stabilitas.'

Pada akhirnya, Ramsbotham dan Woodhouse berargumen bahwa misi perdamaian merupakan cara untuk menguji kolektifitas internasional. Mereka bertanya, "Apakah komunitas internasional benar-benar ada?" lalu "Apakah misi perdamaian merepresentasikan norma keamanan manusia sekaligus melunturkan norma keamanan negara?" dan yang paling kontroversial, "Apakah misi perdamaian hanyalah ekspresi kepentingan dan nilai negara *superpower* dan menjadi mekanisme bagi kapitalisme untuk mengawasi dan mengontrol *periphery*-nya?" Jawaban dari pertanyaan ini, menurut Ramsbotham dan Woodhouse, akan memberikan gambaran mengenai situasi kolektifitas internasional pada saat ini dan bagaimana seharusnya.

Keberhasilan PBB dalam penyelesaian konflik juga terlihat pada tulisan Yaushi Akashi. Yaushi melihat peran PBB cukup berhasil dalam memenuhi sasaran-sasaran operasinya yang cukup ambisius di Kamboja, walaupun aspek demiliterisasi dan pelucutan senjata dari perjanjian Paris tidak berhasil dilakukan karena ketidakpatuhan kelompok Khmer Merah dalam menjalankan apa yang telah disepakati dalam perjanjian Paris (Akashi, 2001). Peran PBB di Kamboja melalui keberadaan UNTAC (*United Nations Transitional Authority in Cambodia*) di Kamboja berakhir setelah UNTAC berhasil melaksanakan Pemilu yang bebas dan adil yang kemudian diikuti dengan terbentuknya Konstitusi baru di Kamboja.

Tindakan preventif yang dilakukan PBB merupakan penggabungan dari strategi *Peace Maintenance* dengan *Peace Building*. Strategi *Peace Maintenance* diciptakan untuk menyelesaikan atau setidaknya membendung rintangan khusus (dan berbagai ancaman) dan mencegah mereka dari konflik bersenjata yang lebih parah. Strategi *Peace Building* adalah suatu

strategi yang digunakan untuk mencari penyebab kekacauan, konflik dan krisis (Akashi, 2001).

Dalam penyelesaian konflik internal suatu negara, berkaitan dengan waktu pelaksanaan intervensi, Arie Nadler menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu: (Nadler, 2002)

- a. Keputusan untuk melakukan intervensi didasarkan pada kerugian dan keuntungan yang akan didapat dari intervensi tersebut.
- b. Intervensi di motivasi oleh sikap empati terhadap penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh pihak lain.
- c. Memahami adanya persamaan senasib dengan pihak yang menjadi korban, menjadi pemicu terjadinya intervensi.

Charles Hauss dalam bukunya *International Conflict Resolution* (2001:35) berpendapat bahwa banyak kemungkinan untuk bisa menilai apakah suatu konflik memiliki penyelesaian yang bisa membahagiakan seluruh pihak. Membuat hal tersebut menjadi kenyataan adalah sangat sulit, akan tetapi bisa terjadi, apabila: (Hauss, 2001)

- a. Memahami bahwa dalam banyak kasus, kesepakatan yang bisa memuaskan banyak pihak merupakan keputusan bersama.
- b. Mencari bentuk penyelesaian yang baru dan kreatif. Hal ini penting bagi partai kuat yang memiliki hubungan yang asimetris karena bisa memberikan ruang untuk melakukan maneuver serta sumber-sumber yang bisa ditawarkan.
- c. Memfokuskan pada tujuan akhir yang bersifat umum dan bukan pada tuntutan umum yang bersifat spesifik.

- d. Memperlakukan pihak lain dengan penuh rasa hormat dan rasa bangga.
- e. Menggunakan jasa mediator yang netral atau pihak ketiga untuk membantu pihak yang dicap jahat agar bisa mencapai sebuah kesepakatan.
- f. Melihat konflik sebagai bagian dari hubungan yang bisa membaik atau bahkan memburuk, tergantung dari pilihan yang mereka ambil.

Terlepas dari berbagai cara yang diambil oleh pihak-pihak yang bertikai, tidak dapat diabaikan bahwa adanya campur tangan dari pihak lain agar konflik dapat diselesaikan, sehingga tidak mengancam keamanan dan perdamaian internasional serta kawasan.

2.2. Penelitian Ilmiah Terdahulu.

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang peran PBB dan pasukan perdamaian PBB dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB adalah sebagai berikut :

- a. Tesis Adhi Satrio yang berjudul Peran Organisasi Internasional dengan studi kasus dalam penyelesaian Konflik Internal negara Sierra Leone tahun 1994-2005. Adapun Penelitian mengenai peran PBB dalam penyelesaian konflik negara-negara di Afrika disajikan dalam Tesis Adhi Satrio yang berjudul Peran Organisasi Internasional dengan studi kasus dalam penyelesaian Konflik Internal Negara Sierra Leone tahun 1994-2005 secara umum berupaya memberikan gambaran secara komprehensif tentang pentingnya aktor selain Negara, yaitu PBB, yang mampu berperan di Sierra Leone dengan membahas berbagai tindakan yang dilakukan oleh PBB untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di Negara

tersebut. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peran Pasukan PBB melalui *Peace Keeping Operations*.

b. Tesis Fierda Milasari Rahmawati dengan judul *Peacekeeping Operation PBB* pada Konflik Darfur Tahun 2004-2008. Tesis ini membahas mengenai usaha penghentian konflik etnis di Darfur, Sudan melalui *peacekeeping operation* yang dilakukan oleh PBB selama tahun 2004 hingga 2008.

c. Tesis Leonard F. Hutabarat yang berjudul Peran TNI dalam Misi Perdamaian Dunia. Leonard F. Hutabarat berupaya menjelaskan hal serupa dengan memberikan pemahaman terkait dengan tantangan dan kesempatan bagi TNI untuk meningkatkan partisipasinya pada misi perdamaian dunia. Penelitian tersebut pada akhirnya merekomendasikan pendekatan normatif untuk menyempurnakan peran TNI pada misi perdamaian dunia melalui pembentukan buku putih khusus yang membahas arahan partisipasi pada misi perdamaian internasional. Penelitian tersebut belum secara spesifik mengevaluasi peran TNI di TNI AU pada misi perdamaian dunia terkait dengan kualitas peran TNI yang dapat memberikan dampak pada tujuan dari sebuah MPP PBB.

Penelitian tentang peran TNI AU pada misi perdamaian sebagai bentuk pengimplementasian tugas TNI AU dan politik luar negeri Indonesia bisa dikatakan masih minim. Oleh karena itu penelitian ini secara umum berupaya untuk menjelaskan bagaimana TNI AU memiliki peran dalam mendukung misi perdamaian PBB MINUSMA termasuk berperan dalam mendukung upaya resolusi konflik di Mali namun dalam perjalanannya mengalami berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk melihat lebih jauh permasalahan yang menghambat peran TNI AU pada misi perdamaian MINUSMA sebagai instrumen untuk mengimplementasikan politik luar negeri dan pelaksanaan tugas TNI AU sehingga belum dapat dikatakan signifikan dengan tujuan dari praktik pelaksanaan *international peacekeeping*

operations. Selama ini, peran TNI AU pada misi perdamaian MINUSMA masih didominasi oleh kajian pendekatan realis yang memandang bahwa peran tersebut merupakan penyesuaian atas pelaksanaan tugas TNI dengan kepentingan nasional yang dibatasi oleh kebijakan politik luar negeri Indonesia dan cenderung mengabaikan tujuan ideal dari praktik pelaksanaan *international peacekeeping operations*. Dari situ, dengan melihat studi kasus peran TNI AU pada misi perdamaian MINUSMA, hal itu bisa menjadi kajian untuk mengevaluasi implementasi politik luar negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif, pelaksanaan tugas TNI AU dan keseimbangan peran TNI AU dibandingkan dengan Angkatan lainnya dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB khususnya misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali. Beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas yang menjadi referensi dalam penulisan Tesis ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilaksanakan

NO	PENELITI	METODOLOGI	PERBEDAAN/HASIL		KET
			SEBELUMNYA	SEKARANG	
1.	Adhi Satrio (2014)	Kualitatif	Peran PBB dengan studi kasus dalam penyelesaian Konflik Internal Negara Sierra Leone tahun 1994-2005	Peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali	
2.	Fierda Milasari Rahmawati (2015)	Kualitatif	<i>Peacekeeping Operation PBB</i> pada Konflik Darfur Tahun 2004-2008 khususnya dalam aspek permasalahan dukungan dari	Peran PBB dalam MPP PBB MINUSMA di Mali yang mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Mali	

			negara <i>host</i> yaitu Sudan		
3.	Leonard F. Hutabarat (2014)	Kualitatif	Belum secara spesifik mengevaluasi peran TNI dhi.TNI AU pada misi perdamaian dunia terkait dengan kualitas peran TNI yang benar-benar dapat memberikan dampak pada tujuan dari sebuah misi perdamaian dunia	Secara spesifik mengevaluasi peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA terkait dengan kualitas peran TNI AU yang dapat memberikan dampak pada tujuan dari sebuah MPP PBB dan pelaksanaan tugas TNI AU	

2.3. Kerangka Pemikiran.

Stanley Hoffman (1998) memandang perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional meliputi lima bagian utama, yaitu: aktor (pelaku dalam hubungan internasional), tujuan para aktor, *power*, hirarki interaksi dan sistem internasional itu sendiri. Jika mengacu pada aktor, maka di era globalisasi ini konsep aktor dalam hubungan internasional pun mengalami perluasan.

Negara bukan lagi satu-satunya aktor/aktor tunggal (*unitary actor*), karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor. Hubungan internasional menurut kaum Pluralis merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu bertindak sebagai aktor utama dan aktor tunggal, serta hubungan tersebut

tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja. Dalam politik internasional, aktor-aktor non-negara memiliki peran yang cukup penting, seperti organisasi internasional (pemerintahan/non-pemerintahan), MNC (*Multi National Corporation*), kelompok ataupun individu. Isu-isu yang ada tidak terpaku lagi pada masalah power atau *national security*, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain. Hal ini menunjukkan adanya perluasan pembahasan dalam agenda politik internasional. Senada dengan pendekatan pluralis, pendekatan liberalis juga melihat bahwa ada peluang terjadinya perdamaian dan kerjasama internasional jika dihadapkan dengan masalah dan konflik internasional. Dalam hal ini efek yang ditimbulkan akan berpengaruh, artinya konflik Internal Mali sedikit banyak akan menentukan hubungan internasional, selain pentingnya kerjasama dalam keadaan konflik sekalipun yang berorientasi kepada kepentingan jangka panjang negara. Peran penting organisasi internasional seperti PBB adalah menjaga harmoni sehingga tercipta kerjasama diantara individu, negara, dan dunia internasional. Adapun instrumen pengiriman pasukan perdamaian adalah untuk menjaga kondisi harmoni tersebut walau dalam kenyataannya konflik terus berlangsung karena terbatasnya peran pasukan perdamaian dalam hal kekuasaan mengendalikan konflik.

Disamping terjadinya penambahan jumlah aktor negara, terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah jenis aktor non-negara (*non state actors*) seperti *Multi National Corporations* (MNCs), *International Governmental Organizations* (IGOs), *International Non Governmental Organizations* (INGOs) dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok *terorisme internasional* dan *Transnational Organized Crime* (TOC).

Kaum Pluralis / Liberalis mengatakan bahwa institusi adalah variabel independen dan memiliki kemampuan untuk menghindarkan negara dari ancaman perang. Mereka menganggap bahwa institusi/organisasi internasional akan memberikan jalan keluar untuk menghadapi setiap

persoalan, dan dengan dibentuknya institusi/organisasi internasional akan mencegah/mengekang negara melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan perdamaian internasional (Marsheimer, 1995).


Disamping itu penguatan organisasi internasional yang terjadi saat ini adalah paradoks jaman modern dimana di satu sisi dunia sedang menggenjot pertumbuhan, sementara di dunia lain masih terjadi konflik kemanusiaan yang memakan korban banyak. Penguatan organisasi internasional mengindikasikan bahwa potensi konflik dan perang masih besar walau pada kenyataannya semua berupaya untuk menghindarinya.

Menguatnya peran aktor non-negara seperti yang terjadi di Mali dianggap dapat melemahkan peran Negara. Sebaliknya, aktor non-negara justru dapat dipandang sebagai aktor sekaligus instrumen yang memperkuat aktor Negara untuk meraih kepentingan nasionalnya. Menariknya dalam hal misi perdamaian dunia, terdapat peran dari aktor Negara yang begitu kental mewarnai perbedaan peran dari masing-masing institusi internasional.

Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu aktor polisi dunia memainkan peran penting disamping aktor lainnya dalam konflik di Mali. Terlepas dari hasil yang diperoleh, itu merupakan upaya yang serius untuk menjaga agar tidak terjadi perang.

Dalam pelaksanaannya, misi perdamaian yang selama ini dipakai tidak begitu diperhatikan atau dijalankan oleh sebagian aktor lain terutama yang sedang berebut kekuasaan di Mali khususnya Mali bagian Utara. Idealnya kedatangan Pasukan Perdamaian harus disambut malu bahkan takut oleh pemerintahan Mali karena secara tidak langsung menjadi pengawas dan perwakilan dunia internasional, tetapi pada kenyataannya konflik terus berlanjut dan berkejolak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan secara sederhana dalam kerangka pemikiran pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Kerangka Penelitian



TUGAS TN
TERDUKU

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berfikir dalam perkembangan pengetahuan dapat menggunakan metode deduktif yang dikenalkan oleh Aristoteles dan metode induktif yang dikembangkan oleh Francis Bacon (Ikbar, 2014). Metode deduktif merupakan metode berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang umum atau teoritis menuju hal-hal yang bersifat khusus atau kenyataan. Sedangkan metode induktif adalah sebaliknya, umumnya penelitian dimulai dari suatu fenomena yang bersifat khusus untuk mencapai hakikat yang bersifat umum misalnya teori atau konsep. Menurut M. Nazir, pelaksanaan kedua metode tersebut diperlukan dalam penelitian (Ikbar, 2014). Oleh karena itu peneliti memulai dari fenomena yang terjadi dengan tetap menitikberatkan pada paradigma dan teori yang mendasarinya.

3.1. Desain Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Pemilihan metode penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti karena kompleksitas penelitian serta pembahasan untuk mengungkapkan realitas sosial yang menjadi kelemahan dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif (Weber, 2015). Selain itu, karena sifatnya yang luwes dan berfokus pada proses atas fenomena yang terjadi. Konflik di Mali memiliki banyak dimensi seperti politik, ekonomi, militer dan sosial sehingga untuk menganalisisnya harus melihat proses berupa faktor-faktor penyebab disertai dengan hambatan-hambatannya. Di sisi yang lain, banyaknya aktor yang terlibat dimulai dengan warga lokal hingga internasional menjadi faktor lain sehingga penelusuran bukti dan kebenaran harus ditunjukkan kepada semua pihak yang terlibat.

Hal ini juga didukung oleh Sugiono bahwa permasalahan penelitian kualitatif merupakan permasalahan yang kompleks dan dinamis (Sugiyono, 2015). Dalam penulisan Tesis ini, peneliti menggunakan metode penelitian

kualitatif dibingkai teori yaitu penelitian dengan menggunakan teori tertentu sebagai dasar pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk mengungkapkan realitas sosial (Sugiyono, 2015). Penulisan menggunakan metode penulisan penelitian deskriptif analisis yang berdasarkan pengamatan melalui wawancara, studi dokumentasi dan literatur dan pengamatan fisik yang selanjutnya dilakukan proses analisis (Ikbar, 2014).

Penelitian dengan metode deskriptif analitis digunakan untuk mengetahui peran TNI AU pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali. Dihadapkan pada penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, maka data didalami dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Dengan pendekatan kualitatif, maka karakteristik pendekatan kualitatif menjadi pertimbangan dalam penulisan ini yaitu penggunaan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan kualitatif (pengamatan, wawancara dan studi dokumen), menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara, dan hasil penelitian disepakati bersama dengan manusia dijadikan sebagai sumber data.

3.2. Sumber Data, Subyek Dan Obyek Penelitian

3.2.1. Sumber Data. Sumber data dari penelitian ini meliputi para informan atau narasumber yang saat ini berkecimpung dalam manajemen Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB baik di lingkungan internal TNI maupun di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI. Selain itu, peneliti juga memperoleh data dari berbagai literatur, buku-buku dan laporan tentang Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB khususnya misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

3.2.2. Subyek Penelitian. Subjek dari penelitian dalam penulisan Tesis ini yaitu para informan/narasumber dan *stakeholders* terkait yang saat ini bertugas mengendalikan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB baik di lingkungan internal TNI dhi. para pejabat dan perwira di Sops TNI, PMPP TNI dan Penmil RI di PTRI New York, Amerika Serikat maupun para pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI sebagai berikut :

- a. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Dubes RI Dr. Desra Percaya
- b. Penmil/Aspenmil RI untuk PBB di PTRI New York, Brigadir Jenderal TNI Jamaludin
- c. Wakil Komandan PMPP TNI, Kolonel Pnb Engkus Kuswara M.Si (Han)
- d. Direktur Lembangja Puspenerbad TNI AD (Mantan Komandan Satgas TNI di misi PBB MINUSMA di Mali), Kolonel Cpn Zulfirman Chaniago.
- e. Kepala Seksi Intelijen Sat Bravo 90 Paskhas (Mantan Dantim *Airfield Support Unit* TNI AU di misi PBB MINUSMA di Mali). Mayor Pas Anang Kurniawan
- f. Komandan Skadik 301 Wingdiktekkal (Mantan *Military Staff* TNI di misi PBB MINUSMA di Mali), Mayor Kal Tatang Amir Hamzah

3.2.3. Obyek Penelitian. Obyek dari penelitian dalam penulisan Tesis ini yaitu Kementerian Luar Negeri RI Dhi, Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu RI, PMPP TNI, Puspenerbad TNI AD, Mabes TNI AU dan Sat Bravo 90 Paskhas dan mantan *Military Staff Officer* TNI AU di misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

3.3. Teknik Pengumpulan dan Data. Pengumpulan data dalam mendukung penelitian ini dilaksanakan melalui pengamatan/observasi partisipatoris terhadap obyek penelitian, wawancara terhadap pihak terlibat, studi dokumen/*library research* dan triangulasi data.

3.3.1. Pengamatan/Observasi Partisipatoris.

Pengamatan adalah upaya pengumpulan data berdasarkan apa yang dialami dan dirasakan oleh peneliti. Dengan menggunakan observasi partisipatoris, artinya peneliti turut menjadi bagian dari objek kajian yang ditelitinya sehingga peneliti bisa mengekspresikan elaborasi data yang didapat berdasarkan apa yang dirasakan dan dialami selama melakukan pengamatan di lapangan secara langsung. Selain itu, teknik observasi partisipatoris digunakan oleh peneliti agar penelitian dapat dilakukan secara teliti dan sistematis (Gunawan, 2013). Cara ini digunakan peneliti untuk dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi peran dan bagaimana hubungannya satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena permasalahan yang kompleks dalam pola kultur tertentu. Cara ini juga digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung, sehingga didapat data yang akurat dan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Menurut Kartono, observasi dapat menjadi teknik pengumpulan data secara ilmiah bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Diabadikan pada pola dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan.
- b. Direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, dan tidak secara kebetulan.
- c. Dicatat secara sistematis dan dikaitkan dengan proposisi yang lebih umum.
- d. Kredibilitasnya dicek dan dikontrol seperti pada data ilmiah lainnya.

3.3.2. Wawancara.

Dari data hasil observasi tersebut di atas kemudian diadakan pengecekan ulang melalui wawancara mendalam kepada segenap informan terpilih yang bertujuan untuk mendapatkan triangulasi data hasil penelitian.

Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan dan menemukan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh melalui pengamatan secara langsung maupun penggunaan teknik kuesioner (Gunawan, 2013). Dengan perpaduan cara ini diharapkan mendapatkan data yang valid dalam upaya mengambil kesimpulan tentang peran TNI AU pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali. Teknik ini menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan untuk memperoleh variasi jawaban sesuai dengan pemikiran informan.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi seputar obyek penelitian. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat atas pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti, maka Spradley menyarankan untuk menggunakan pertanyaan deskriptif untuk meminta informan mengutarakan pandangan atau situasi khusus (Gunawan, 2013).

3.3.3. Studi Dokumentasi dan *Library Research*

Partisipasi TNI dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali hingga saat masih berlangsung meskipun secara jumlah telah berkurang secara signifikan semenjak ditarik pulanginya Satgas Heli MI-17 TNI-AD dan *Tim Air Field Support Unit* TNI AU. Peneliti menggunakan data laporan pelaksanaan tugas Satgas Pasukan Perdamaian TNI di misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali dan laporan Penmil RI di PTRI New York mengenai Satgas Pasukan Perdamaian TNI di Misi Perdamaian PBB MINUSMA sebagai sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan nyata di lapangan. Hasil laporan juga dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto yang menggambarkan tentang teknis pelaksanaan operasi yang dapat memberikan gambaran tentang peran TNI AU pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

Selain melaksanakan studi dokumentasi, peneliti juga melaksanakan *library research* guna memperoleh sejumlah data sekunder dari berbagai

buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, dokumen resmi serta data-data dari media elektronik dimana keseluruhan data sekunder tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan bahasan yang diteliti. Peneliti menggunakan *library research* untuk menggali data berupa dokumen-dokumen terkait dengan penelitian.

3.3.4. Triangulasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi data digunakan untuk menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2015). Teknik ini juga digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data. Dalam artian peneliti menggunakan observasi non partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang sama secara serempak.

3.4. Teknik Analisis Data. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus dimulai dari kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan Spradley (Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data kualitatif dibagi dalam dua macam yaitu analisis domain dan analisis taksonomi. Analisis domain menemukan gambaran umum realitas sosial budaya, sehingga belum terinci, sedangkan analisis taksonomi merupakan analisis rinci dari domain yang telah ditemukan. Teknik analisis data yang direkomendasikan oleh miles dan huberman serta spradley berbeda satu sama lain. Miles dan huberman lebih fokus kepada penjelasan cara-cara mencari temuan penelitian dari data yang telah dikumpulkan dan cara-cara penyajian temuan tersebut, sementara Spradley fokus pada cara-cara membuat klasifikasi atau tipologi dan menditailkan sub-sub dari tipologi yang telah dibuat selama penelitian berlangsung. Dalam Tesis ini, peneliti menggunakan penggabungan dari kedua teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles dan Huberman serta Spradley sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data. Melaksanakan upaya pengumpulan data penelitian baik melalui studi dokumen, *library research*, wawancara

maupun observasi langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan harus relevan dan valid serta menggambarkan kondisi nyata objek yang diteliti.

b. Reduksi Data. Menyediakan catatan lapangan yang detail dan lengkap hasil dari wawancara maupun observasi. Pada saat membaca kembali ditemukan kata-kata penting yang relevan dengan tujuan penelitian atau hal-hal yang berkali-kali muncul dalam catatan lapangan. Berilah tanda pada kata-kata tersebut. Selanjutnya yaitu menginterpretasikan hal-hal yang disampaikan dalam penggalan catatan lapangan yang telah ditandai dan cantumkan interpretasi di samping atau disekitar data tersebut. Interpretasi merupakan kesimpulan peneliti atas tema yang ditemukan. Kemudian buatlah klasifikasi dari interpretasi yang telah dibuat.

c. Penyajian Data. Setelah berhasil menemukan temuan penelitian dari catatan lapangan, sajikanlah temuan itu dengan suatu cara penyajian. Miles dan Huberman menganjurkan menggunakan diagram dan bukan narasi. Setelah klasifikasi dibuat, hubungkan klasifikasi tersebut satu sama lain dengan menggunakan analisis SWOT.

d. Penarikan Kesimpulan. Setelah melakukan pengumpulan dan analisis data, peneliti mulai membangun kesimpulan-kesimpulan awal mengenai sebuah kejadian atau hubungan kategori-kategori lalu menguji keabsahan kesimpulan-kesimpulan awal yang telah dibangun tersebut berdasarkan data yang telah terkumpul dengan melakukan lagi wawancara mendalam, observasi ataupun studi dokumentasi.

Ketiga kegiatan analisa data tersebut berkesinambungan dari awal hingga akhir penelitian. Proses analisa harus dicatat, didokumentasi agar peneliti memahami apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian proses

analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, pertama-tama mengatur data untuk diurutkan, lalu menginterpretasikan ke dalam satu pola, kemudian mencari keterkaitan diantara data yang telah diuraikan, selanjutnya membangun asumsi dari hubungan antar kategori, dan yang terakhir menguji keabsahan asumsi sehingga mampu mendapatkan kesimpulan. Begitu seterusnya sampai dengan peneliti mendapatkan jawaban yang diperlukan.

3.5. Prosedur Penelitian

3.5.1. Instrumen Penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian ialah peneliti itu sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang ditemukan melalui observasi dan wawancara. Selain peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini digunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi sebagai instrumen penelitian dengan menggunakan alat bantu utama yang meliputi panduan wawancara, kamera, *voice recorder* dan lain lain.

3.5.2. Data Primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penelitian. Berkaitan dengan itu untuk memperoleh data yang lebih baik, maka selain dari observasi yang telah diperoleh, peneliti juga berupaya memperoleh data primer melalui cara wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil secara langsung dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap para informan yang berperan dalam manajemen pelibatan TNI dhi.TNI AU pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

3.5.3. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan

studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari hasil observasi dan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi peningkatan peran dan kapasitas TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian.

3.6.1. Lokasi Penelitian. Penelitian dilaksanakan pada periode waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2017 di wilayah DKI Jakarta dengan menelusuri seluruh obyek penelitian yang meliputi Kementerian Luar Negeri RI Dhi, Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu RI, PMPP TNI, Puspenerbad TNI AD, Mabes TNI AU dan Sat Bravo 90 Paskhas.

3.6.2. Jadwal Penelitian. Jadwal penelitian memberikan gambaran tentang pengaturan waktu pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian juga disusun berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh Seskoau sesuai dengan rencana operasional pendidikan yang telah dibuat. Dengan pengaturan waktu yang tepat dapat disesuaikan pemanfaatan waktu dan sumberdaya lain dalam menyelesaikan penelitian. Dalam penelitian ini, pembagian waktu penelitian direncanakan sesuai gambar berikut

Tabel 3.1.
Jadwal Waktu Penelitian

No	Kegiatan	BULAN								KET
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Studi Pendahuluan	■								
2.	Identifikasi dan Pengumpulan Data	■	■							
3.	Pengajuan Proposal Penelitian			■						
4.	Uji Proposal				■					

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang peran TNI AU dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali membahas tentang sejarah, penyebab, aktor, dan dampak dari konflik yang terjadi di Mali, keterlibatan PBB dalam konflik di Mali dan peran TNI dalam mendukung misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali serta secara khusus dan mendalam membahas tentang peran TNI AU dalam mendukung operasi penerbangan di pangkalan udara Timbuktu, Mali sebagai bagian dari kekuatan dukungan operasi *Sector West* MINUSMA. Sub bab pertama membahas temuan penelitian berupa fakta-fakta mengenai konflik di Mali, keterlibatan PBB dan peran TNI serta TNI AU dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian MINUSMA di Mali dalam kaitannya dengan implementasi politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaan tugas TNI AU. Sementara pada sub bab berikutnya membahas jawaban atas pertanyaan penelitian dalam menjawab pokok permasalahan tentang bagaimana peran TNI AU dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian MINUSMA di Mali.

4.1. Data Penelitian. Temuan penelitian yang didapat oleh peneliti berupa fakta-fakta mengenai konflik di Mali, keterlibatan PBB dan peran TNI serta TNI AU dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian MINUSMA di Mali dalam kaitannya dengan implementasi politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaan tugas TNI AU. Dalam penelitian ini, selain mendapatkan informasi secara langsung dari beberapa informan baik di lingkungan TNI/TNI AU maupun di lingkungan Kemenlu RI, peneliti juga mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mewawancarai Penasehat Militer RI untuk PBB di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat Brigadir Jenderal TNI Jamaludin yang kebetulan sedang melaksanakan dinas ke Jakarta untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang aspek politis dan strategis peran TNI AU dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

4.1.1. Sejarah Konflik di Mali.

Sejak pemilihan Presiden pertama di tahun 1960 hingga pemilihan Presiden ketiga di tahun 1979 Mali mengalami tiga fase perubahan struktural pemerintahan dan juga belum lepas dari permasalahan ketimpangan aksesibilitas sumber daya alam. Ketimpangan ini terus mendorong masyarakat Mali Utara untuk semakin giat melakukan perjuangan untuk melepaskan diri dari pemerintahan yang ada dengan harapan setelah terlepas dari pemerintahan saat ini dapat meningkatkan taraf hidup. Aksi sekesionisme di mulai sejak 1962 yang dikenal sebagai pemberontakan Alfellaga. Pemerintah Mali pada saat itu menargetkan pemberontak Tuareg ini keluar dari wilayah Mali secara keseluruhan dengan membunuh hewan-hewan ternak dan sumber makanan, serta meracuni sumur-sumur sumber air mereka. Dimunculkan juga larangan mereka untuk kembali masuk ke dalam teritorial Mali. Larangan yang tiba-tiba ini kemudian memaksa suku Tuareg untuk eksodus ke Algeria dan negara tetangga lainnya yang salah satunya adalah Libya. Sebagian dari suku Tuareg yang mengungsi ke Libya ini ada yang direkrut menjadi kelompok milisi Legiun Islam dan dilatih serta diberi modal senjata. Selanjutnya mereka menjadi tentara bayaran untuk Muammar Al Khadafi di Libya. Pelatihan dan senjata yang diterima di Libya menjadi modal mereka ketika kembali ke Azawad dan kembali melakukan pemberontakan.

Konflik tersebut benar-benar memuncak pada Januari 2012, ditandai dengan kampanye menentang Pemerintah Mali dan menuntut kemerdekaan yang lebih besar di wilayah Mali Utara. Mali Utara atau yang lebih dikenal dengan wilayah Azawad merupakan Provinsi yang terdiri dari Timbuktu, Kidal, Gao dan Mopti yang mencakup 60% wilayah Mali. Kelompok pemberontak yang menamakan dirinya *The National Movement for the Liberation of Azawad* (MNLA) berjuang untuk memerdekakan Azawad dan menjadikannya tanah air orang-orang Tuareg. Pada bulan April 2012 MNLA berhasil mengambil alih kontrol Azawad. Kudeta yang dilakukan militer pada Maret 2012 untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Amadeou Taumani

Toure menyebabkan terjadinya kekosongan konstitusi atau hampa hukum di Mali. Ketidakstabilan paska kudeta yang dilakukan militer yang menyebut dirinya *The National Committee for the Restoration of Democracy and State* (CDRDR). Presiden sementara Mali kemudian dipimpin oleh militer yaitu Dioncaunda Traore.

MNLA mengambil alih Azawad dan menyatakan kemerdekaan Azawad pada 6 April 2012. Untuk mengambil alih Azawad, MNLA dibantu oleh kelompok *Islamis Ansar Dine, Al-Qaida in the Islamic Maghreb* (AQIM) dan *The Movement for Unity and Jihad in west Afrika Organization* (MUJAO). Perancis mengirimkan pasukan militernya ke Mali pada 11 Januari 2013 dan rapat Dewan Keamanan PBB baru berlangsung pada 14 Januari 2013. Dalam pertemuan tersebut, Perancis baru mendapat dukungan untuk melakukan intervensi militer. Pengiriman pasukan pertama Perancis pada 11 Januari 2013 dilakukan tanpa adanya legitimasi dari PBB. Dukungan dari PBB dan dunia internasional baru berdatangan setelah Perancis melakukan gencatan senjata untuk menguasai kelompok Islamis dari ibukota. Sampai saat di Mali terdapat dua kelompok besar pihak bertikai yaitu CMA yang terdiri dari kelompok MNLA, HCUA dan MAA Pro Azawad yang menginginkan berdirinya negara Azawad. Sedangkan kelompok besar kedua adalah *Platform* yang merupakan kelompok pro pemerintah yang terdiri dari GATIA, MAA Pro Mali dan CMFPR. Secara garis besar, perkembangan konflik di Mali dapat tidak terlepas dari rangkaian panjang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara lain:

- a. 22 September 1960, kemerdekaan Republik Mali.
- b. 20 Januari 1961, terbentuknya Angkatan bersenjata Republik Mali.
- c. 1963, pemberontakan pertama oleh Angkatan Bersenjata.
- d. 19 November 1968, kudeta militer pertama.
- e. 1990, pemberontakan kedua.

- f. 1990, tercapainya kesepakatan “Tamanaraset”.
- g. 26 Maret 1991, Pemberontakan yang diikuti oleh kudeta militer yang dilakukan oleh “*National Reconciliation Council*”.
- h. Maret 1991 sampai dengan Juni 1992, masa transisi.
- i. 8 Juni 1992, pemberlakuan sistem Demokrasi.
- j. 1992, kesepakatan damai.
- k. 2006, pemberontakan ketiga.
- l. 2006, kesepakatan “*Algiers*”.
- m. Februari 2007, penyerahan diri pemberontak.
- n. 2010, munculnya *Azawad National Movement*.
- o. 2011, krisis baru akibat kembalinya suku Tuareg efek dari kejadian-kejadian di Libya.
- p. 2011, bergabungnya “*Azawad National Movement* dengan *Jihadists groups*”.
- q. Januari 2012, pemberontakan keempat oleh kelompok pemberontak dikawasan selatan.
- r. 22 Maret 2012, Kudeta militer ketiga.
- s. Mei 2012, Sebagian besar wilayah Mali bagian Utara (Timbuktu, Gao, Kidal) dikuasai oleh kekuatan bersenjata.
- t. April-Mei 2012, komunitas internasional mendesak otoritas Mali untuk kembali menyelenggarakan Pemilu secara demokratis.
- u. Januari 2013, Jihadists melakukan serangan dari wilayah Kona hingga ke wilayah selatan.

- v. 2013, intervensi kekuatan bersenjata Prancis (*Serval*) untuk menghentikan gerakan Jihadis dan melaksanakan pembebasan wilayah Utara Mali.
- w. 2013, Penempatan kekuatan bersenjata gabungan negara-negara Afrika (ECOWAS) dan negara Tchad (AFISMA) dalam mendukung kekuatan bersenjata Prancis untuk menstabilkan situasi Mali.
- x. Juni 2013, Tercapainya "*Ougadougou Agreement*"
- y. 1 Juli 2013, pernyataan diberlakukannya misi perdamaian PBB di Mali (MINUSMA).
- z. 28 Juli 2013, Pemilihan presiden.
- aa. November 2013, Pemilu Parlemen.

4.1.2. Peran PBB dalam Resolusi Konflik di Mali

Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB *the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Resolusi PBB 2100 pada tanggal 25 April 2013 yang ditujukan untuk mendukung jalannya proses politik di Mali dan melaksanakan tugas keamanan yang berhubungan dengannya. Kemudian melalui resolusi 2164 pada tanggal 25 Juni 2014, resolusi Dewan Keamanan PBB No 2227 tanggal 29 Juni 2015 dan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2295 tahun 2016, Dewan Keamanan mengembangkan mandat dari misi PBB MINUSMA dan memutuskannya agar selalu fokus pada tugas dengan referensi khusus untuk berkoordinasi dengan Uni Eropa dan mitra lainnya dengan mandat sebagai berikut (Karlsrud, 2015):

- a. Untuk mendukung, memantau dan mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.

- b. Dukungan terhadap pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dan Rekonsiliasi di Mali.
- c. Mendukung terlaksananya kegiatan pemerintahan.
- d. Perlindungan warga sipil.
- e. Promosi dan perlindungan hak asasi manusia.
- f. Bantuan kemanusiaan.
- g. Perlindungan, keselamatan dan keamanan personil PBB.
- h. Dukungan untuk pelestarian budaya, bekerjasama dengan UNESCO.

Pada resolusi PBB 2227 dijelaskan bahwa MINUSMA menjalankan tugasnya dibawah *Chapter VII Charter of the United Nations*. Mandat MINUSMA diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2018 dengan kekuatan 11.240 personel militer termasuk didalamnya 40 orang milobs untuk mensupervisi dan memonitor jalannya gencatan senjata, serta 1.440 personel polisi. Tugas pokok MINUSMA yaitu melaksanakan mandat misi PBB dan mendukung upaya stabilitasi di Mali terutama bidang keamanan, mendukung dialog politik nasional dan perdamaian, mendukung seluruh otoritas negara, memulihkan sektor keamanan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dan hukum internasional serta membantu misi kemanusiaan. Dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan daerah misi yang aman dan stabil dibawah tanggung jawab pemerintah Mali serta untuk menjamin tercapainya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan maka unsur militer MINUSMA memiliki tugas sebagai berikut :


- a. Melindungi masyarakat sipil termasuk personel organisasi kemanusiaan.
- b. Melindungi personel PBB termasuk fasilitas, instalasi dan peralatan.

- c. Mengamankan garis perbatasan negara Mali terhadap usaha – usaha yang dapat berpengaruh negatif terhadap stabilitas keamanan terutama mencegah penyelundupan senjata untuk kelompok – kelompok kepentingan bersenjata yang sedang bertikai.
- d. Mendukung pelaksanaan program *Disarmament Demobilization and Reintegration* (DDR) bagi anggota kelompok bersenjata lokal dan *Disarmament, Demobilization, Repatriation, Resettlement and Reintegration* (DDRRR) bagi anggota kelompok bersenjata dari negara lain.
- e. Mendukung pelaksanaan tugas badan – badan PBB lainnya dan LSM lokal maupun international dalam kegiatan kemanusiaan serta memberikan bantuan terhadap pengungsi yang ingin kembali ke daerah asalnya.
- f. Menjamin terciptanya kebebasan bergerak di daerah konflik bagi personel PBB beserta personel lainnya yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan.
- g. Mendukung pelaksanaan operasi melalui operasi gabungan yang direncanakan bersama untuk membatasi pergerakan kelompok pemberontak bersenjata terutama dalam rangka melindungi masyarakat sipil dari kejahatan perang. Dukungan ini diberikan dengan syarat FAMA tidak melakukan pelanggaran hukum perang international, hukum HAM dan hukum tentang pengungsi. Bantuan operasi militer MINUSMA yaitu evakuasi korban perang, suplai logistik serta bantuan tembakan dalam rangka melindungi masyarakat sipil.
- h. Menekan dan menggagalkan setiap upaya kelompok bersenjata untuk mengacaukan stabilitas keamanan, memaksa sisa-sisa kelompok bersenjata yang ada agar mengikuti program DDR.
- i. Mempertahankan daerah yang dikuasai dalam operasi gabungan bersama MDSF serta membantu mengembalikan

kewibawaan, pengendalian dan kekuasaan pemerintah Mali di daerah tersebut.

j. Mencegah terjadinya upaya-upaya melalui penerapan peraturan-peraturan yang mendukung kegiatan kelompok bersenjata termasuk dukungan dari perdagangan dan pertambangan gelap di daerah konflik.

Adapun *deployment peacekeepers* dari berbagai negara dapat dilihat dari peta sebagai berikut:



Gambar 4.1. Disposisi kekuatan militer PBB di Mali per tanggal 01 September 2016

Wakil Komandan PMPP TNI, Kolonel Pnb Engkus Kuswara mengatakan bahwa misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA merupakan misi PBB yang sangat kompleks dimana permasalahan yang dihadapi meliputi berbagai aspek yaitu aspek militer, aspek kepolisian dan

aspek dukungan misi. Pada aspek militer, pelaksanaan tugas militer misi PBB MINUSMA menghadapi ancaman yang serius dari kelompok bersenjata dan kelompok teroris yang beroperasi di wilayah Mali khususnya di bagian Utara. Beberapa serangan ke personel militer MINUSMA beberapa waktu yang lalu telah mengakibatkan korban jiwa di pihak MINUSMA. Dengan situasi tersebut, misi PBB MINUSMA sangat membutuhkan kontribusi Satgas Helikopter Transport Militer guna mendukung pengiriman logistik, pergeseran pasukan di daerah misi dan mengangkut korban luka dan tewas terhadap personel militer MINUSMA apabila mendapatkan serangan dari kelompok teroris.

Pada aspek kepolisian, komponen kepolisian MINUSMA mengalami permasalahan keamanan dan akomodasi khususnya di wilayah Utara Mali serta mengalami kekurangan personel *Individual Police Officer* (IPO) untuk mengakomodir tugas tugas kepolisian dan mendukung pembangunan kapabilitas Kepolisian Nasional Mali. Selain itu, terdapat ketidakjelasan pada peran dan tugas Satgas *Formed Police Unit* (FPU) di misi MINUSMA yang selama ini hanya melaksanakan tugas *VIP escort* dan perlindungan *camp*. Terdapat keperluan untuk melibatkan FPU dalam tugas-tugas *Protection of Civilian* sebagaimana diamanatkan dalam mandat MINUSMA.

Pada aspek dukungan misi, misi PBB MINUSMA saat ini masih mengalami kendala pembangunan sarana akomodasi dan kantor bagi personel misi MINUSMA khususnya di *Sector West* Timbuktu. Misi PBB MINUSMA juga mengalami permasalahan kesiapan dan kelengkapan CoE/peralatan akibat TCCs tidak dapat memenuhi standar PBB sebagaimana dipersyaratkan dalam MoU yang telah disepakati. Selain itu, kendala pengiriman dukungan logistik misi akibat kombinasi permasalahan gangguan keamanan, permasalahan infrastruktur jalan dan jauhnya jarak yang harus ditempuh. Hal ini mengakibatkan memburuknya kondisi kesiapan CoE/peralatan satgas Pasukan Perdamaian yang beroperasi di AoR MINUSMA khususnya di *Sector North*, Kidal.

4.1.3. Peran TNI dalam Mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

Dalam wawancara yang dilaksanakan dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Dubes Desra Percaya (28 Mei 2017 di Kemenlu RI) dinyatakan bahwa Indonesia menilai PBB sebagai salah satu badan dunia yang sangat penting dan strategis dimana berbagai isu global dibahas dan dinegosiasikan. Isu-isu global dimaksud meliputi isu-isu pengentasan kemiskinan dan perubahan cuaca (*climate change*) masih mendominasi Sidang Majelis Umum PBB sebagai bagian dari program MDGs. Isu lainnya seperti pelucutan senjata, hak asasi manusia, isu gender dan pencegahan terorisme juga tetap menjadi isu penting yang dibahas selama tahun 2016.

Dubes Desra Percaya mengatakan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 serta sebagai anggota komunitas dunia, Indonesia harus berperan aktif dalam menciptakan dunia yang aman, tertib dan adil. Peran Indonesia di fora PBB adalah guna mendukung dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam kancah Multilateral melalui pembahasan program Internasional dalam rangka tercapainya perdamaian dunia, program pencapaian misi *Millenium Development Goals* (MDG's) dan beberapa isu lain yang menjadi kepentingan bersama (*common interest*) serta pelibatan TNI/Polri dalam MPP PBB. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif TNI AU dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA di Mali sejalan dengan teori kepentingan nasional sebagaimana dibahas sebelumnya.

Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, *peacebuilding*, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan terus dikembangkan demi tercapainya suatu sistem yang handal, lebih sempurna dan tahan uji. Isu lainnya seperti pelucutan senjata, hak asasi manusia, isu gender dan pencegahan terorisme juga tetap menjadi isu penting yang dibahas selama tahun 2016. Guna mewujudkan komitmennya dalam upaya pemeliharaan perdamaian

dan keamanan internasional yang selaras dengan pesan dan semangat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB khususnya pada Misi Pemeliharaan PBB MINUSMA di Mali.

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2100 (2013) mengotorisasi pembentukan MINUSMA dengan kekuatan 11.200 personel militer dan 1.440 personel polisi. Per tanggal 30 Juni 2014, jumlah kekuatan di lapangan adalah 8.323 personel militer dan 954 personel polisi (termasuk *Formed Police Unit / FPU*). Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar lebih dari 2.800 personel militer dan sekitar 500 personel polisi dari jumlah yang maksimal yang diotorisasi resolusi 2100 (2013). Negara-negara non-AFISMA dan non-francophone, sejalan dengan paragraf 12 resolusi 2100 (2013), dimungkinkan untuk berpartisipasi pada MINUSMA. Paragraf dimaksud meminta negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia untuk menyumbangkan pasukan (militer dan polisi) disertai dengan “adequate capabilities and equipment” guna memperkuat kapasitas operasi dan pelaksanaan tanggung jawab MINUSMA.

Terkait dengan hal tersebut, pada tanggal 24 April 2015, 20 personel Tim *Air Field Support Unit (AFSU)* TNI AU dan 14 orang Tim Advance Satgas Heli MI-17 TNI diberangkatkan ke daerah misi MINUSMA di Mali. Pada tanggal, 19 September 2015, *main body* Satgas Heli MI-17 TNI sejumlah 106 personel bertolak dari Jakarta menuju Bandara Timbuktu di Mali untuk melaksanakan tugas mendukung misi PBB MINUSMA selama 1 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah RI juga mengirimkan 5 (lima) orang perwira staf untuk bertugas sebagai MSO pada misi PBB MINUSMA di Mali (Chaniago, 2016).

4.1.3.1. Satgas Heli MI-17 TNI Konga XXXVIII-A/MINUSMA

Dalam wawancara dengan Penmil RI untuk PBB Brigjen TNI Jamaludin dinyatakan bahwa komitmen kontribusi Satgas Heli MI-17 TNI

disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon pada saat peresmian PMPP TNI pada tahun 2012. Komitmen tersebut memberikan nilai strategis yang besar dalam pembangunan citra serta diplomasi Indonesia di PBB. Komitmen tersebut diwujudkan melalui *pledge* kontribusi Satgas Heli MI-17 TNI ke misi PBB UNAMID di Darfur. Namun, komitmen tersebut terkendala oleh tertundanya *deployment* Satgas Heli MI 17 TNI dimaksud akibat tidak dikeluarkannya *security clearance deployment* oleh Pemerintah Sudan. Pemerintah Indonesia selanjutnya mengajukan pengalihan *deployment* Satgas Helikopter MI-17 TNI kepada pihak PBB dari misi UNAMID di Darfur, Sudan ke MINUSMA di Mali melalui Nota Verbal PTRI New York nomor S/048/PM/202/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang permintaan pengalihan Satgas Helikopter MI 17 TNI dan hasil pertemuan delegasi PTRI New York yang dipimpin oleh Dubes/Dewatapri Yusra Khan dengan *USG for Peace Keeping Operation* Mr. Herve Ladsous yang membahas tentang permasalahan *deployment* Satgas Helikopter MI 17 TNI pada misi PBB UNAMID di Darfur, Sudan.

Selanjutnya, Brigjen TNI Jamaludin menyampaikan bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, pihak PBB mengirimkan *Note Verbal* UNDPKO nomor DPKO/OMA/2014/0909, kepada Pemerintah RI pihak PBB yang berisi persetujuan terhadap permintaan Pemerintah Indonesia untuk mengalihkan *deployment* Satgas Helikopter MI-17 TNI dengan dari misi PBB UNAMID di Darfur, Sudan ke MINUSMA di Mali. Dalam *note verbal* dimaksud, pihak PBB mengajukan permohonan kepada Pemerintah RI untuk menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan memulai pembahasan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Letter of Assist* (LoA) kontribusi Satgas Helikopter MI-17 TNI pada misi MINUSMA di Markas Besar PBB, New York pada kesempatan pertama guna memfasilitasi rencana *deployment* Satgas Helikopter MI-17 TNI dan menyampaikan permintaan agar Pemerintah RI untuk dapat mengirimkan *Load Lists* dan *Cargo Readiness Date* sesuai dengan standar PBB pada kesempatan pertama agar pihak PBB dapat

memulai prosedur kontrak transportasi personel dan *Contingent Own Equipment* (CoE) Satgas Heli MI-17 TNI.

Pihak PBB selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Indonesia c.q. TNI untuk melakukan *Recce Visit* (kunjungan lapangan) ke misi MINUSMA guna mengamati secara langsung *mission site* dan rencana lokasi penempatan Helikopter TNI. Urgensi kunjungan dimaksud adalah dalam rangka pendalaman tehnik-operasional terhadap kondisi medan yang sebenarnya sebelum tahap *deployment* Heli MI-17 TNI. Temuan dan hasil observasi daerah operasi nantinya akan berguna sebagai bahan masukan pada saat pelaksanaan pertemuan negosiasi delegasi TNI dengan pihak PBB di New York. Kunjungan *recce visit* dimaksud dilaksanakan oleh Tim dari Mabes TNI dan PTRI New York sebagai berikut :

- a. Letkol Adm Ari Presmena Tarigan, Kabagrenops Dirops PMPP TNI.
- b. Letkol Pnb Indan Gilang B, Pabandya OPP Sops TNI.
- c. Letkol Cpn Zulfirman Chaniago, Calon Dansatgas MI-17 TNI MINUSMA, Mali.
- d. Mayor Pas Pratomo Sariadi Darwan, Aspenmil PTRI New York.

Setelah pelaksanaan *Recce Visit* di Mali selanjutnya pada tanggal 11 s/d 14 November 2014 dilaksanakan negosiasi teknis *Memorandum of Understanding (MoU)/Letter of Assist (LoA)* Satgas Helikopter MI 17 TNI di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Pelaksanaan negosiasi teknis MoU/LoA dilakukan setelah adanya jaminan dari Pemerintah Mali dan PBB bahwa permasalahan clearance yang terjadi pada misi PBB UNAMID di Sudan tidak akan terulang lagi. Delegasi Pemerintah RI terdiri dari :

- a. Laksma TNI Yos Toto Subagyo, Penmil PTRI New York.
- b. Kol Mar Sandy Latief, Dirminlog PMPP TNI.
- c. Letkol Kav Dikdik Setiadi, Pabandya OPP Sops Mabes TNI.

- d. Letkol Pnb Indan Gilang, Pabandya Sop Mabes TNI.
- e. Letkol Cpn Zulfirman Chaniago, Calon Dansatgas Helikopter MI-17 TNI MINUSMA, Mali.
- f. Mayor Pas Pratomo S.D, Aspenmil PTRI New York.
- g. Sdri. Yvone Mewengkang, Sekretaris 2-Politik 1 PTRI New York

Negosiasi teknis tersebut utamanya ditujukan untuk segera merealisasikan *deployment* Satgas Helikopter MI-17 TNI yang telah tertunda selama kurang lebih dua tahun. Agenda negosiasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Negosiasi Draft MoU dengan pihak *MOU & Claims Management Section, Field Budget and Finance Division, DFS*.
- b. Negosiasi teknis LoA dengan pihak *Aviation Section, Department of Fields Support* dan pihak *FGS, OMA, UNDPKO*.
- c. Negosiasi teknis *timeline deployment* dan pergeseran satgas dari Indonesia ke daerah misi di Timbuktu, Mali.

Hasil yang dicapai dalam negosiasi teknis dimaksud sebagai berikut :

- a. Pihak PBB menyetujui sebagian besar proposal Pemerintah RI Dhi. *Major Equipment (ME)* dan *Self Sustainment (SS)* eks Satgas Helikopter MI-17 TNI UNAMID.
- b. Menyepakati penambahan kekuatan Satgas sebanyak 20 (dua puluh) personel *Airfield Support Unit (AFSU)* TNI AU yang akan melaksanakan tugas-tugas pengendalian dan pengoperasian Pangkalan Udara Timbuktu, Mali. Dengan penambahan tersebut jumlah kekuatan Satgas bertambah menjadi 140 personel dari

rencana awal 120 personel. Komposisi penambahan personel terdiri atas :

- 1) 1 orang Dantim
- 2) 4 orang Pengatur Lalu Lintas Udara (PLLU)/ATC
- 3) 4 orang petugas Meteorologi
- 4) 8 orang petugas Pemadam Kebakaran (PK) merangkap sebagai *ground handling*.
- 5) 3 orang petugas medis.

Kesepakatan yang tertuang dalam negosiasi teknis MoU dimaksud mendasari dimulainya proses *deployment* Satgas Heli MI-17 TNI ke misi PBB MINUSMA di Mali. Pada tanggal 25 April 2015 Satgas Heli MI-17 TNI Konga XXXVIII-A diberangkatkan ke daerah misi yang diawali dengan keberangkatan *Airfield Support Unit* TNI AU berjumlah 20 personel dan Tim *Advance* Satgas Heli MI 17 TNI berjumlah 14 personel yang kemudian diikuti dengan keberangkatan *Main Body* sejumlah 106 personel pada 19 September 2015. Keberadaan Satgas Heli TNI Konga XXXVIII-A dalam misi MINUSMA mempunyai peranan yang penting dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Mali khususnya dalam bidang Operasi Penerbangan.

Satuan Tugas Heli MI-17 TNI Konga XXXVIII-A/MINUSMA adalah Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB Setingkat Detasemen yang bertugas di bawah misi PBB MINUSMA di Timbuktu, Mali, Afrika Barat dan merupakan Satgas Heli TNI pertama yang ditugaskan di misi perdamaian PBB. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2100 tanggal 25 April 2013, MINUSMA ROE (*Rule of Engagement*) dan *UN Peacekeeping Mission Military Aviation Unit Manual* Januari 2015, serta Mandat MINUSMA Resolusi 2295 tahun 2016.

Dalam penugasan pada misi PBB MINUSMA Satgas Heli MI-17 TNI lebih dikenal sebagai *Indonesia Medium Utility Helicopter Unit* (INDO MUHU). Pada pelaksanaan tugasnya Satgas berpedoman pada Prosedur Tetap/*Standing Operational Procedures* (SOP) MINUSMA khususnya di bidang Penerbangan dan SOP Satgas Heli TNI Konga XXXVIII-A yaitu melaksanakan tugas penerbangan dalam rangka mendukung tugas MINUSMA dengan Tugas Pokok sesuai *Letter of Assist* (LOA) antara pihak PBB dengan Pemerintah RI sebagai berikut :

a. *Operational Tasks* :

- 1) *Troops transport, insertion and extraction;*
- 2) *Air Patrol (with troops on board);*
- 3) *Combat Search and Rescue (CSAR) with AH support;*
- 4) *Search and Rescue (SAR);*
- 5) *Casevac/Medevac;*
- 6) *Area Surveillance and Reconnaissance; and*
- 7) *Observer/ Monitor tasks.*

b. Bidang Logistik.

- 1) *Passenger Transport;*
- 2) *VIP Transport;*
- 3) *Cargo Transport;*
- 4) *Operational Logistic Support;*
- 5) *Mail and Payroll Transport;*
- 6) *Emergency Evacuation/ Relocation; and*
- 7) *Aerial Resupply (air drops with no parachute, bundle air drop up to 100 Kg).*

Peran Satgas Heli MI-17 TNI dalam mendukung operasi misi PBB MINUSMA khususnya di wilayah *Sector West* MINUSMA selama satu tahun penugasan, sebagai berikut :

- a. Peran Intelijen.
- 1) Penyelidikan.
 - a) Mencari dan mengumpulkan informasi daerah sekitar, khususnya wilayah *Sector West* melalui jaringan MINUSMA *Cosmos*, ASIFU, Staf G2, *Security* Timbuktu, UNPOL dan kontingen lain.
 - b) Memonitor setiap perkembangan informasi di tempat-tempat yang akan dan sedang dilaksanakan misi oleh Satgas melalui sarana informasi yang tersedia dan berkomunikasi dengan penduduk lokal.
 - 2) Pengamanan.
 - a) Melaksanakan pengawasan pengamanan seluruh gudang material dan gudang munisi, membangun pos jaga untuk mengawasi Pangkalan Udara Timbuktu.
 - b) Melaksanakan pengawalan pengawalan taktis (*Escort*) pejabat dan personel militer MINUSMA di wilayah Timbuktu.
 - 3) Penggalangan/Territorial/ CIMIC.
 - a) Melaksanakan interaksi sosial kepada UN *Staff*, kontingen lain, pemerintah lokal dan beberapa tokoh lokal melalui pertemuan-pertemuan, kegiatan agama dan kegiatan sosial.

b) Melaksanakan pengobatan gratis kepada masyarakat di sekitar lokasi kerja.

c) Membantu penduduk lokal dalam meningkatkan pendidikan untuk generasi muda melalui bantuan pemberian alat tulis dan Alkap lain yang mendukung proses belajar mengajar.

d) Silaturahmi dengan Imam Masjid, pemberian hewan qurban saat Idul Adha, sodaqoh, zakat firah dan sembako kepada masyarakat di Timbuktu dan sekitarnya.

e) Melaksanakan kegiatan hibah perlengkapan Satgas kepada Panti Asuhan, Rumah Sakit, dan Rumah *Difable* di Timbuktu serta Masjid di Goundam.

b. Peran Operasi.

1) Operasional Penerbangan.

a) Oktober 2015 (10 misi penerbangan/32,56 Jam Terbang)

b) November 2015 (13 misi penerbangan /30.90 Jam Terbang)

c) Desember 2015 (41 misi penerbangan /113,47 Jam Terbang)

d) Januari 2016 (60 misi penerbangan /128,49 Jam Terbang.

e) Februari 2016 (42 misi penerbangan /89,31 Jam Terbang.

f) Maret 2016 (44 misi penerbangan/90,55 Jam Terbang)

- g) April 2016 (53 misi penerbangan/108,40 Jam Terbang)
- h) Mei 2016 (45 misi penerbangan/106,59 Jam Terbang)
- i) Juni 2016 (35 misi penerbangan/72,76 Jam Terbang)
- j) Juli 2016 (51 misi penerbangan/136,82 Jam Terbang)
- k) Agustus 2016 (46 misi penerbangan/95,66 Jam Terbang)
- l) September 2016 (24 misi penerbangan/55,03 Jam Terbang)
- m) Oktober 2016 (26 misi penerbangan/58,22 Jam Terbang).

c. Peran Mendukung Operasi Gabungan MINUSMA. Satgas Heli TNI MI-17 selama penugasan di Mali melaksanakan peran dukungan yang cukup signifikan dalam operasi gabungan yang diselenggarakan oleh MINUSMA. Operasi Gabungan MINUSMA bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan melindungi warga sipil dari gangguan pihak yang bertikai sekaligus menekan dan membatasi pergerakan dari kelompok-kelompok bersenjata yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga sipil. Peran mendukung operasi gabungan MINUSMA yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Operasi *Gergovie* pelaksanaan tanggal 8 sd 18 Desember 2015 dengan daerah operasi Diabaly-Lere-Lerneb.
- 2) Operasi *Carina* pelaksanaan tanggal 4 sd 9 Januari 2016 dengan daerah operasi Ghourma Rarous.

- 3) Operasi *Martine* pelaksanaan tanggal 18 sd 23 Januari 2016 dengan daerah operasi *Petedougou* dan Serma Forest.
- 4) Operasi *Laura* pelaksanaan tanggal 24 Februari sd 1 Maret 2016 dengan daerah operasi *Petedougou* dan Serma Forest.
- 5) Operasi *Yankie* pelaksanaan tanggal 6 sd 16 Februari 2016 dengan daerah operasi Agouni-Likrakar-Faguibine Lake.
- 6) Operasi *Veronique* pelaksanaan tanggal 10 sd 20 Maret 2016 dengan daerah operasi Douentza dan Bamabara Moude.
- 7) Operasi *Isabelle* pelaksanaan tanggal 5 sd 20 April 2016 dengan daerah operasi Zynzyn dan Nebka.
- 8) Operasi *Patient* pelaksanaan tanggal 1 April sd 30 Juni 2016 dengan daerah operasi sungai Niger.
- 9) Operasi *Sandrine* pelaksanaan tanggal 22 April sd 2 Mei 2016 dengan daerah operasi Goundam-Gargando.
- 10) Operasi *Sofia* pelaksanaan tanggal 22 sd 28 May 2016 dengan daerah operasi Tenenkou-Dioura-Sevare-Mopti.
- 11) Operasi *Citadelle* pelaksanaan tanggal 24 sd 27 Juli 2016 dengan daerah operasi Timbuktu Utara.
- 12) Operasi *Medica* pelaksanaan tanggal 16 sd 19 Agustus 2016 dengan daerah operasi Inadiatfane.

13) Operasi *Brenda* pelaksanaan tanggal 26 September sd 1 Oktober 2016 dengan daerah operasi Goundam-Ariaw Farach-Mbouna-Rezelma.

14) Operasi *Boot on the Ground* (OP BOG) pelaksanaan tanggal 5 Agustus sd 31 Desember 2016 dengan daerah operasi Timbuktu.

d. Peran Mendukung Latihan MINUSMA. Satgas Heli MI-17 TNI melaksanakan peran latihan bersama dengan kontingen lain baik *dry drill exercise* maupun *FTX (Field Training Exercise)* dan latihan Intern Satgas.

Beberapa hal yang menjadi kendala selama Satgas Heli TNI Konga XXXVIII-A/ MINUSMA melaksanakan perannya dalam misi PBB MINUSMA sebagai berikut :

a. Bidang Intelijen. MINUSMA merupakan misi PBB dengan angka korban jiwa personel PBB terbesar diantara misi yang lain, hal ini menjadi perhatian khusus oleh seluruh kontingen MINUSMA. Selama penugasan ancaman dari teroris bersenjata sangat signifikan. Berikut beberapa kendala Satgas Heli TNI di bidang pengamanan:

1) Personel Satgas Heli TNI harus mengisi kekosongan pos pengawas camp seluruh kontingen yang seharusnya diisi (24/7) oleh *Force Protection Company* yang sampai saat ini belum datang, hal ini menjadi kendala dalam rotasi tugas dikarenakan terbatasnya personel Satgas Heli TNI terutama personel pengamanan.

2) Rute yang digunakan setiap harinya oleh Dansatgas maupun Pasipamops untuk pelaksanaan *Meeting* dari *Super Camp* ke *Sector West HQ* merupakan rute yang cukup rawan

karena akses rute tersebut ancaman akan bom bunuh diri, ranjau darat juga penyergapan.

3) Pelaksanaan tugas penerbangan *Recce* sering gagal dalam berkomunikasi dengan pasukan darat karena terkendala minimnya alat komunikasi pasukan darat dan juga terkendala bahasa karena pasukan darat menggunakan bahasa Perancis sehingga dalam pelaksanaan penerbangan informasi yang akan disampaikan *Ground to Air* atau *Air to Ground* kurang efektif dan sangat rawan jika ada informasi yang signifikan.

b. Bidang Operasi.

1) Misi *Reconnaissance (recce)* atau pengumpulan data dan pengambilan foto lokasi dari helikopter sering kali tidak maksimal karena perlengkapan FLIR tidak dapat digunakan untuk merekam hasil pengintaian, terbatasnya jumlah dan kemampuan kamera yang dimiliki Satgas serta tidak adanya lensa zoom (70-400 meter).

2) Dengan status Satgas Heli TNI sebagai *Medium Utility Helicopter (MUH)* yang posisinya dibawah otoritas sipil sehingga pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka mendukung penerbangan militer sering terkendala oleh aturan dan regulasi dari pihak bandara karena beberapa aturan penerbangan sipil yang berbeda dengan penerbangan militer.

3) Iklim dan cuaca yang ekstrim dan sulit diprediksi tidak jarang mengakibatkan terhambatnya misi seperti pembatalan, penundaan penerbangan maupun RTB (*return to base*).

c. Bidang Logistik.

- 1) Kondisi keamanan yang tidak menentu mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan pengiriman bahan makanan.
- 2) Memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengiriman *spare part* dan bekal ulang baik pesawat, kendaraan dan perlatan/ *spare part* untuk *Water Treatment*, *Genset* dan peralatan pendukung lainnya.
- 3) Kendala dalam pengiriman bekal ulang Kaporlap sehingga seluruh anggota menggunakan bekal yang diterima pada awal keberangkatan Satgas yang kondisinya sebagian agak kurang layak.
- 4) Setiap kontingen berperan juga sebagai duta bangsa yang sering menyelenggarakan kegiatan protokoler (*conference*), menerima kunjungan tamu pejabat UN maupun mengadakan jamuan makan. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan budaya dan tradisi bangsa. Namun ketersediaan sarana promosi budaya bangsa maupun perlengkapan jamuan makan dan *sound system* yang dimiliki Satgas terbatas.

d. Bidang Pemeliharaan Helikopter.

- 1) Waktu yang cukup lama yang dibutuhkan untuk pengiriman *spare part* berpengaruh terhadap kesiapan operasional Helikopter serta terbatasnya *consumable* (*glass cleaner*, *WD 40*, dan *contact cleaner*).
- 2) Kondisi iklim dan cuaca yang ekstrim berpengaruh terhadap berkurangnya masa pakai beberapa komponen/*Spare Part* helikopter dan juga hanya tersedia 1 (satu) hanggar yang

disediakan oleh MINUSMA sehingga tidak dapat menampung 3 (tiga) helikopter sehingga dibutuhkan cover untuk helikopter.

3) Kerusakan komponen besar/*major component* pada ketiga Helikopter seperti *Feathering Hinge Main Rotor Hub and Blade, Anti Torque Rotor Hub and Blade* yang berdampak pada helikopter Vibrasi sehingga membutuhkan *spare part*.

4) Pemeliharaan *Unschedule* pada penggantian spare part yang tidak tersedia memakan waktu yang cukup lama karena menunggu pengadaan *spare part* dari Indonesia.

5) Belum terpenuhi fasilitas hangar diantaranya ruangan, *ablution*, dan tempat penampungan air.

6) Sering ditemukan kerusakan-kerusakan yang wajar seperti *bolt* patah, *crack* pada cover dan putusnya kabel-kabel *electrical* oleh karena material *fatigue*.

e. Bidang Kesehatan. Kondisi alam, iklim, cuaca dan geografis negara penugasan yang ekstrim menjadi penyebab utama berbagai gangguan kesehatan dan penyakit seperti ISPA, ancaman dehidrasi, sengatan panas dan malaria serta berbagai penyakit lain terutama Ebola yang masih merupakan ancaman di wilayah Afrika bagian Utara dan barat, meskipun pada awal tahun 2016 pihak otoritas Mali menyatakan bahwa Mali telah bebas dari Ebola serta kasus malaria terhadap anggota kontingen maupun masyarakat lokal tidak menunjukkan angka yang tinggi (hanya ada 2 kasus pada akhir bulan September 2016 yang menimpa anggota Satgas Heli TNI Konga XXXVIII-A/MINUSMA) namun hal tersebut tetap menjadi ancaman serius bagi kontingen yang harus diwaspadai

Kolonel Cpn Zufirman Chaniago dalam wawancara menyampaikan bahwa peran dan kontribusi Satgas Heli MI-17 TNI selama satu tahun di daerah misi PBB MINUSMA di Mali tersebut di atas harus terhenti dengan berakhirnya masa penugasan sesuai dengan masa penugasan yang tercantum dalam *Letter of Assist* (LoA) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah RI dengan pihak PBB terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2015 hingga 14 Oktober 2016. Sekjen PBB pada tanggal 9 Juni 2016 mengirim surat kepada Presiden RI untuk meminta Pemerintah RI mempertimbangkan kembali penarikan Satgas Heli MI-17 TNI yang tengah menjalankan mandat di MINUSMA. Namun, rencana penarikan Satgas Heli MI-17 TNI ini diperkuat melalui Surat Panglima TNI nomor B/3946/IX/2016 tanggal 7 September 2016 tentang penarikan Satgas Heli TNI pada Misi PBB MINUSMA di Mali dimana pihak TNI memberikan konfirmasi akhir penarikan Satgas Heli MI-17 TNI sesuai dengan *end of term* penugasan Satgas Heli MI-17 TNI dalam LoA kontribusi Satgas Heli MI-17 TNI antara Pemerintah RI dengan pihak PBB yaitu pada 14 Oktober 2016.

Penarikan ini akan memiliki implikasi negatif yang signifikan bagi komitmen Pemerintah RI secara umum terhadap amanat UUD 1945 dan Piagam PBB, serta terhadap komitmen untuk meningkatkan peran dan andil Pemerintah RI dalam mengirim personel pasukan perdamaian yang profesional dan berkualitas tinggi untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB. Selain itu, penarikan tersebut mengakibatkan kegoncangan operasional di misi PBB MINUSMA khususnya di wilayah *Sector West* MINUSMA dimana penarikan tersebut berdampak pada terkendalanya pelaksanaan operasi udara dan seluruh kegiatan dukungan baik personel maupun barang yang menggunakan aset udara (pesawat dan helikopter).

4.1.3.2. Military Staff Officer (MSO) TNI

Kolonel Pnb Engkus Kuswara dalam wawancara menyatakan bahwa *deployment* Satgas Heli MI-17 TNI ke misi PBB MINUSMA di Mali, memberikan peluang bagi Pemerintah RI dhi. TNI untuk mengirimkan

personel *Military Staff Officer* TNI ke misi PBB MINUSMA di Mali. Berdasarkan hasil koordinasi antara Penasehat Militer RI untuk PBB dengan pihak PBB, pihak PBB menyetujui untuk memberikan 5 slot posisi *Military Staff Officer* (MSO) pada misi PBB MINUSMA khususnya posisi milstaff yang akan berkaitan dengan operasi Satgas Helikopter TNI dan Airfield Support Unit TNI AU di Pangkalan Udara Timbuktu di Mali. Kelima posisi *military staff officer* sebagai berikut :

- a. MSO G3 *Air Operation, Sector West* MINUSMA.
- b. MSO G2 *Intelligence Collection, Sector West* MINUSMA.
- c. MSO G-8 *Engineer Coordinator, Sector West* MINUSMA.
- d. MSO U3 *Battlewatch Captain, Sector West* MINUSMA.
- e. MSO *Mission Support Centre (Plans)*, FHQ Bamako.

4.1.3.3. UN Volunteer TNI

Melalui upaya diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh Penasehat Militer RI untuk PBB di New York dengan pihak *United Nations Development Programme* (UNDP), Pemerintah RI dhi. TNI mendapatkan satu posisi *UN Volunteer* di misi PBB MINUSMA di Mali, pihak TNI selanjutnya mengajukan satu personel TNI a.n. Sersan Mayor Iswadi untuk mengikuti tes *UN Volunteer* yang diselenggarakan oleh UNDP. Pada tanggal 16 November 2015, pihak UNDP menyampaikan informasi bahwa Sersan Mayor Iswadi lulus dalam tes *International UN Volunteer Assignment* sebagai *Logistic Assistant* di misi PBB MINUSMA di Mali. Secara hirarki, posisi MINUSMA *Logistic Assistant* berada dibawah kendali *Joint Mission Support Center (JMSC)* dan merupakan jabatan dengan status kontrak sebagai *International UN Volunteer* dengan skema penggajian melalui MLA (*Monthly Living Allowance*) yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku di PBB dengan masa penugasan 6 bulan dan dapat diperpanjang atas rekomendasi misi. Lokasi penugasan yaitu berada di Markas *Joint Mission*

Support Center di Ibukota Bamako, Mali. Hal ini diungkapkan oleh Brigjen TNI Jamaludin saat diwawancarai oleh peneliti.

Terpilihnya Sersan Mayor Iswadi sebagai *logistic assistant* di misi PBB MINUSMA di Mali merupakan kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi TNI dan personel dimaksud mengingat ketatnya proses seleksi dan tingginya persyaratan uji kompetensi yang dipersyaratkan oleh pihak PBB. Keberadaan Serma Iswadi sebagai *logistic assistant* di misi PBB MINUSMA diharapkan dapat membantu memfasilitasi kelancaran dukungan logistik bagi Satgas Helikopter MI-17 TNI, *Airfield Support Unit* TNI AU dan *Milstaff* TNI yang saat ini bertugas di misi PBB MINUSMA di Mali. Selain itu, ilmu dan pengalaman yang didapat dari penugasan tersebut sangat bermanfaat bagi perbaikan manajemen logistik pasukan perdamaian TNI .

4.1.4. Peran TNI AU dalam Mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali. Misi PBB MINUSMA merupakan satu-satunya misi dimana TNI AU memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Peran ini diwujudkan melalui aplikasi pengetahuan dan kemampuan operasi matra udara khususnya dalam aspek pengendalian dan pengoperasian pangkalan udara serta tugas-tugas manajerial staf aspek matra udara dalam rangka mendukung operasi penerbangan misi PBB MINUSMA di wilayah *Sector West* MINUSMA khususnya di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali.


4.1.4.1. *Airfield Support Unit* TNI AU

Pada saat wawancara dengan Brigjen TNI Jamaludin terungkap bahwa permintaan *Airfield Support Unit* TNI AU berawal dari pelaksanaan *Recce Visit* TNI ke misi PBB MINUSMA di Mali pada tanggal 2 s.d 6 September 2014 dalam rangka melihat secara langsung lokasi dimana Satgas Heli MI-17 TNI akan ditempatkan. Dalam negosiasi antara Tim *Recce Visit* Mabes TNI dan PTRI New York dengan pihak PBB di Mali, pihak PBB menyampaikan permintaan Tim *Airfield Support Unit* TNI sejumlah 20

personel yang memiliki kemampuan melaksanakan dukungan operasi penerbangan (Pengatur Lalu Lintas Udara (PLLU/ATC), petugas meteorologi, petugas PK dan *Crash Team* serta petugas kesehatan yang mengawaki ambulan) dan 1 unit Ambulance. Permintaan ini didasari oleh belum normalnya operasi penerbangan di bandara Timbuktu, Mali. Personel tambahan ini akan di *deploy* sebelum *main body* Satgas di *deploy* ke daerah misi. Permintaan ini kemudian diteruskan ke Pemerintah RI dhi. Mabes TNI dan selanjutnya Mabes TNI memerintahkan Mabes TNI AU untuk menyiapkan personel sesuai permintaan PBB. Personel yang sudah diseleksi oleh Mabes TNI AU selanjutnya melaksanakan *Pre-Deployment Training* di PMPP TNI Sentul.

Pada tanggal 25 April 2015 Tim *Airfield Support Unit* TNI sejumlah 20 personel dan Tim *Advance* Satgas Heli MI-17 TNI berjumlah 14 personel yang telah dilatih dan disiapkan diberangkatkan ke daerah misi di Mali. Setelah melalui proses *check in* dan *induction training* di Ibukota Bamako, selanjutnya Tim *Airfield Support Unit* TNI dan Tim *Advance* Satgas Heli MI-17 TNI di-*deploy* ke daerah misi di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali. Kedua Tim tersebut sementara waktu ditempatkan pada lokasi penampungan sambil menunggu pembangunan Markas Satgas Heli Mi-17 TNI MINUSMA di *Supercamp* MINUSMA Timbuktu.

Mantan Dantim AFSU TNI AU MINUSMA Mayor Pas Anang mengatakan bahwa secara organisasi Tim AFSU TNI AU berada di bawah kendali Satgas Heli MI-17 TNI (2 September 2015-Markas Sat Bravo Rumpin). Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Dansatgas Heli MI-17 TNI dan pihak *Air Region 3* MINUSMA Timbuktu. Struktur organisasi Tim AFSU TNI AU yang merupakan bagian dari Satgas Heli MI-17 TNI dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Satgas Heli MI-17 TNI di bawah ini.



Gambar 4.2. Struktur Organisasi Tim AFSU TNI AU

Sumber : Laporan kekuatan MPP TNI PMPP TNI September 2016

Mayor Pas Anang saat wawancara dengan peneliti pada 2 September 2015 di Markas Sat Bravo Paskhas menyampaikan bahwa peran yang dilaksanakan oleh Tim *Airfield Support Unit* TNI AU saat bertugas di Pangkalan Udara Timbuktu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan peran komunikasi dan koordinasi dengan pihak *Air Region 3* selaku pemegang otoritas utama di Bandara Timbuktu, dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas harian.

- b. Memberikan informasi kondisi lalu lintas udara kepada pesawat yang *inbound*, *outbound* ataupun yang melintas Bandara Timbaktu.
- c. Membuat laporan penerbangan (*radio log*, *back log* dan *log book*).
- d. Memberikan informasi cuaca dari oleh seksi meteo kepada pesawat.
- e. Mendistribusikan *notam/notice to airman* kepada pesawat.
- f. Menyebarkan informasi kepada unit terkait di Bandara Timbaktu apabila ada pesawat yang *inbound* ataupun *outbound*.
- g. Memberikan informasi kepada unit terkait di Bandara Timbaktu apabila ada pesawat *inbound* ataupun *outbound* mengalami *emergency*.
- h. Melaksanakan tugas pengamatan/observasi cuaca yang dilakukan mulai pukul 06.00 UTC s/d selesainya jadwal penerbangan.
- i. Memberikan informasi prakiraan cuaca *Aerodrome* Bandara Timbaktu secara berkala setiap satu jam atau 30 menit sekali dan apabila ada perubahan cuaca yang signifikan dilaporkan saat itu juga kepada pihak-pihak yang berkompeten/ berkepentingan dalam penerbangan.
- j. Memberikan informasi prakiraan cuaca (*TAFOR*) kepada setiap pilot yang akan melaksanakan terbang (*pre flight briefing* dan *briefing sore*).

- k. Melaksanakan *standby* Pemadam Kebakaran (PK) 1 x 24 jam.
- l. Melaksanakan *standby* PK selama ada jadwal penerbangan di Bandara Timbuktu, berkolaborasi dengan anggota PK lokal.
- m. Melaksanakan *standby* 30 menit saat penerbangan akan *landing* maupun *take off* di Bandara Timbuktu serta saat pesawat melaksanakan *refueling* menggunakan peralatan PK *portable*.
- n. Memberikan materi singkat mengenai penyiapan *HLS (Heli Landing Site)* saat *FTX Medevac*.
- o. Melaksanakan latihan penyegaran pemadaman api sebulan sekali guna *me-refresh* kesiapan dan kekompakan dalam penanganan kebakaran, berkolaborasi dengan anggota PK lokal.
- p. Mendukung kegiatan di Bandara Timbuktu apabila ada jadwal penerbangan malam.

Mayor Pas Anang juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi kendala selama *Tim Airfield Support Unit* TNI AU melaksanakan perannya dalam misi PBB MINUSMA sebagai berikut :

- a. Peralatan pendukung tugas pokok yang tidak lengkap baik untuk unit PLLU, Meteorology dan Pemadam kebakaran menyebabkan timbulnya potensi ancaman terhadap personel tim *AFSU (Air Field Support Unit)* yang bertugas saat kemungkinan adanya *accident* maupun *incident* dan kurang maksimalnya pelaksanaan tugas *AFSU* dikarenakan data yang didapat sering tidak akurat terutama data cuaca. Guna mengatasi kendala tersebut, seksi PLLU memanfaatkan radio yang sudah tergelar di Bandara Timbuktu, sedangkan untuk seksi Meteo bergantung pada penggunaan internet

untuk mencari *link* sumber data pendukung pembuatan prakiraan cuaca serta menggunakan Automatic Weather Pocket yang dipinjamkan dari pihak Air Region 3.

b. Status *Uncontrolled Airspace* yang diterapkan di bandara-bandara di Mali (kecuali Bandara Senou Bamako) sehingga pesawat hanya di berikan informasi penerbangan/*advisory* bukan pengaturan lalu-lintas udara berpotensi rawan terhadap petugas PLLU yang sedang bertugas.

c. Terkendala dalam mendapatkan bahan-bahan kelengkapan peralatan pendukung tugas PK seperti isi ulang oksigen (untuk *Breathing Apparatus*), *foam* dan *powder*.

d. *Job Description* yang tidak dijelaskan secara mendetail di LoA maupun MoU sehingga menimbulkan sedikit tumpang tindih tugas dan tanggungjawab antara pihak *Air Region* selaku pemegang otoritas operasional bandara dengan tim *AFSU*. Guna mengatasi kendala tersebut, Tim *AFSU TNI AU* berkomunikasi dan berkoordinasi dengan staf UN yang sudah tergelar sebelumnya di lingkup Bandara Timbuktu guna menentukan tugas dan tanggungjawab harian sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Sehubungan dengan Tim *AFSU TNI* merupakan bagian integral dari Satgas Heli MI-17 TNI, keputusan penarikan Satgas Heli MI-17 TNI dari misi PBB MINUSMA secara otomatis berdampak pada penarikan Tim *AFSU TNI AU* dari lokasi penugasan di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali. Kondisi ini mengakibatkan kegoncangan operasional di misi PBB MINUSMA khususnya di wilayah Sector West MINUSMA dimana penarikan tersebut berdampak pada terkendalanya pelaksanaan operasi udara dan seluruh kegiatan dukungan baik personel maupun barang yang menggunakan aset udara (pesawat dan helikopter). Mengingat keputusan penarikan Satgas Heli MI-17 TNI sudah final maka pihak PBB menyampaikan permohonan perpanjangan

penugasan Tim AFSU TNI selama kurang lebih 3 bulan sambil menunggu Satgas pengganti tiba di daerah misi. Selanjutnya pihak PBB juga menyampaikan permintaan resmi kepada Pemerintah RI untuk mengirimkan Satgas AFSU berdiri sendiri dengan kekuatan 60 personel untuk menggantikan Tim AFSU TNI AU yang akan kembali ke tanah air. Permintaan ini merupakan peluang yang sangat baik bagi TNI AU untuk meningkatkan perannya dalam MPP PBB. Hal ini disampaikan oleh Brigjen TNI Jamaludin kepada Peneliti saat diwawancarai di kediaman beliau di Jakarta.

Brigjen TNI Jamaludin selanjutnya menyampaikan bahwa permintaan Satgas AFSU TNI tersebut selanjutnya diteruskan oleh Penasehat Militer RI untuk PBB ke pihak Kemenlu RI dan Mabes TNI dengan tembusan Kasau dan jajarannya. Permintaan resmi PBB tersebut selanjutnya dibahas baik pada level angkatan khususnya di level TNI AU maupun pada level kementerian lembaga di Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP). Namun dalam perkembangannya, permintaan tersebut kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pihak-pihak yang terkait sehingga hingga saat ini permintaan PBB tersebut hingga saat ini belum dapat direalisasikan.

Hal tersebut diatas sangat disayangkan mengingat sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan permintaan tersebut sebenarnya relatif kecil apabila dibandingkan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk men-deploy satuan lain ke MPP PBB. Apabila permintaan dimaksud disetujui oleh Pemerintah RI, sebagian peralatan/*Contingent Own Equipment* (CoE) eks Satgas Heli MI-17 TNI yang masih berada di daerah misi dapat dialihkan menjadi peralatan/*Contingent Own Equipment* (CoE) Satgas AFSU TNI AU. Hal ini tentunya memberikan penghematan yang sangat besar khususnya pada aspek pengadaan peralatan dan biaya distribusi/pengiriman ke daerah misi. Pemerintah RI selanjutnya hanya perlu mengadakan beberapa peralatan spesifik Satgas AFSU TNI AU sesuai dengan Statement of Unit

Requirements (SUR) yang telah ditetapkan oleh pihak PBB yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

Dari beberapa hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *deployment* Satgas AFSU TNI AU ke misi PBB MINUSMA merupakan pengiriman Satgas Pasukan Perdamaian TNI yang berbiaya rendah namun memiliki implikasi yang sangat besar bagi Pemerintah RI baik secara politis maupun dalam konteks pelaksanaan tugas TNI AU meskipun sangat disayangkan bahwa *deployment* Satgas AFSU TNI AU tersebut hingga saat ini belum dapat direalisasikan. Meskipun demikian, peluang untuk *deploy* Satgas AFSU TNI AU kedepannya masih terbuka lebar, pengalaman kemampuan dan profesionalisme Tim AFSU TNI AU selama penugasan di misi PBB MINUSMA tahun 2015-2016 telah menjadi catatan positif tersendiri bagi pihak PBB.

4.1.4.2. Military Staff Officer TNI AU

Brigjen TNI Jamaludin menyampaikan bahwa permintaan MSO TNI AU diawali dari pelaksanaan *Recce Visit* TNI ke misi PBB MINUSMA di Mali pada tanggal 2 s.d 6 September 2014 yang dilaksanakan oleh Tim dari Mabes TNI dan PTRI New York dalam rangka melihat secara langsung lokasi dimana Satgas Heli MI-17 TNI dan Tim *Airfield Support Unit* TNI AU akan ditempatkan. Pada saat pelaksanaan *Recce Visit*, dalam rangka mendukung operasi penerbangan Satgas Helikopter MI-17 TNI dan Tim *Airfield Support Unit* TNI AU di misi, pihak MINUSMA menawarkan 2 (dua) posisi MSO yaitu SO *Air Operation* dan SO Logistik berpangkat Kapten-Mayor yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang *performance* dan logistik Helikopter MI-17 TNI serta kemampuan intelijen untuk mendukung operasi misi PBB MINUSMA di *Sector West* Timbuktu. Pemerintah RI selanjutnya menyetujui permintaan dimaksud dan TNI selanjutnya menyiapkan dua orang Perwira TNI AU (satu orang dari Korps Penerbang dan satu orang dari Korps Perbekalan) untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayor Kal Tatang Amir Hamzah (MSO MINUSMA), sebelum diberangkatkan ke daerah misi kedua Perwira TNI AU tersebut melaksanakan kegiatan pembekalan dan *Pre-Deployment Training* sebagai MSO sebelum diberangkatkan ke daerah misi. Selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2015 melaksanakan perjalanan dari Bamako menuju daerah penugasan di Timbuktu.

Mayor Kal Tatang Amir Hamzah dalam wawancara dengan peneliti menuturkan bahwa pada proses selanjutnya, akibat adanya perkembangan situasi dan dinamika penugasan personel di *Sector West* Timbuktu, Mayor Tatang Amir Hamzah dialihkan jabatan penugasannya dari SO *Logistic* menjadi SW G2 SO *Intelligence Collection 2*. Peran Mayor Kal Tatang Amir Hamzah sebagai SW G2 SO *Intelligence Collection 2* sebagai berikut :

a. Melaksanakan peran pembuatan produk-produk informasi /intelijen berupa:

- 1) *Intelligent Report*.
- 2) *Weekly Intelligence Summary*.
- 3) Pembuatan laporan harian untuk bahan paparan pada kegiatan *Morning Brief*.

b. Melaksanakan peran koordinasi berupa menyiapkan bahan rapat serta mengikuti kegiatan rapat ataupun *video teleconference* antara lain:

- 1) Mengikuti kegiatan *cells brief* yang dilaksanakan setiap hari Senin.
- 2) Mengikuti IMB (*Intelligent Meeting Board*) yang dilaksanakan dengan *Swedish Intelligence Surveillance and*

Reconnaissance Task Force dan seluruh unit-unit yang terkait bidang intelijen di SW yang dilaksanakan setiap hari Rabu.

3) Mengikuti VTC setiap hari Kamis yang dilaksanakan oleh U2 dengan seluruh jajaran G2 antara lain, *G2 Sector West*, *G2 Sector East* dan *G2 Sector North*.

c. Melaksanakan peran pembuatan produk intelijen untuk mendukung kegiatan *G3/operation* antara lain:

1) Menerbitkan *threat assessment* untuk daerah-daerah operasi.

2) Menerbitkan *Intelligence Task* pada setiap *Tasking Order* yang akan diterbitkan oleh G3 bagi satuan bawah.

d. Peran Insidentil. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SWHQ seperti terlibat dalam *planning committee* untuk kegiatan *Sector West Commander Group Conference*, mendukung kegiatan dalam rangka kunjungan-kunjungan yang dilaksanakan oleh *TCC*, *SRS*, *Force Commander*, dll.

Berdasarkan penuturan Mayor Kal Tatang Amir Hamzah kendala dan hambatan yang dihadapi oleh MSO TNI AU dalam menjalankan perannya pada misi PBB MINUSMA sebagai berikut :

a. Kondisi provider komunikasi (Orange dan Malitel) yang sering mengalami gangguan baik kendala teknis akibat masih rendahnya teknologi yang digunakan, maupun gangguan-gangguan yang muncul akibat konflik seperti sabotase dan pencurian bahan bakar yang digunakan untuk operasional pemancar yang sangat mempengaruhi proses transfer informasi baik untuk tujuan dinas maupun keluarga.

b. Perbedaan cuaca yang sangat ekstrim antara siang dan malam hari dimana suhu di siang hari rata rata 40°C sedangkan suhu pada malam hari dan pagi hari bisa mencapai 12°C. Kondisi perubahan cuaca ini sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh.

4.2. Analisis Data. Pada Sub Bab analisa data terhadap peran TNI Angkatan Udara dalam Misi Pemeliharaan PBB MINUSMA di Mali difokuskan pada analisa terhadap situasi perkembangan misi PBB MINUSMA, analisa terhadap peran TNI AU dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perannya pada misi PBB MINUSMA di Mali dengan menggunakan metode SWOT. Selain itu, Peneliti juga akan membahas upaya TNI AU dalam meningkatkan perannya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA dan pada misi perdamaian PBB lainnya .

4.2.1. Peran PBB dalam Resolusi Konflik di Mali.

Secara umum misi PBB MINUSMA belum dapat melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan mandat misi PBB MINUSMA sebagaimana tercantum dalam resolusi PBB no. 2227 tanggal 29 Juni 2016. Implementasi peran tersebut terkendala oleh berbagai faktor baik pada aspek politis maupun pada aspek operasional di lapangan. Selain itu, kendala juga dipengaruhi oleh faktor internal dhi. kapabilitas dan kapasitas Pemerintah Mali dan Angkatan Bersenjata Mali (Fama) yang masih belum dapat mengelola pemerintahan dan aspek keamanan dengan baik khususnya di wilayah Utara Mali. Aspek eksternal seperti *transnational crime* dan terorisme tidak bias dipungkiri juga semakin memperkeruh situasi di Mali.

Pada aspek politis, upaya PBB dhi. misi PBB MINUSMA untuk meningkatkan proses perundingan damai antara pihak-pihak yang bertikai di mulai melalui upaya perundingan damai pada tanggal 15 Mei 2015 di Bamako, Ibukota Mali. Namun upaya dimaksud tidak membuahkan hasil

setelah salah satu pihak yang bertikai dhi. CMA menarik diri dari perundingan damai, selain berimplikasi pada rusaknya upaya perundingan damai, situasi tersebut juga berdampak pada meningkatnya serangan terhadap misi perdamaian PBB MINUSMA khususnya yang berlokasi di wilayah Utara Mali (Pazard, 2015). Upaya politis PBB yang dipimpin oleh Perancis tersebut dinilai juga kurang mendapatkan dukungan politis dari dunia internasional, mandat Dewan Keamanan PBB yang harus diimplementasikan oleh MINUSMA dinilai kurang robust dalam menghadapi situasi dilapangan. Upaya untuk mengamandemen mandat MINUSMA yang lebih memberikan kewenangan bagi komponen militer dan kepolisian untuk melaksanakan langkah-langkah pre-emptive dan ofensif selalu terkendala karena tidak mendapatkan dukungan politis dari negara-negara anggota PBB khususnya negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB).

Pada aspek operasional di lapangan, misi PBB mengalami tantangan alam yang sangat berat dihadapkan pada medan operasi gurun dengan cuaca yang sangat panas serta kering. Hal tersebut mengakibatkan peralatan tempur dan pendukung unit militer misi PBB MINUSMA cepat mengalami kerusakan yang berdampak pada menurunnya kesiapan operasi MINUSMA secara keseluruhan. Faktor kondisi alam dan cuaca ini besar kemungkinan menjadi salah satu faktor penghambat bagi negara-negara anggota PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke misi PBB MINUSMA di Mali. Selain itu, keterlibatan operasi militer Perancis dhi. Satgas Barkhane di Mali Utara dinilai semakin memperburuk situasi dan upaya damai di Mali. Satgas Barkhane merupakan bantuan militer Pemerintah Perancis kepada Pemerintah Mali yang bertujuan untuk menumpas kelompok teroris yang beroperasi di Mali Utara. Operasi Satgas Barkhane dinilai cukup efektif dalam upaya menumpas kelompok teroris yang beroperasi di Mali Utara, namun operasi tersebut pada kenyataannya mengakibatkan pasukan perdamaian MINUSMA menjadi target serangan kelompok teroris karena dianggap membantu operasi Satgas Barkhane di wilayah Mali Utara.

Misi PBB MINUSMA sendiri tidak memiliki mandat untuk menumpas terorisme di Mali sehingga pada saat menghadapi situasi berhadapan dengan kelompok teroris terjadi kerancuan apakah pasukan di lapangan diberikan kewenangan untuk bertindak secara militer. Kewenangan mengeluarkan tembakan hanya diberikan pada saat situasi membela diri saat diserang dan atau berada dalam ancaman serangan bersenjata yang *imminent*/pasti. Situasi ini tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan menurunnya moril dan kesiapan mental pasukan perdamaian yang bertugas di misi PBB MINUSMA di Mali.

Kondisi internal di Mali juga sangat mempengaruhi peran dan implementasi mandat misi PBB MINUSMA di Mali. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Mali dalam mengendalikan dan menyelenggarakan pemerintahan khususnya di wilayah Mali bagian Utara mempersulit upaya PBB dalam mengupayakan perdamaian dan membangun stabilitas di Mali bagian Utara. Hal ini diperparah dengan sangat terbatasnya jumlah aparat keamanan dan unit angkatan bersenjata Mali (Fama) yang beroperasi di Mali bagian Utara sehingga berdampak pada sulitnya upaya penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah dimaksud (Pazard, 2015). Kondisi inilah yang besar kemungkinan menjadi pemicu terjadinya upaya memisahkan diri dari pemberontakan di Mali Utara.

Terkendalanya peran misi PBB MINUSMA juga dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal yang ikut andil bahkan sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi dan eskalasi konflik di Mali khususnya Mali bagian Utara. Faktor eksternal tersebut meliputi aktifitas *transnational crime* dan aksi terorisme yang berlandaskan Islam radikal. Tidak dapat dipungkiri bahwa Mali memiliki sejarah panjang sebagai rute atau jalur emas penyelundupan barang berharga seperti emas dan berlian serta barang-barang terlarang seperti penyelundupan senjata dan narkoba dari dan ke Afrika Utara. Besar kemungkinan jalur tersebut hingga saat ini masih digunakan dan semakin rawan akibat beredar luasnya persenjataan eks-Libya di Mali. Mandat

MINUSMA yang tidak memberikan kewenangan bagi personel militer MINUSMA untuk menangani *transnational crime* dan terorisme mengakibatkan kerancuan dilapangan bahkan terjadi korban jiwa dipihak MINUSMA akibat serangan dari pihak musuh khususnya di Mali bagian Utara.

4.2.2. Peran TNI dalam Mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

4.2.2.1. Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA Konga XXXVIII-A/MINUSMA.

Ditinjau dari pelaksanaan tugas pokok di daerah misi selama perannya secara efektif dan lancar. Pihak MINUSMA telah menyampaikan apresiasi tinggi atas kualitas dan profesionalisme personil TNI serta sangat membutuhkan kontribusi Satgas Helikopter MI-17 TNI kedepannya. Selain itu, personil Satgas Helikopter MI-17 TNI telah memiliki kedekatan yang sangat baik dengan masyarakat Timbuktu, Mali dalam waktu 8 bulan beroperasi (Sanders, 2015). Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh cukup diterimanya kultur budaya Indonesia di masyarakat Timbuktu yang sebagian besar beragama Islam. Hal ini selain menunjang pelaksanaan tugas juga berdampak positif terhadap keselamatan dan keamanan personil di daerah penugasan.

Kapabilitas personil dan peralatan Satgas Helikopter MI-17 TNI dipandang menunjang keberlanjutan penugasan Satgas apabila *spareparts* Heli terdukung dengan baik. Apabila dihitung dari besaran *reimbursement* Satgas, maka total *reimbursement* yang diterima oleh Pemerintah RI selama satu tahun penugasan tidak sebanding dengan waktu, upaya dan biaya penyiapan Satgas yang dikeluarkan dari APBN. Apabila kontribusi Satgas Helikopter MI-17 TNI hanya menjalankan mandat dalam jangka waktu satu tahun, maka besar kemungkinan akan mengurangi kuantitas kontribusi Pemerintah RI dalam PKO serta berdampak terhadap upaya pencapaian visi 4000 *peacekeepers* untuk tahun 2019.

Kontribusi TNI Satgas Helikopter MI-17 TNI dalam misi perdamaian PBB telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 34 tentang TNI. Selain melaksanakan amanat UU, kontribusi dimaksud tidak hanya meningkatkan kualitas dan profesionalisme personil TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, namun juga menekankan kembali determinasi, peran dan andil Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dimana hal ini sejalan dengan teori Peacekeeping Operation sebagaimana diungkapkan pada Bab sebelumnya. Peran Satgas Heli MI-17 TNI senantiasa mendapat apresiasi baik dari pihak FC (*Force Commander MINUSMA*) maupun dari SWC (*Sector West Commander*). Berulang kali para pejabat tersebut menyampaikan harapan secara lisan untuk kelanjutan dari Satgas Heli MI-17 TNI tersebut. Pada bulan Maret 2016, dilaksanakan kunjungan dari pihak Pemerintah Mali ke wilayah Timbuktu terkait wacana pembentukan pangkalan udara dari angkatan bersenjata Mali di wilayah Timbuktu. Hal ini mensinyalkan masih diperlukannya eksistensi kontingen Pasukan Perdamaian TNI dimana didalamnya terdapat *Airfield Support Unit* TNI AU yang saat ini memiliki kontribusi positif terhadap operasional dukungan penerbangan di pangkalan udara Timbuktu (Sanders, 2015).

Bertolak belakang dengan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan LoA penugasan Satgas Heli MI-17 TNI selama 1 tahun di daerah misi, Pemerintah RI memutuskan untuk menarik Satgas Heli MI-17 TNI termasuk kontribusi Tim *Airfield Support Unit* TNI AU. Keputusan penarikan ini memiliki implikasi yang tidak positif dan turut berdampak pada komitmen politik luar negeri Indonesia dalam tataran multilateral. Penarikan Satgas Heli MI-17 tidak memberikan jaminan bahwa pengiriman personil TNI ke misi perdamaian kedepannya akan bergerak dengan cepat dan tepat waktu akibat kendala birokratis pada aspek perencanaan dan anggaran.

4.2.3. Peran TNI AU dalam Mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

Pengalaman penugasan Satgas Heli MI-17 TNI, Tim AFSU TNI AU dan MSO TNI AU pada misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA di Mali menunjukkan bahwa peran TNI AU sangat signifikan dan dibutuhkan dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA. Perwujudan peran tersebut selain merupakan implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif juga merupakan perwujudan amanat konstitusi UUD 1945 alinea ke-4 yaitu ikut serta secara aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Peran TNI AU pada misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA di Mali juga merupakan implementasi pelaksanaan tugas TNI AU dalam skala internasional yang menunjukkan kemampuan dan profesionalisme personel TNI AU dalam penugasan operasi militer bersama personel militer negara-negara lain dalam skema misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pengalaman penugasan Tim AFSU TNI AU dan MSO TNI AU pada misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA di Mali juga merupakan salah satu upaya untuk menyetarakan peran TNI AU dengan Angkatan lain khususnya dalam pelibatan pada operasi berskala internasional khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Selama ini TNI AU relatif tertinggal dalam menjalankan peran internasionalnya dibandingkan dengan Angkatan lain khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Menilik aspek historis peran TNI AU dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, TNI AU merupakan satu-satunya Matra yang belum pernah mengirimkan Satuan Tugas misi pemeliharaan perdamaian PBB aspek matra udara dimana TNI AU menjadi komponen utama (Main Body) dalam Satgas dimaksud. Selama ini peran dan pelibatan TNI AU hanya sebatas menjadi pelengkap atau menjadi bagian kecil dari Satgas Satgas Pasukan Perdamaian matra lain sebagai berikut :

- a. Satgas Pasukan Perdamaian Indonesia di misi PBB UNIFIL Lebanon. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu sebagai Komandan/Perwira Staf serta pasukan pada Satgas Batalyon Mekanis TNI UNIFIL (Indobatt), Satgas *Force Protection Company* (FPC), Satgas *Force Headquarter Support Unit* (FHQSU), Satgas *Military Police Unit* UNIFIL dan beberapa jabatan MSOs/Perwira Staff baik yang berada di Force HQ UNIFIL di Naqoura maupun yang berada di *Sector East* UNIFIL.
- b. Satgas Pasukan Perdamaian Indonesia di misi PBB UNAMID Darfur, Sudan. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu sebagai Komandan/Perwira Staf serta pasukan pada Satgas Batalyon Komposit TNI UNAMID dan beberapa jabatan *Military Observers* dan MSOs/Perwira Staff baik yang berada di *Force HQ* UNAMID di El Fasher maupun yang berada di *Sector West* UNAMID di El Geneina.
- c. Satgas Pasukan Perdamaian MONUSCO di Kongo. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu sebagai Perwira Staf/Dokter pada Satgas Kizi TNI MONUSCO di Dungu dan beberapa jabatan *Military Observers* serta MSOs/Perwira Staff di Force HQ MONUSCO di Goma.
- d. Satgas Pasukan Perdamaian MINUSCA di Republik Afrika Tengah. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu sebagai Perwira Staf/Dokter pada Satgas Kizi TNI MINUSCA di Bangui dan beberapa jabatan *Military Observers* serta MSOs/Perwira Staff di *Force HQ* MINUSCA di Bangui.
- e. Satgas Pasukan Perdamaian MINUSMA di Mali. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu dengan mengirimkan Tim AFSU yang merupakan bagian dari Satgas Heli MI-17 TNI dan beberapa jabatan

MSOs/Perwira Staff baik yang berada di *Force HQ* MINUSMA di Bamako maupun yang berada di *Sector West* MINUSMA di Timbuktu.

f. Misi Perdamaian PBB MINURSO di Sahara Barat. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu dengan mengirimkan beberapa perwira untuk bertugas sebagai *Military Observers*.

g. Misi Perdamaian PBB UNISFA di Abyei, Sudan. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu dengan mengirimkan beberapa perwira untuk bertugas sebagai MSOs/Perwira Staf di *Force HQ* UNISFA di Abyei, Sudan.

h. Misi Perdamaian PBB UNMISS di Sudan Selatan. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu dengan mengirimkan beberapa perwira untuk bertugas sebagai yaitu dengan mengirimkan beberapa perwira untuk bertugas sebagai MSOs/Perwira Staf di *Force HQ* UNMISS di Juba, Sudan Selatan.

Menelaah beberapa peran dan kontribusi TNI AU pada beberapa misi perdamaian PBB sebagaimana tersebut di atas, secara kuantitas memang terlihat cukup banyak namun pada aspek kualitas kontribusi peran TNI AU di nilai masih relatif kecil. Salah satu peran yang harusnya menjadi domain TNI AU seperti kontribusi Satgas Heli ke misi PBB MINUSMA justru di ambil oleh Satgas Heli MI-17 TNI AD padahal secara kapasitas maupun kapabilitas TNI AU mengkontribusikan aset udaranya untuk melaksanakan peran tersebut. Dalam situasi dan kondisi negara yang relatif stabil seperti sekarang ini seharusnya TNI AU dapat lebih berperan dalam fora internasional dengan mengirimkan aset/alutsista udara pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Peran TNI AU yang telah dilaksanakan pada misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali periode tahun 2015-2016 merupakan pertarungan kredibilitas dan profesionalisme pelaksanaan tugas TNI AU yang telah

terlaksana dengan baik dan sukses. Hal ini seharusnya menjadi turning point bagi TNI AU dalam meningkatkan perannya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB . Dengan berbagai peluang sebagaimana dijelaskan di atas, kiranya perlu di jajaki kembali peluang untuk berperan kembali dalam misi perdamaian PBB MINUSMA meskipun Peneliti memahami sepenuhnya bahwa upaya mewujudkan peluang tersebut akan menghadapi berbagai kendala dan permasalahan baik pada aspek eksternal maupun pada aspek internal.

4.2.3.1. *Airfield Support Unit (AFSU) TNI AU*

Berbagai peran yang dilaksanakan oleh Tim AFSU TNI AU memberikan gambaran bahwa peran yang dilaksanakan sangat penting dan krusial dalam mendukung operasional penerbangan di *Sector West* MINUSMA khususnya di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali. Tempo dan frekwensi operasi penerbangan di Pangkalan Udara Timbuktu dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA relatif cukup tinggi dimana Pangkalan Udara Timbuktu merupakan *hub* penghubung/lokasi transit seluruh penerbangan militer misi PBB MINUSMA dan penerbangan sipil lainnya yang menuju ke wilayah Utara Mali seperti Kota Gao dan Kidal. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, peran Tim AFSU TNI AU dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA di Mali di nilai sangat berat dan signifikan mengingat tanpa peran Tim AFSU TNI AU maka seluruh operasi penerbangan di *Sector West* MINUSMA akan terhenti dan dapat menghambat operasi misi PBB MINUSMA secara keseluruhan.

Peran Tim AFSU TNI AU khususnya dalam memberikan informasi mengenai kondisi lalu lintas udara, informasi cuaca dan *notam/notice to airman* kepada pesawat yang *inbound, outbound* ataupun yang melintas Bandara Timbuktu sangat signifikan guna menghindari *accident* lalu lintas penerbangan di Pangkalan Udara Timbuktu, peran ini tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi dengan pihak *Air Region 3* selaku pemegang

otoritas utama di Bandara Timbuktu, dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas harian. Selain itu, peran Tim AFSU TNI AU dalam melaksanakan tugas pengamatan/observasi cuaca selama 24/7 serta memberikan informasi prakiraan cuaca *aerodrome* Bandara Timbuktu secara berkala setiap satu jam atau 30 menit sekali menjadi sangat krusial terutama saat dilaksanakan misi-misi penerbangan militer di wilayah *Sector West MINUSMA*.

Peran Tim AFSU TNI AU yang juga tidak dapat dipandang remeh yaitu melaksanakan pelayanan *refueling*, *loading-unloading* kargo dan standby Pemadam Kebakaran (PK) 1 x 24 jam selama ada jadwal penerbangan di Bandara Timbuktu, berkolaborasi dengan anggota PK lokal. Peran pelayanan ini sangat vital dalam mendukung kelancaran operasional penerbangan di pangkalan udara Timbuktu dimana meskipun secara jumlah personel sangat terbatas namun Tim AFSU TNI AU mampu melaksanakan peran tersebut dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan oleh apresiasi yang disampaikan oleh Komandan *Sector West MINUSMA* kepada Penmil RI untuk PBB Brigjen TNI Jamaludin saat kunjungan ke lokasi Satgas Heli MI-17 TNI dan Tim AFSU TNI AU dimana dedikasi, disiplin dan profesionalisme prajurit TNI AU dalam memberikan dukungan *ground support* di pangkalan udara Timbuktu. Hal ini diungkapkan oleh Brigjen TNI Jamaludin saat diwawancarai oleh Peneliti di kediamannya di Jakarta.

Peran krusial dan vital Tim AFSU TNI AU yaitu melaksanakan pengendalian lalu lintas udara (PLLU) bagi kepada pesawat yang *inbound*, *outbound* ataupun yang melintas Bandara Timbuktu dan menyiapkan/mengendalikan HLS (*Heli Landing Site*) di pangkalan udara Timbuktu. Peran ini merupakan peran yang sangat menentukan keberlanjutan operasi misi PBB MINUSMA khususnya di *Area of Responsibility (AoR)* MINUSMA di Mali. Peran ini merupakan pertarungan kredibilitas serta profesionalisme TNI AU/TNI pada khususnya dan Pemerintah RI pada umumnya dalam konteks operasi matra udara dalam

misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dalam hal ini Tim AFSU TNI AU mampu menunjukkan tingkat profesionalisme dan dedikasi yang tinggi dimana selama 1,5 tahun penugasan mampu mempertahankan kondisi *zero accident* dalam operasi penerbangan di Pangkalan Udara Timbuktu Mali. Peran tersebut di atas memiliki resiko yang sangat tinggi baik dalam aspek politis maupun dalam aspek operasional taktis di lapangan.

Secara politis apabila Tim AFSU TNI gagal dalam melaksanakan perannya sebagai contoh apabila terjadi *accident* pesawat di pangkalan udara Timbuktu tentunya hal ini akan menjadi insiden diplomatis internasional dimana kredibilitas Pemerintah Indonesia dapat rusak bahkan hancur akibat kurang profesionalnya Tim AFSU TNI AU yang di *deploy* ke daerah misi. Pada aspek operasional taktis tentunya *accident* dimaksud dapat mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa personel yang sangat berdampak terhadap hancurnya kredibilitas dan profesionalisme pelaksanaan tugas TNI AU di misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

Peran Tim AFSU TNI AU tersebut di atas sejalan dengan Teori Peran yang dikemukakan oleh Sarwono (2002) dimana peran merupakan perwujudan dari implementasi kewajiban dan sebagai alat penyelesaian konflik di suatu wilayah konflik meskipun peran tersebut tidak serta merta mampu menyelesaikan suatu konflik. Penyelesaian konflik tentunya membutuhkan komponen lain yang juga memiliki peran dalam penyelesaian konflik. Kolaborasi peran berbagai komponen (*unity of roles*) inilah yang pada akhirnya mampu mengakhiri konflik disuatu wilayah konflik (Sarwono, 2014). Dengan menganalisa data serta fakta mengenai peran Tim AFSU TNI AU dalam mendukung operasi pemeliharaan perdamaian MINUSMA di Mali sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa pertimbangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan peran Tim AFSU TNI sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari pelaksanaan tugas pokok (tupok) di daerah misi selama satu setengah tahun beroperasi, tim AFSU TNI AU dapat melaksanakan tupok yang diberikan oleh misi dengan baik dan lancar. Pihak misi PBB MINUSMA menyampaikan apresiasi dan sangat membutuhkan kontribusi tim AFSU TNI AU. Kapabilitas personel dan peralatan tim AFSU TNI AU dipandang menunjang keberlanjutan penugasan tim bahkan dapat ditingkatkan menjadi Satgas asalkan perlengkapan tambahan dapat terdukung dengan baik.
- b. Peran tim AFSU TNI AU dalam misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 34 tentang TNI. Selain melaksanakan amanat UU, peran dimaksud dapat tidak hanya mengharumkan nama TNI AU namun juga mengharumkan nama Pemerintah RI di dunia internasional.
- c. Personel tim AFSU TNI AU saat ini telah memiliki kedekatan yang cukup baik dengan masyarakat Timbuktu dalam periode satu setengah tahun beroperasi. Hal ini disebabkan cukup diterimanya kultur budaya Indonesia di masyarakat Timbuktu yang sebagian besar beragama Islam. Selain itu, hal ini selain menunjang pelaksanaan tugas juga berdampak positif terhadap keselamatan dan keamanan prajurit di daerah penugasan.

4.2.3.2. *Military Staff Officer (MSO) TNI AU*

Pelaksanaan tugas sebagai *Military Staff Officer* TNI AU pada Misi MINUSMA di Mali yang dilaksanakan oleh Mayor Pnb Siswantoyo dan Mayor Kal Tatang Amir Hamzah periode 7 April 2015 s.d 19 April 2016 sebagai MINUSMA SW G2 SO *Collection2* secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Misi PBB MINUSMA telah dapat memberikan manfaat baik secara perorangan maupun bagi organisasi TNI AU, apresiasi yang cukup tinggi juga diperoleh dari unsur pimpinan baik sipil maupun militer MINUSMA, dari kontingen negara lain serta dari staf lokal.

Hal ini dibuktikan melalui sangat positifnya penilaian kinerja/*performance appraisal* yang diberikan oleh pihak misi PBB MINUSMA kepada para *Military Staff Officer* TNI AU (Chaniago, 2016).

Mayor Tatang Amir Hamzah menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas para MSO TNI AU dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran yang merusak citra TNI dan bangsa Indonesia serta TNI AU. Peran sebagai MSO yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap jalannya operasi di Sektor dan MINUSMA secara umum. Salah satu faktor yang mendukung tercapainya pelaksanaan tugas MSO dengan baik karena program pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang baik melalui pemberian materi teori serta aplikasi yang diterima pada saat mengikuti pembekalan MSO yang diselenggarakan oleh PMPP dan Mabes TNI serta dukungan penuh yang diberikan selama pelaksanaan misi baik oleh PMPP, Mabes TNI dan juga PTRI di New York.

Misi PBB MINUSMA yang baru dibentuk pada tahun 2013, memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di berbagai bidang dan senantiasa melakukan evaluasi dan efisiensi menyesuaikan tuntutan perkembangan dinamika konflik yang tengah berlangsung. Keberadaan MSO TNI AU pada misi PBB MINUSMA dinilai memiliki kontribusi positif terhadap keberlangsungan dan operasional misi PBB MINUSMA khususnya pada aspek operasi matra udara. Implementasi dari peran MSO TNI AU dimaksud merupakan salah satu bentuk aplikasi teori peran yang menyatakan bahwa peran merupakan salah satu alat penyelesaian konflik sekaligus membuktikan bahwa teori *peacekeeping operation* masih valid untuk diimplementasikan dalam menghadapi situasi konflik seperti di Mali (Sarwono, 2014).

Penempatan personel MSO TNI AU pada misi PBB MINUSMA masih memiliki peluang dimasa mendatang diindikasikan dari apresiasi yang selalu disampaikan oleh para pejabat di sektor barat (*Sector West Commander* maupun *Head of Office* Timbuktu) pada setiap momen rotasi pergantian MSO TNI AU. Kendala yang dihadapi adalah dinamika perubahan organisasi

yang merubah posisi MSO TNI AU dari posisi rekrutmen awal. Hal ini tidak bisa dihindari mengingat situasi dan kondisi misi yang mengalami perubahan yang begitu cepat, sehingga organisasi MINUSMA secara otomatis terpengaruh dan dituntut untuk senantiasa beradaptasi.

Penugasan sebagai MSO TNI AU pada misi PBB MINUSMA di Mali memberikan beberapa keuntungan dan manfaat bagi personel yang bersangkutan, antara lain:

- a. Mendapat kesempatan untuk melaksanakan tugas kemiliteran dalam atmosfer internasional. Mempelajari hal-hal yang baru dan menambah wawasan tentang etika kemiliteran dari negara – negara lain.
- b. Dapat mengimplementasikan kemampuan staf dalam pelaksanaan tugas dihadapkan dengan perbedaan latar belakang kebudayaan dan pola kerja staf militer dari negara lain.
- c. Mendapat tambahan pengetahuan tentang mekanisme operasi penerbangan dan standard keselamatan yang diterapkan PBB, *Standard Operating Procedure* (SOP) termasuk hak dan kewajiban personel yang tergabung dalam misi PBB khususnya sebagai MSO.
- d. Mendapat pengalaman dalam menggunakan peralatan standar yang digunakan oleh PBB seperti pengiriman data menggunakan digital sender, penggunaan *intranet* dan *Outlook*, Radio HF/VHF dan berbagai peralatan lain.
- e. Mendapat pengalaman bekerja pada lingkungan internasional sekaligus mempelajari budaya masyarakat lokal dan berbagai budaya dari negara lain serta mengenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia kepada negara lain.
- f. Meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris khususnya kemampuan *speaking* dan *listening*, serta menambah pengetahuan

dalam membuat produk-produk laporan dalam bahasa Inggris sesuai dengan format yang berlaku di lingkungan PBB.

Situasi keamanan di Mali hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti bahkan terdapat indikasi bahwa situasi keamanan di Mali semakin memburuk. Hal ini berimplikasi terhadap keamanan dan keselamatan tidak hanya terhadap penduduk sipil Mali namun juga dapat berdampak pada keamanan dan keselamatan personel misi PBB MINUSMA. Meningkatnya potensi gangguan keamanan tersebut diperburuk oleh penarikan Satgas Helikopter MI-17 TNI pada bulan Oktober 2016 dan Satgas Helikopter Belanda pada bulan Januari 2017. Dengan penarikan kedua Satgas Helikopter tersebut, MINUSMA sama sekali tidak memiliki aset Helikopter Angkut Militer guna mendukung operasinya dihadapkan pada medan operasi di Mali yang sulit ditembus melalui jalan darat dan sangat membutuhkan aset udara. Selain itu, penarikan Satgas Helikopter MI-17 TNI tersebut juga berdampak pada penarikan Tim AFSU TNI AU dan MSO TNI AU yang bertugas pada misi PBB MINUSMA.

Brigjen TNI Jamaludin mengatakan bahwa kondisi ini mengakibatkan MINUSMA mengalami *capability gap* yang kritis dimana apabila kedua Satgas Heli dimaksud, Tim AFSU TNI AU dan MSO TNI AU ditarik pulang maka MINUSMA tidak memiliki kemampuan untuk men-deploy pasukan ke lokasi terpencil dan tidak mampu melaksanakan evakuasi medis udara apabila ada personel MINUSMA yang terluka atau gugur di lokasi yang jauh dan terpencil. Terkait dengan hal tersebut, pihak PBB menyampaikan permintaan kepada negara-negara penyumbang pasukan perdamaian/*Troops/Police Contributing Countries (T/PCCs)* agar berkenan mengkontribusikan Satgas Helikopter Angkut Militer ke misi PBB MINUSMA di Mali, Satgas AFSU dan MSOs serta akan melakukan pendekatan khusus kepada T/PCCs yang telah melayangkan pledge kontribusi Helikopter untuk misi perdamaian PBB. Berdasarkan pengalaman sebelumnya serta dalam rangka menghindari terjadinya *critical capability gap* di MINUSMA, pihak

PBB lebih memilih T/PCCs yang bersedia men-*deploy* Satgas Helikopter dalam periode 2-3 tahun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang bagi TNI AU untuk melanjutkan perannya pada misi PBB MINUSMA masih terbuka lebar baik melalui kontribusi aset udara (pesawat dan atau helikopter) maupun pengiriman Satgas AFSU dan MSO TNI AU. Pengalaman tugas yang telah diperoleh, penghargaan atas kinerja serta profesionalisme pelaksanaan tugas Satgas Heli MI-17 TNI, Tim AFSU TNI dan MSO TNI AU memberikan peluang yang sangat besar bagi TNI AU untuk melaksanakan perannya kembali di misi PBB MINUSMA di Mali. Mewujudkan hal tersebut tentunya membutuhkan *political will* dari Pemerintah RI, dukungan yang kuat dari TNI dan tentunya kebijakan pimpinan TNI AU untuk meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB khususnya pada misi PBB MINUSMA di Mali.

4.2.4. Analisis Peran TNI AU pada Misi PBB MINUSMA di Mali

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan adalah mengawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat dalam organisasi, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan, perlu ditetapkan suatu strategi. Strategi menjadi penting karena merupakan penyatuan rencana yang mencakup banyak hal secara terpadu yang menghubungkan keunggulan-keunggulan guna mengatasi persoalan yang datang baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.


Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisis strategi yang dimaksud di atas, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam organisasi memiliki tingkat kohesi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi.

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), dimana kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu program.

Analisis SWOT digunakan agar didapat strategi terbaik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Analisis SWOT dapat digambarkan menggunakan diagram sebagai berikut :

GAMBAR 4.3

ANALISIS SWOT



- a. Sel 1 adalah situasi yang paling menguntungkan; dimana organisasi menghadapi beberapa peluang lingkungan dan mempunyai berbagai kekuatan yang mendorong peluang tersebut.
- b. Sel 2 merupakan suatu kondisi dimana suatu organisasi dengan kekuatan utama menghadapi suatu lingkungan yang tidak menguntungkan.

c. Sel 3 adalah suatu kondisi dimana organisasi menghadapi peluang besar yang impresif akan tetapi dihambat oleh kelemahan internal.

d. Sel 4 merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan dengan organisasi menghadapi ancaman lingkungan yang utama dari suatu posisi yang relatif lemah.

Analisis SWOT juga dapat diterapkan untuk menganalisis tentang permasalahan peran TNI AU dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali, sehingga didapat suatu strategi agar peran TNI AU dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali dapat dilaksanakan dengan optimal dan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu perlu ditemukan strategi berdasarkan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dari masing-masing aspek.

Analisis SWOT dilaksanakan dengan menganalisis faktor-faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan kendala. Dengan demikian, maka langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pertama menentukan faktor-faktor pada masing-masing komponen SWOT. Faktor-faktor ini dirinci untuk dapat dikelompokkan menjadi bagian masing-masing agar dapat ditentukan pengaruhnya terhadap faktor yang lain.

Kedua yaitu penentuan bobot dari masing-masing faktor kunci dengan nilai total adalah 1. Hal ini memberikan gambaran bahwa masing-masing faktor akan memberikan kontribusi dalam menyusun faktor lingkungan. Pembobotan ini didapatkan dari hasil wawancara dimana para informan yang merupakan para ahli dibidangnya memberikan besaran bobot untuk masing-masing faktor kunci.

Ketiga memberikan indeks sesuai dengan faktor kunci yang diurutkan mulai dari yang paling tidak penting dengan nilai indeks 1 dan yang paling penting dengan indeks 4. Penentuan indeks dimaksud juga didasarkan pada hasil wawancara para informan yang memberikan masukan mengenai seberapa penting suatu faktor kunci yang menentukan besaran nilai indeksnya.

Keempat kalikan bobot dengan indeks untuk mendapatkan skor masing-masing faktor lingkungan. Selanjutnya bandingkan antara faktor kekuatan dan kelemahan serta antara peluang dan kendala. Hasilnya dapat menentukan strategi yang akan digunakan masuk pada sel dalam diagram SWOT.

Untuk melakukan analisis SWOT pada peran TNI AU dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali, maka langkah pertama adalah menentukan faktor-faktor yang berpengaruh pada masing-masing faktor sebagai berikut :

a. Kekuatan

1) Komitmen Pemerintah RI. Indonesia telah memiliki UU Nomor : 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri terutama pasal 10 yang menyatakan, "pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat." Selain itu, pada tanggal 20 Februari 2015 Menteri Luar Negeri RI telah menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personil Pemelihara Perdamaian 2015 – 2019 (*Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015 – 2019*). Dengan dua dasar tersebut di atas, TNI AU telah memiliki suatu pola dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pengiriman personel dan alutsista ke misi PBB MINUSMA di Mali.

- 2) Peranan TKMPP (Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB) dibentuk sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi berbagai instansi terkait kebijakan pengiriman pasukan bagi misi perdamaian PBB juga sudah cukup baik. Hal ini terbukti dengan keberhasilan *deployment* Kompi Zeni TNI MINUSCA, Batalyon Komposit UNAMID dan Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA dalam kurun waktu 2014-2016 yang merupakan hasil kinerja TKMPP.
- 3) Peranan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. PMPP TNI di kawasan Sentul-Bogor dengan fasilitas, sarana dan prasarana serta program pelatihan dan penyiapan personel yang sangat memadai untuk menyiapkan personel TNI AU yang akan di kirim ke misi PBB MINUSMA di Mali.
- 4) *Standby Force* Pasukan Misi Perdamaian TNI AU. Penyiapan personel dan alutsista TNI AU sejak dini melalui *Standby Force* Pasukan Misi Perdamaian TNI AU juga dapat dipandang sebagai suatu kekuatan, dimana telah ada komitmen dari Pemerintah untuk menjadikan peran TNI dalam MPP PBB sebagai bagian yang penting dalam diplomasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
- 5) Pemahaman pimpinan dan pengambil kebijakan tentang MPP PBB MINUSMA di Mali juga dapat dipandang sebagai kekuatan dikarenakan cara pandang ini akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan prioritas dalam pengiriman personel dan alutsista TNI AU ke misi PBB MINUSMA di Mali.
- 6) Pemahaman tentang peran dan tugas personel dan alutsista TNI AU dalam MPP PBB juga sangat penting. Hal ini dikarenakan belum tersedianya regulasi atau buku petunjuk TNI AU yang secara spesifik mengatur pelibatan personel dan

alutsista TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali, sehingga pemahaman yang menyeluruh akan peran masing-masing dapat menjadi gambaran dalam mengoptimalkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali.

7) Kemauan untuk meningkatkan kemampuan personel dan alutsista TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali dipandang sebagai suatu kekuatan dikarenakan hal ini dapat terus dikembangkan untuk mengoptimalkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali.

b. Kelemahan.

1) Penyiapan personel dan alutsista TNI AU untuk MPP PBB sejak dini dianggap suatu kelemahan dikarenakan regulasi dan dukungan anggaran akan hal ini belum tersedia di TNI AU, sehingga pelaksanaannya akan sulit untuk dilakukan.

2) Kebutuhan Operasi Dalam Negeri. Kebutuhan personel dan alutsista untuk mendukung operasi militer selain perang (OMSP) dalam negeri masih relatif tinggi. Kondisi ini menyebabkan pembinaan kekuatan TNI AU baik personel maupun peralatan/alutsista lebih diprioritaskan untuk mendukung OMSP dalam negeri dan belum memprioritaskan penyiapan personel dan alutsista untuk MPP PBB

3) Kemampuan dan keterampilan personel serta kesiapan alutsista TNI AU dirasakan masih kurang untuk dapat berperan secara optimal dalam MPP PBB MINUSMA di Mali.

4) Kemampuan Bahasa. Kemampuan bahasa khususnya bahasa Inggris, Perancis dan Arab merupakan modal dasar dalam penugasan MPP PBB dinilai juga masih sangat kurang. Aspek kemampuan bahasan merupakan aspek yang sangat penting dalam penugasan MPP PBB ke depan, sehingga

kemampuan bahasa menjadi sebuah keniscayaan dalam implementasi peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali.

5) Kemampuan Anggaran. Anggaran TNI AU saat ini belum diprioritaskan untuk mendukung peningkatan kemampuan dan penyiapan baik personil maupun alutsista untuk MPP PBB, mengingat implementasi peran TNI AU membutuhkan pengerahan anggaran yang cukup besar, sehingga diperlukan peraturan yang mengikat dalam pelaksanaannya.

6) Kemampuan Dukungan Logistik. Kurangnya kemampuan dukungan logistik TNI untuk MPP PBB MINUSMA. Kemampuan TNI dalam memberikan dukungan *expeditionary logistic* jarak jauh ke daerah misi di Mali di nilai masih jauh dari memadai. Hal berakibat apabila terjadi kerusakan peralatan atau alutsista di daerah operasi maka proses perbaikan dan dukungan *spareparts* akan memakan waktu yang lama.

7) Kurangnya pemahaman tentang MPP PBB sehingga pengiriman pasukan perdamaian ke misi perdamaian PBB saat ini belum menjadi prioritas. Pemahaman yang komprehensif tentang MPP PBB diperlukan untuk menghindari kegamangan dalam pengambilan keputusan dalam implementasi peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali.

c. Peluang.

1) Perkembangan Lingkungan Strategis Kawasan Afrika dan Timur Tengah. Kawasan Afrika dan Timur Tengah masih merupakan wilayah yang belum stabil dan rawan konflik secara sosial maupun politik akan mengundang perhatian dunia dan mendorong PBB untuk membentuk ataupun meningkatkan *Peacekeeping Operation/MPP PBB*. Hal ini tentunya akan

menjadi peluang bagi TNI AU untuk dapat meningkatkan perannya dalam MPP PBB.

2) Komitmen kuat dari Sekretariat PBB. Secara umum *performance* pasukan perdamaian Indonesia di misi-misi PBB mendapatkan apresiasi yang tinggi baik dari segi profesionalisme prajurit maupun kualitas peralatan utamanya. Sekretariat PBB melihat potensi Indonesia sebagai salah satu *major* TCC di masa depan sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam MPP PBB.

3) Diplomasi di Markas Besar PBB, New York. Upaya-upaya diplomasi melalui negosiasi dan upaya *lobby* yang dilakukan oleh Penmil RI untuk PBB telah memberikan peluang peningkatan peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali termasuk mencari peluang penambahan posisi jabatan MSO dan *Military Observers* (Milobs) bagi personel TNI AU dalam MPP MINUSMA di Mali.

4) Kampanye Pemerintah RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Pemerintah RI dalam kampanye sebagai anggota tidak tetap DK PBB tentunya akan semakin membuka peluang peningkatan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali mengingat Pemerintah RI akan terlibat secara langsung dalam pembahasan pengiriman pasukan perdamaian ke MPP PBB MINUSMA di Mali.

5) Kebutuhan Pasukan Perdamaian PBB Aspek Matra Udara. Penawaran pihak PBB kepada Pemerintah RI untuk mengkontribusikan Satgas C-130 dan Satgas AFSU TNI AU ke MPP MINUSMA di Mali. Peluang peningkatan peran TNI AU pada MPP MINUSMA seperti penawaran juga dapat dipandang sebagai peluang dimana hal ini menjadi daya tarik tersendiri

untuk mendapatkan perhatian dan prioritas pimpinan TNI AU serta menarik minat personel TNI AU untuk berperan dalam dalam pelaksanaan MPP PBB MINUSMA di Mali.

d. Kendala/Ancaman.

1) Perubahan *Nature of Conflict*. Perubahan *nature of conflict* akan berimplikasi terhadap kebijakan pengiriman pasukan perdamaian TNI dhi. TNI AU dimana Pemerintah RI lebih mengutamakan keselamatan prajurit yang dikirim ke daerah misi. Perubahan *nature of conflict* di Mali mengakibatkan terjadinya peningkatan resiko keselamatan bagi personel TNI AU yang bertugas pada MPP PBB MINUSMA di Mali.

2) Kondisi Medan dan Cuaca di Mali. Hampir sebagian besar wilayah Mali terutama di wilayah Utara adalah bagian selatan dari gurun Sahara sehingga sangat panas, gersang dan berdebu. Kondisi ini menjadi kendala yang sangat signifikan terhadap implementasi peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA karena kondisi cuaca dan medan tersebut sangat mempengaruhi kesiapan operasi baik personel maupun alutsista TNI AU.

3) *Force Requirements* PBB. Salah satu kendala yang selalu menjadi permasalahan dalam pengiriman pasukan perdamaian TNI AU khususnya ke misi PBB MINUSMA yaitu kapabilitas dan kemampuan alutsista TNI AU belum sesuai dengan persyaratan kemampuan yang tercantum dalam dokumen *Statement of Unit Requirements* (SUR) PBB.

4) Kendala birokratis/aturan hukum. *Deployment* personel dan alutsista TNI AU memerlukan ketentuan-ketentuan hukum seperti Keputusan Presiden, dan Peraturan Operasional lainnya. Namun, kondisi saat ini *deployment* Satgas Pasukan

Perdamaian TNI AU masih terkendala permasalahan dasar hukum Kepres yang memberikan otorisasi dikeluarkannya anggaran dalam rangka penyiapan dan *deployment* personel dan alutsista TNI AU ke MPP PBB MINUSMA di Mali.

5) Sinergisme antar lembaga juga masih menjadi kendala sampai dengan saat ini. Sinergisme pada *level* Kementerian dan Lembaga yang dilakukan melalui wadah TKMPP, namun peran dan fungsi TKMPP saat ini masih jauh dari optimal. Kendala kurang efektifnya koordinasi sering menyebabkan keputusan pengiriman pasukan perdamaian TNI AU kurang dipahami dan tidak didukung oleh semua instansi terkait.

Setelah mengelompokkan faktor-faktor kunci dalam komponen SWOT, maka langkah selanjutnya adalah pemberian bobot, indeks dan skor untuk masing-masing komponen SWOT sebagai berikut :

TABEL 4.1
Matrik IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)

NO	ELEMEN SWOT	BOBOT		RATING	TOTAL SKOR
		MURNI	RELATIF		
1	2	3	4	5	6
KEKUATAN					
1	Komitmen Pemerintah RI	40	0,163	4	0,652
2	Peranan TKMPP	30	0,120	3	0,360
3	Peranan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI	10	0,041	2	0,082
4	<i>Standby Force</i> Pasukan Misi Perdamaian TNI AU	10	0,041	2	0,082

5	Pemahaman pimpinan dan pengambil kebijakan tentang MPP PBB MINUSMA di Mali	30	0.120	3	0,360
6	Pemahaman tentang peran dan tugas personel dan alutsista TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA	10	0.041	1	0,041
7	Kemauan untuk meningkatkan kemampuan personel dan alutsista TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA	10	0.041	1	0,041
TOTAL SKOR		140	0,574		1,618
KELEMAHAN					
1	Penyiapan personel dan alutsista TNI AU untuk MPP PBB sejak dini	10	0,041	1	0,041
2	Kebutuhan Operasi Dalam Negeri	30	0,120	4	0,480
3	Kemampuan dan keterampilan personel serta kesiapan alutsista	15	0,060	2	0,120
4	Kemampuan Bahasa	10	0,041	1	0,041
5	Kemampuan Anggaran	20	0,082	3	0,246
6	Kemampuan Dukungan Logistik	10	0,041	1	0,041
7	Kurangnya pemahaman tentang MPP PBB	10	0,041	1	0,041
TOTAL SKOR		105	0,426		1,007
TOTAL SKOR TERAKHIR		245	1		0,611
(KEKUATAN-KELEMAHAN)					

TABEL 4.2

Matrik EFAS (*External Factors Analysis Summary*)


NO	ELEMEN SWOT	BOBOT		RATING	TOTAL SKOR
		MURNI	RELATIF		
1	2	3	4	5	6
PELUANG					
1	Perkembangan Lingkungan Strategis Kawasan Afrika dan Timur Tengah	20	0,069	2	0,138
2	Komitmen kuat dari Sekretariat PBB	40	0,138	4	0,552
3	Diplomasi di Markas Besar PBB, New York	30	0,104	3	0,312
4	Kampanye Pemerintah RI sebagai Anggota Tidak Tetap DK	15	0,052	2	0,104
5	Kebutuhan Pasukan Perdamaian PBB Aspek Matra Udara	35	0,121	4	0,484
TOTAL SKOR		145	0,499		1,590
KENDALA/ANCAMAN					
1	Perubahan <i>Nature of Conflict</i>	20	0,069	2	0,138
2	Kondisi Medan dan Cuaca di Mali	30	0,104	3	0,312
3	<i>Force Requirements</i> PBB	30	0,104	3	0,312
4	Kendala birokratis/aturan hukum	40	0,138	4	0,552
5	Sinergisme antar lembaga	35	0,121	4	0,484

TOTAL SKOR	145	0,501		1,798
TOTAL SKOR TERAKHIR	290	1		
(PELUANG-ANCAMAN)				-0,208

Dari SWOT analisis diperoleh hasil bahwa skor kekuatan dikurangi skor kelemahan adalah 0,611. Skor peluang dikurangi skor ancaman -0,208. Data ini menghasilkan strategi pada kuadran S-T (*Strenght Threat*), yaitu pada kuadran III terdapat kekuatan sekaligus ancaman. Oleh karena itu diperlukan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Hasil analisis tersebut ditampilkan pada Gambar 5.2.

Gambar 4.4

Matrik SWOT untuk Strategi Peningkatan Peran



Pembahasan hasil pemecahan masalah berdasarkan Analisis SWOT sebagai berikut :

TABEL 4.3
HASIL ANALISIS SWOT

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL				
	ANCAMAN				
	Perubahan <i>Nature of Conflict</i>	Kondisi Medan dan Cuaca di Mali	<i>Force Requirements</i> PBB	Kendala birokratis/at uran hukum	Sinergisme antar lembaga
KEKUATAN	1	2	3	4	5
Komitmen Pemerintah RI	1	<p>1. Mengoptimalkan peran TKMPP dalam mewujudkan komitmen Pemerintah RI pada MPP PBB MINUSMA guna memutus kendala birokratis pengiriman pasukan ke misi perdamaian PBB MINUSMA (1.2; 4).</p> <p>2. Sosialisasi Peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA kepada seluruh instansi terkait khususnya kepada para pimpinan di lingkungan TNI/TNI AU (5.6; 5)</p> <p>3. Penyiapan kemampuan dan kesiapan operasi personel dan alutsista TNI AU sesuai dengan <i>force requirements</i> MPP PBB MINUSMA PBB guna menghadapi perubahan <i>Nature of Conflict</i> dan Kondisi Medan/Cuaca di Mali. (3.4.7; 1.2).</p> <p>4. Pembentukan <i>Standby Force</i> TNI AU di PMPP TNI guna mengantisipasi <i>force requirements</i> MPP PBB MINUSMA PBB di Mali (3.4; 3)</p> <p>5. Peningkatan diplomasi Pemerintah RI di PBB guna mewujudkan komitmen Pemerintah RI melalui sinergisme antar lembaga terkait (1.2; 4.5)</p> <p>6. Pembuatan regulasi/doktrin pada tataran strategis dan operasional yang mawadahi Komitmen Pemerintah RI pada MPP PBB serta mampu memotong kendala dan hambatan birokratis.</p>			
Peranan TKMPP	2				
Peranan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI	3				
<i>Standby Force</i> Pasukan Misi Perdamaian TNI AU	4				
Pemahaman pimpinan dan pengambil kebijakan tentang MPP PBB MINUSMA di Mali	5				
Pemahaman tentang peran dan tugas personel dan alutsista TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA	6				
Kemauan untuk meningkatkan kemampuan personel dan alutsista TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA	7				

4.3. Pembahasan

4.3.1. Misi PBB MINUSMA.

Keberlanjutan misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi di Mali khususnya pada aspek politis dan keamanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan situasi politis dan keamanan akan menentukan masa depan Mali secara keseluruhan dan misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu Pemerintah Mali mengembalikan fungsi Pemerintahan dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas AB Mali (Fama) khususnya di wilayah Mali bagian Utara. Mali saat ini telah menjadi Negara yang paling rawan dalam sejarah operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Misi PBB MINUSMA secara otomatis menjadi operasi pemeliharaan perdamaian aktif PBB yang paling berbahaya di dunia saat ini dengan jumlah korban jiwa pasukan perdamaian PBB mencapai kurang lebih 100 orang sejak misi PBB dimaksud dimulai pada tahun 2013. Timbulnya korban jiwa di pihak misi PBB MINUSMA tentunya bukan tanpa alasan karena pasukan perdamaian yang di *deploy* ke daerah misi sejatinya murni untuk melaksanakan peran menjaga perdamaian dan tidak dipersiapkan secara khusus untuk menghadapi serangan kelompok teroris bersenjata lengkap dan memiliki kemampuan tempur di atas rata-rata prajurit reguler.

Keberadaan kelompok-kelompok teroris yang tidak mendukung terhadap proses perdamaian di Mali, menyebabkan banyaknya serangan terhadap *peacekeepers* dan menghambat jalannya proses perdamaian. Bentuk serangan teror atau gangguan terhadap MINUSMA yaitu berupa serangan langsung seperti penyergapan, penembakan dan penyerangan yang tidak langsung seperti menggunakan ranjau, IED, mortar maupun roket. Penyebab *accident* lainnya yang dialami *peacekeepers* di MINUSMA dikarenakan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kondisi jalanan yang tidak baik, pengaturan lalu lintas yang masih kurang dan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas masih kurang.

Serangan terhadap *peacekeepers* dan misi PBB MINUSMA sebagaimana tersebut di atas tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada misi-misi perdamaian PBB lainnya di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan "*nature of conflict*" telah mengakibatkan perubahan pada pola misi pemeliharaan perdamaian PBB dan merupakan tantangan bagi PBB dimana PBB harus *men-deploy* pasukan di wilayah dimana tidak terdapat perdamaian untuk dijaga (*no peace to keep*). Hal itu berarti bahwa belum ada kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bertikai, sehingga situasi perdamaian/keamanannya sangat rapuh dan mudah sekali berubah serta lingkungan operasi berpotensi menimbulkan bahaya dan terjadinya ancaman asimetris. Serangan-serangan teror tersebut, apabila diamati juga terjadi di negara-negara lokasi misi perdamaian PBB berlangsung dimana kontingen perdamaian TNI bertugas khususnya di Mali. Hal ini sangat berpotensi dapat menimbulkan kerawanan bahkan ancaman terhadap pasukan perdamaian yang bertugas di negara tersebut termasuk prajurit dan Satgas TNI yang sedang melaksanakan bertugas di daerah misi perdamaian PBB khususnya di Mali (Sanders, 2015).

Kondisi kerawanan inilah yang dinilai menjadi *gap* bagi misi PBB MINUSMA dalam melaksanakan peran *Peacekeeping* di misi pemeliharaan PBB MINUSMA di Mali. Gap yang terjadi ini dipengaruhi oleh aspek politis dimana mandat yang diberikan oleh Dewan keamanan PBB kepada misi PBB MINUSMA belum memberikan otorisasi bagi misi PBB MINUSMA untuk mengambil langkah-langkah *pre-emptive* dan ofensif dalam menghadapi potensi ancaman serangan terorisme terhadap pasukan perdamaian MINUSMA. Otorisasi membuka tembakan hanya diberikan hanya untuk melindungi diri/*self defence* apabila diserang secara langsung dengan menggunakan senjata api oleh pihak-pihak yang berkonflik dimana aspek imparialitas harus tetap dijunjung tinggi oleh *peacekeepers* yang sedang bertugas di lapangan. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya kerancuan dan kebingungan bagi para Komandan lapangan pasukan perdamaian PBB apabila terjadi situasi dimana terdapat ancaman bersenjata terhadap pasukan perdamaian saat bertugas di lapangan. Situasi mengakibatkan para

Komandan lapangan menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan membuka tembakan atau menunggu sampai diserang dahulu padahal ancaman serangan sangat mungkin terjadi.


Selain itu, *Force Requirement* pasukan perdamaian misi PBB MINUSMA tidak mencantumkan atau mempersyaratkan bahwa pasukan yang akan bertugas di misi PBB MINUSMA harus memiliki kemampuan mengatasi serangan asimetrik atau serangan teroris yang sangat berbeda dari taktik perang konvensional. Hal ini berdampak pada kurang siapnya pasukan perdamaian saat dihadapkan pada situasi serangan asimetrik dimaksud yang berakibat pada semakin besarnya kemungkinan terjadi korban luka maupun gugur dalam situasi dimaksud. Hal ini kiranya perlu mendapatkan perhatian dan menjadi pelajaran berharga bagi Negara-negara yang mempersiapkan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke misi PBB MINUSMA di Mali.

Dalam aspek peran *Peacebuilding* PBB pada misi PBB MINUSMA dimana salah satu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai parameter dari keberhasilan atau kemerosotan misi PBB MINUSMA yaitu proses *Disarmament, Demobilization and Reintegration* (DDR) yang saat ini tengah berlangsung. Fase yang tengah berlangsung adalah penentuan dan pembangunan *cantonment site* yang nantinya akan menjadi kantong-kantong pengelompokan pihak-pihak bertikai. Meskipun kedua belah pihak bertikai telah sepakat untuk memasuki fase DDR ini, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan proses tersebut berjalan lambat. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Lokasi-lokasi *cantonment site* yang diusulkan oleh pihak-pihak bertikai (CMA dan Platform) tidak seluruhnya memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan pembangunan fisik, baik dilihat dari situasi lahan berupa daerah berpasir dengan sumber air yang relatif sulit yang tidak mendukung untuk dilaksanakan pembangunan sarana dan fasilitas *cantonment site* dengan daya tampung yang cukup besar. Selain itu, lokasi yang terlalu berdekatan dengan wilayah pemukiman penduduk

yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap aktifitas penduduk sehari-hari. Disisi lain, CMA sebagai salah satu pihak bertikai masih memiliki konflik internal, yang disinyalir adalah konflik masalah kepemimpinan didalam organisasinya sehingga berdampak terhadap mundurnya penentuan pemilihan lokasi dan survey terhadap *cantonment site*, sehingga MINUSMA tidak bisa melanjutkan proses berikutnya berupa pembangunan sarana fisik.

b. Dari proses pelaksanaan pembangunan fisik sendiri terdapat kendala berupa hambatan dalam proses pengiriman dukungan materiil mengingat terbatasnya sumber materiil lokal dan sulitnya medan yang ditempuh melalui jalur darat untuk pengiriman materiil tersebut dan dihadapkan dengan situasi keamanan yang selalu mendapat gangguan dari kelompok teroris dengan melakukan penghadangan ataupun serangan ranjau darat pada jalur logistik. Lokasi-lokasi pengajuan pembangunan *cantonment site* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.5. *Cantonment Site* pada proses DDR

4.3.2. Peran TNI AU dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA.

4.3.2.1. *Airfield Support Unit (AFSU) TNI AU*

Berbagai peran yang dilaksanakan oleh Tim AFSU TNI AU memberikan gambaran bahwa peran yang dilaksanakan sangat penting dan krusial dalam mendukung operasional penerbangan di *Sector West* MINUSMA khususnya di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali. Tempo dan frekwensi operasi penerbangan di Pangkalan Udara Timbuktu dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA relatif cukup tinggi dimana Pangkalan Udara Timbuktu merupakan hub penghubung/lokasi transit seluruh penerbangan militer misi PBB MINUSMA dan penerbangan sipil lainnya yang menuju ke wilayah Utara Mali seperti Kota Gao dan Kidal. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, peran Tim AFSU TNI AU dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA di Mali di nilai sangat berat dan signifikan mengingat tanpa peran Tim AFSU TNI AU maka seluruh operasi penerbangan di *Sector West* MINUSMA akan terhenti dan dapat menghambat operasi misi PBB MINUSMA secara keseluruhan.

Peran Tim AFSU TNI AU khususnya dalam memberikan informasi mengenai kondisi lalu lintas udara, informasi cuaca dan notam/notice to airman kepada pesawat yang *inbound*, *outbound* ataupun yang melintas Bandara Timbuktu sangat signifikan guna menghindari accident lalu lintas penerbangan di Pangkalan Udara Timbuktu, peran ini tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi dengan pihak Air Region 3 selaku pemegang otoritas utama di Bandara Timbuktu, dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas harian. Selain itu, peran Tim AFSU TNI AU dalam melaksanakan tugas pengamatan/observasi cuaca selama 24/7 serta memberikan informasi prakiraan cuaca *Aerodrome* Bandara Timbuktu secara berkala setiap satu jam atau 30 menit sekali menjadi sangat krusial terutama

saat dilaksanakan misi-misi penerbangan militer di wilayah *Sector West* MINUSMA.

Peran Tim AFSU TNI AU yang juga tidak dapat dipandang remeh yaitu melaksanakan pelayanan *refueling*, *loading-unloading* kargo dan *standby* Pemadam Kebakaran (PK) 1 x 24 jam selama ada jadwal penerbangan di Bandara Timbuktu, berkolaborasi dengan anggota PK lokal. Peran pelayanan ini sangat vital dalam mendukung kelancaran operasional penerbangan di pangkalan udara Timbuktu dimana meskipun secara jumlah personel sangat terbatas namun Tim AFSU TNI AU mampu melaksanakan peran tersebut dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan oleh apresiasi yang disampaikan oleh Komandan *Sector West* MINUSMA kepada Penmil RI untuk PBB Brigjen TNI Jamaludin saat kunjungan ke lokasi Satgas Heli MI-17 TNI dan Tim AFSU TNI AU dimana dedikasi, disiplin dan profesionalisme prajurit TNI AU dalam memberikan dukungan *ground support* di pangkalan udara Timbuktu. Hal ini diungkapkan oleh Brigjen TNI Jamaludin saat diwawancarai oleh Peneliti di kediamannya di Jakarta.

Peran krusial dan vital Tim AFSU TNI AU yaitu melaksanakan pengendalian lalu lintas udara (PLLU) bagi kepada pesawat yang *inbound*, *outbound* ataupun yang melintas Bandara Timbuktu dan menyiapkan/mengendalikan HLS (*Heli Landing Site*) di pangkalan udara Timbuktu. Peran ini merupakan peran yang sangat menentukan keberlanjutan operasi misi PBB MINUSMA khususnya di *Area of Responsibility* (AoR) MINUSMA di Mali. Peran ini merupakan pertarungan kredibilitas serta profesionalisme TNI AU/TNI pada khususnya dan Pemerintah RI pada umumnya dalam konteks operasi matra udara dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Dalam hal ini Tim AFSU TNI AU mampu menunjukkan tingkat profesionalisme dan dedikasi yang tinggi dimana selama 1,5 tahun penugasan mampu mempertahankan kondisi *zero accident* dalam operasi penerbangan di Pangkalan Udara Timbuktu Mali. Peran tersebut di atas memiliki resiko yang sangat tinggi baik dalam aspek

politis maupun dalam aspek operasional taktis di lapangan. Secara politis apabila Tim AFSU TNI gagal dalam melaksanakan perannya sebagai contoh apabila terjadi *accident* pesawat di pangkalan udara Timbuktu tentunya hal ini akan menjadi insiden diplomatis internasional dimana kredibilitas Pemerintah Indonesia dapat rusak bahkan hancur akibat kurang profesionalnya Tim AFSU TNI AU yang di *deploy* ke daerah misi. Pada aspek operasional taktis tentunya *accident* dimaksud dapat mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa personel yang sangat berdampak terhadap hancurnya kredibilitas dan profesionalisme pelaksanaan tugas TNI AU di misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

Peran Tim AFSU TNI AU tersebut di atas sejalan dengan Teori Peran yang dikemukakan oleh Sarwono (2002) dimana peran merupakan perwujudan dari implementasi kewajiban dan sebagai alat penyelesaian konflik di suatu wilayah konflik meskipun peran tersebut tidak serta merta mampu menyelesaikan suatu konflik. Penyelesaian konflik tentunya membutuhkan komponen lain yang juga memiliki peran dalam penyelesaian konflik. Kolaborasi peran berbagai komponen (*unity of roles*) inilah yang pada akhirnya mampu mengakhiri konflik disuatu wilayah konflik (Sarwono, 2015). Dengan menganalisa data serta fakta mengenai peran Tim AFSU TNI AU dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian MINUSMA di Mali sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa pertimbangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan peran Tim AFSU TNI sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari pelaksanaan tugas pokok (tupok) di daerah misi selama satu setengah tahun beroperasi, tim AFSU TNI AU dapat melaksanakan tupok yang diberikan oleh misi dengan baik dan lancar. Pihak misi PBB MINUSMA menyampaikan apresiasi dan sangat membutuhkan kontribusi tim AFSU TNI AU. Kapabilitas personel dan peralatan tim AFSU TNI AU dipandang menunjang keberlanjutan

penugasan tim bahkan dapat ditingkatkan menjadi Satgas asalkan perlengkapan tambahan dapat terdukung dengan baik.

b. Peran tim AFSU TNI AU dalam misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 34 tentang TNI. Selain melaksanakan amanat UU, peran dimaksud dapat tidak hanya mengharumkan nama TNI AU namun juga mengharumkan nama Pemerintah RI di dunia internasional.

c. Personel tim AFSU TNI AU saat ini telah memiliki kedekatan yang cukup baik dengan masyarakat Timbuktu dalam periode satu setengah tahun beroperasi. Hal ini disebabkan cukup diterimanya kultur budaya Indonesia di masyarakat Timbuktu yang sebagian besar beragama Islam. Selain itu, hal ini selain menunjang pelaksanaan tugas juga berdampak positif terhadap keselamatan dan keamanan prajurit di daerah penugasan.

4.3.2.2. Military Staff Officer (MSO) TNI AU

Pelaksanaan tugas sebagai MSO TNI AU pada Misi PBB MINUSMA di Mali yang dilaksanakan oleh Mayor Pnb Siswantoyo dan Mayor Kal Tatang Amir Hamzah periode 7 April 2015 s.d 19 April 2016 sebagai SO SW G-3 *Air Ops* MINUSMA dan MINUSMA SW G-2 SO *Collection* secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Misi PBB MINUSMA telah dapat memberikan manfaat baik secara perorangan maupun bagi organisasi TNI AU, apresiasi yang cukup tinggi juga diperoleh dari unsur pimpinan baik sipil maupun militer MINUSMA, dari kontingen negara lain serta dari staf lokal. Hal ini dibuktikan melalui sangat positifnya penilaian kinerja/*performance appraisal* yang diberikan oleh pihak misi PBB MINUSMA kepada para MSO TNI AU (Chaniago, 2016).

Mayor Tatang Amir Hamzah menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas para MSO TNI AU dapat berjalan dengan baik tanpa adanya

pelanggaran yang merusak citra TNI dan bangsa Indonesia serta TNI AU. Peran sebagai MSO yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap jalannya operasi di Sektor dan MINUSMA secara umum. Salah satu faktor yang mendukung tercapainya pelaksanaan tugas MSO dengan baik karena program pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang baik melalui pemberian materi teori serta aplikasi yang diterima pada saat mengikuti pembekalan MSO yang diselenggarakan oleh PMPP dan Mabes TNI serta dukungan penuh yang diberikan selama pelaksanaan misi baik oleh PMPP, Mabes TNI dan juga PTRI di New York.

Misi PBB MINUSMA yang baru dibentuk pada tahun 2013, memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di berbagai bidang dan senantiasa melakukan evaluasi dan efisiensi menyesuaikan tuntutan perkembangan dinamika konflik yang tengah berlangsung. Keberadaan MSO TNI AU pada misi PBB MINUSMA dinilai memiliki kontribusi positif terhadap keberlangsungan dan operasional misi PBB MINUSMA khususnya pada aspek operasi matra udara. Implementasi dari peran MSO TNI AU dimaksud merupakan salah satu bentuk aplikasi teori peran yang menyatakan bahwa peran merupakan salah satu alat penyelesaian konflik sekaligus membuktikan bahwa teori *peacekeeping operation* masih valid untuk diimplementasikan dalam menghadapi situasi konflik seperti di Mali (Sarwono, 2015).

Penempatan personel MSO TNI AU pada misi PBB MINUSMA masih memiliki peluang dimasa mendatang diindikasikan dari apresiasi yang selalu disampaikan oleh para pejabat di sektor barat (*Sector West Commander* maupun *Head of Office Timbuktu*) pada setiap momen rotasi pergantian MSO TNI AU. Kendala yang dihadapi adalah dinamika perubahan organisasi yang merubah posisi MSO TNI AU dari posisi rekrutmen awal. Hal ini tidak bisa dihindari mengingat situasi dan kondisi misi yang mengalami perubahan yang begitu cepat, sehingga organisasi MINUSMA secara otomatis terpengaruh dan dituntut untuk senantiasa beradaptasi. Penugasan sebagai

MSO TNI AU pada misi PBB MINUSMA di Mali memberikan beberapa keuntungan dan manfaat bagi personel yang bersangkutan, antara lain:

- a. Mendapat kesempatan untuk melaksanakan tugas kemiliteran dalam atmosfir internasional. Mempelajari hal-hal yang baru dan menambah wawasan tentang etika kemiliteran dari negara – negara lain.
- b. Dapat mengimplementasikan kemampuan staf dalam pelaksanaan tugas dihadapkan dengan perbedaan latar belakang kebudayaan dan pola kerja staf militer dari negara lain.
- c. Mendapat tambahan pengetahuan tentang mekanisme operasi penerbangan dan standard keselamatan yang diterapkan PBB, *Standard Operating Procedure* (SOP) termasuk hak dan kewajiban personel yang tergabung dalam misi PBB khususnya sebagai MSO.
- d. Mendapat pengalaman dalam menggunakan peralatan standar yang digunakan oleh PBB seperti pengiriman data menggunakan digital sender, penggunaan *intranet* dan *Outlook*, Radio HF/VHF dan berbagai peralatan lain.
- e. Mendapat pengalaman bekerja pada lingkungan internasional sekaligus mempelajari budaya masyarakat lokal dan berbagai budaya dari negara lain serta mengenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia kepada negara lain.
- f. Meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris khususnya kemampuan *speaking* dan *listening*, serta menambah pengetahuan dalam membuat produk-produk laporan dalam bahasa Inggris sesuai dengan format yang berlaku di lingkungan PBB.

4.3.3. Analisis Peran TNI AU di Misi PBB MINUSMA di Mali.

Dari analisis peran TNI AU pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa strategi yang digunakan akan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kendala/ancaman. Upaya peningkatan dan implementasi peran TNI AU pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali akan disusun dalam beberapa strategi untuk memfokuskan pada tujuan (*ends*) dari strategi yang akan digunakan, sarana yang akan digunakan (*means*) dan cara yang akan digunakan (*ways*) sebagai berikut :

- a. Strategi-1. Pada poin pertama (S1.2; T4) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 1 dan 2 untuk mengatasi ancaman pada nomor 4 yaitu Mengoptimalkan peran TKMPP dalam mewujudkan komitmen Pemerintah RI pada MPP PBB MINUSMA guna memutus kendala birokratis pengiriman pasukan ke misi perdamaian PBB MINUSMA. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud bahwa badan Inter Kementerian (Interkem) dalam hal ini TKMPP perlu ditingkatkan dan dioptimalkan perannya sehingga dapat menjadi badan yang mampu menentukan dan mengambil keputusan terkait pengiriman pasukan perdamaian ke MPP PBB khususnya ke MPP PBB MINUSMA di Mali. Dengan demikian, maka strategi pertama dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah ***“Meningkatkan peran TKMPP sebagai badan koordinasi antar Kementerian tertinggi terkait pengiriman pasukan perdamaian ke MPP PBB khususnya ke MPP PBB MINUSMA di Mali melalui optimalisasi peran dan kewenangan TKMPP”***.
- b. Strategi-2. Pada poin kedua (S5.6; T5) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 5 dan 6 untuk mengatasi ancaman pada nomor 5 yaitu Sosialisasi Peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA kepada seluruh instansi terkait khususnya

kepada para pimpinan di lingkungan TNI/TNI AU. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud agar peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA dapat tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh instansi terkait khususnya kepada para pimpinan di lingkungan TNI/TNI AU dan dapat dipahami oleh seluruh *stakeholders* yang terkait. Dengan demikian, maka strategi kedua dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah ***“Menciptakan kesetupahaman dan cara pandang terhadap peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali dan sosialisasinya pada tataran strategis dan operasional melalui program sosialisasi peran TNI AU MPP PBB MINUSMA di Mali”***.

c. Strategi-3. Pada poin ketiga (S3.4.7; T1.2) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 3, 4 dan 7 untuk mengatasi ancaman pada nomor 1 dan 2 yaitu penyiapan kemampuan dan kesiapan operasi personel dan alutsista TNI AU sesuai dengan *force requirements* MPP PBB MINUSMA PBB guna menghadapi perubahan *Nature of Conflict* dan Kondisi Medan/Cuaca di Mali. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud agar TNI AU mampu dan siap apabila sewaktu-waktu menerima panggilan tugas untuk melaksanakan tugas MPP PBB ke misi PBB MINUSMA di Mali. Hal ini sangat penting karena PBB mengutamakan T/PCC yang mampu menyiapkan dan men-*deploy* pasukan ke daerah misi di Mali dalam waktu singkat dan siap untuk melaksanakan tugas begitu tiba di daerah misi. Dengan demikian, maka strategi ketiga dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah ***“Mewujudkan kemampuan dan kesiapan operasi personel dan alutsista TNI AU dalam mendukung MPP PBB MINUSMA di Mali melalui pendidikan dan pelatihan MPP PBB baik yang diselenggarakan oleh PMPP TNI maupun instansi lainnya”***.

d. Strategi-4. Pada poin keempat (S3.4; T3) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 3 dan 4 untuk mengatasi ancaman pada nomor 3 yaitu pembentukan *Standby Force* TNI AU di PMPP TNI guna mengantisipasi *force requirements* MPP PBB MINUSMA PBB di Mali. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud agar dapat dibentuk suatu *standby force* personel dan alutsista TNI yang telah disiapkan untuk mampu melaksanakan tugas pada MPP PBB MINUSMA di Mali. *Standby Force* dibentuk untuk mengantisipasi permintaan *rapid deployment* pasukan perdamaian PBB MINUSMA, sehingga apabila sewaktu-waktu diminta/dibutuhkan maka TNI AU secara singkat dapat men-*deploy* personel dan alutsista dimaksud ke daerah misi di Mali. Dengan demikian, maka strategi keempat dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah **“Membentuk *Standby Force* pasukan perdamaian TNI AU yang mampu dapat di-*deploy* ke daerah misi di mali dalam waktu singkat”**.

e. Strategi-5. Pada poin kelima (S1.; T4) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 1 untuk mengatasi ancaman pada nomor 4 yaitu peningkatan diplomasi Pemerintah RI di PBB guna mewujudkan komitmen Pemerintah RI melalui sinergisme antar lembaga terkait. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud agar komitmen Pemerintah RI dalam perdamaian dunia dapat diwujudkan melalui peningkatan diplomasi Pemerintah RI dalam meningkatkan peran dan kontribusi TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali. Dengan demikian peningkatan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali tidak hanya ditentukan dari kesiapan internal di dalam negeri tetapi juga ditentukan oleh diplomasi Pemerintah RI melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York untuk mencari peluang peningkatan peran dan kontribusi TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali. Dengan demikian, maka strategi kelima dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB

MINUSMA di Mali adalah **“Melaksanakan diplomasi Pemerintah RI di PBB guna meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali melalui program visi 4000 Peacekeepers TNI/Polri”**.

f. Strategi-6. Pada poin keenam (S1.2; T4.5) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 7 untuk mengatasi ancaman pada nomor 6 yaitu pembuatan regulasi/doktrin pada tataran strategis dan operasional yang mewadahi Komitmen Pemerintah RI pada MPP PBB serta mampu memotong kendala dan hambatan birokratis.. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud agar kendala dan hambatan birokratis yang selama ini terjadi khususnya penerbitan Perpres pengiriman pasukan perdamaian TNI dalam MPP PBB dapat teratasi. Dalam konteks peran TNI AU pada MPP PBB, strategi ini merupakan *“turning point”* yang sangat signifikan dalam meningkatkan peran dan kontribusi TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali. Dengan demikian, maka strategi keenam dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah **“Menciptakan Undang-undang atau peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum manajemen kontribusi dan pengiriman pasukan perdamaian TNI/Polri dalam MPP PBB”**.

4.3.4. Manfaat Penugasan di Misi PBB MINUSMA. Penugasan Satgas Heli MI-17 TNI, Tim AFSU TNI AU dan *Military Staff Officer (MSO)* TNI AU pada misi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA di Mali dapat memberikan pembelajaran dan manfaat secara umum bagi bangsa Indonesia dan juga secara khusus bagi TNI dan TNI Angkatan Udara.

4.3.4.1. Manfaat bagi Negara Indonesia

a. Dalam konteks internasional, peran dan kontribusi TNI AU dalam *Peacekeeping Operation* merupakan indikator penting dari komitmen TNI AU terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Pada posisi sebagai *major TCC/PCC*, peran TNI AU akan lebih memberikan peluang bagi Indonesia dalam pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK periode 2019-2010.

b. Dalam konteks nasional, peran TNI AU dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali merupakan salah satu implementasi dari amanah konstitusi. Bagi TNI AU, peran dalam *Peacekeeping Operation* juga merupakan sarana peningkatan profesionalitas serta memperluas wawasan bagi individu dan organisasi. Secara strategis dan ekonomis peran TNI AU tersebut pada gilirannya dapat mendorong produksi alat-peralatan militer pada industri-industri strategis Indonesia, merupakan salah satu sumber devisa bagi negara serta dapat turut meningkatkan kesejahteraan prajurit dan personil TNI AU yang terlibat sebagai *peacekeepers*.

c. Peran serta negara Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia senantiasa mendapat apresiasi dan akan menjadi catatan positif dalam pergaulan internasional.

4.3.4.2 Manfaat bagi TNI

a. Dapat memperoleh informasi mengenai situasi pertahanan dan keamanan negara Mali untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang.

b. Dapat memperoleh informasi mengenai perhatian dari negara-negara maju terhadap situasi di negara Mali dan sekitarnya.

c. Tingginya tingkat terorisme di Mali yang menurut analisa peneliti semakin meningkatkan kerjasama antara organisasi teroris yang berada di negara Mali sendiri, dan di indikasikan telah meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi teroris diluar negara Mali yang dibuktikan dengan ditemukannya jenis-jenis persenjataan yang digunakan dalam serangan-serangan terorisme di

Mali yang sesuai dengan jenis persenjataan yang digunakan di negara lain seperti di Afganistan. Selain itu, banyaknya martir dari serangan-serangan bom bunuh diri maupun penyerangan terhadap pasukan MINUSMA maupun fasilitas lainnya yang melibatkan warga negara diluar Mali seperti Algeria, Mauritania, Spanyol, dll. Hal ini bisa menjadi bahan deteksi dini bagi TNI untuk mewaspadaai masuknya kegiatan-kegiatan terorisme ke Indonesia.

4.3.4.3. Manfaat bagi TNI AU.

- a. Pengalaman penugasan yang didapat baik bagi personel Tim AFSU TNI AU maupun personel MSO TNI AU merupakan pembelajaran yang sangat berharga dalam penugasan di organisasi TNI AU . Pengalaman dari penugasan tersebut sekiranya relevan dapat diaplikasikan dalam penugasan di lingkungan TNI AU.
- b. Pengalaman penugasan yang didapat baik bagi personel Tim AFSU TNI AU maupun personel MSO TNI AU dapat digunakan untuk menguji sejauh mana tingkat kemampuan dan kesiapan operasi serta profesionalisme Tim Pengendali Pangkalan Udara dan Perwira Staff TNI AU dalam penugasan yang bersifat internasional di lokasi negara lain. Hasil evaluasi dari penugasan dimaksud dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi TNI AU dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasi personel Tim AFSU TNI AU maupun personel MSO TNI AU .
- c. Pengalaman penugasan Satgas Heli MI-17 TNI dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan bahan masukan bagi TNI AU sekiranya dimasa mendatang akan mengirimkan aset udara Helikopter ataupun aset udara *fixed wing* ke operasi pemeliharaan perdamaian MINUSMA ataupun MPP PBB lainnya.
- d. Keterlibatan aset udara TNI dhi. Helikopter MI-17 TNI AD, Tim AFSU TNI AU dan MSO TNI AU dalam penugasan di misi PBB MINUSMA dapat dijadikan pemicu bagi TNI AU untuk meningkatkan

kemampuan *expeditionary operation* dan peran internasionalnya sehingga mampu sejajar dengan angkatan lainnya yang telah mengirimkan personel dan alutsista ke misi pemeliharaan perdamaian PBB.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan. Berdasarkan pokok hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dan anggota PBB berkomitmen pada tujuan dan prinsip dalam Piagam PBB, khususnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Partisipasi Indonesia melalui pengiriman pasukan perdamaian TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali didasari pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, UU Hubungan Luar Negeri No. 37 tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta UN *Charter*.

b. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran TNI AU sebagai bagian dari MPP PBB MINUSMA di Mali ditujukan untuk dua aspek kepentingan nasional Indonesia yaitu peningkatan citra positif Indonesia di kancah diplomasi internasional dan juga peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil TNI AU untuk merasakan dan mengalami kondisi dan situasi medan operasi PBB yang sesungguhnya. Secara idealistik, implementasi peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali dapat dinilai sebagai perwujudan dari implementasi politik luar negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif. Apabila dikembalikan pada realitas kebijakan luar negeri Indonesia, TNI AU merupakan salah satu instrumen yang paling tepat dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri dengan mengedepankan peran perdamaian dunia. TNI AU memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan operasi militer pada skala internasional bersama sama militer negara lain dalam konteks MPP PBB. Peran TNI AU tersebut sejalan dengan kepentingan nasional, serta merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara.

d. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali dinilai cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas MPP PBB MINUSMA di Mali. Peran TNI AU tidak hanya terletak pada kemampuan operasi matra udara namun juga pembacaan terhadap situasi dan kondisi sosial politik di Mali. Peran TNI AU memang belum terlihat secara signifikan dari jumlahnya. Namun secara kualitas, peran TNI AU bisa dikatakan memiliki signifikansinya tersendiri pada MPP PBB MINUSMA di Mali. Selama melaksanakan penugasan tidak ada hambatan berarti yang dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya. Seluruh tugas dilaksanakan dengan baik dan selalu mendapatkan pengakuan dari banyak pihak di Mali meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala dan hambatan baik pada aspek politik maupun operasional di lapangan. Terdapat keperluan untuk meningkatkan peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali dan misi-misi perdamaian PBB lainnya.

e. Meskipun saat ini Satgas Pasukan Perdamaian TNI pada MPP PBB MINUSMA di Mali termasuk Tim AFSU TNI AU telah ditarik pulang namun masih terbuka peluang untuk kembali berperan dalam penugasan di MPP PBB MINUSMA di Mali. Secara resmi pihak PBB telah mengajukan permintaan resmi kepada Pemerintah RI untuk men-deploy alutsista udara (pesawat atau helikopter) dan Satgas AFSU TNI AU berkekuatan 60 personel. Merealisasikan hal tersebut tentunya memerlukan komitmen dari Pemerintah dan goodwill baik dari pimpinan TNI pada umumnya dan pimpinan TNI AU pada khususnya.

e. Upaya meningkatkan peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali dilaksanakan melalui strategi mengoptimalkan kekuatan dalam mengatasi hambatan melalui strategi optimalisasi peran TKMPP,

sosialisasi peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA, penyiapan kemampuan dan kesiapan personel TNI AU dalam MPP PBB, pembentukan *standby force* TNI AU, peningkatan diplomasi Indonesia di markas Besar PBB New York, dan pembuatan regulasi/aturan hukum pada tataran strategis dan operasional. Melalui beberapa strategi tersebut diharapkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA dapat ditingkatkan.

5.2. Saran

- a. Prestasi berikut reputasi positif personel TNI AU dalam menjalankan tugas pada MPP PBB MINUSMA di Mali merupakan salah satu faktor signifikan dalam memperkuat peran positif diplomasi multilateral Pemerintah RI selama ini, disamping isu tematis multilateral lainnya. Kiranya faktor dimaksud dapat tetap dipertahankan sebagai modalitas bagi Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 – 2020.
- b. Kebijakan meningkatkan peran TNI AU dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB MINUSMA di Mali serta *visi 4.000 peacekeepers* perlu mendapat dukungan politis dan komitmen baik dari Pemerintah maupun pimpinan TNI/TNI AU sehingga tercermin dalam skala prioritas, program kerja serta struktur anggaran/RKAKL TNI AU.
- c. Agar dapat kompetitif dalam hal kecepatan penyiapan pasukan perdamaian, maka TNI AU perlu merealisasikan terbentuknya *Standby Force* Pasukan Misi Perdamaian TNI AU. *Standby Force* dalam hal ini bukan diartikan secara harfiah sebagai pasukan yang disiagakan/dibentuk untuk misi tertentu namun peningkatan standar kemampuan pasukan dan alutsista TNI AU sehingga dapat dengan

cepat ditransformasi sebagai pasukan perdamaian PBB yang bertaraf internasional.

d. Pendanaan awal bagi penyiapan pasukan perdamaian TNI AU untuk MPP MINUSMA di Mali serta pengelolaan dana *reimbursement* perlu dilaksanakan secara terpadu dan transparan dengan penekanan bahwa dana *reimbursement* utamanya ditujukan untuk menjaga *performance* pasukan dan alutsista yang sedang melaksanakan tugas di daerah operasi misi PBB MINUSMA di Mali.

e. Keberadaan TKMPP sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi berbagai instansi terkait pengiriman misi perdamaian TNI/TNI AU perlu didukung dan diberdayakan agar pengiriman misi pasukan perdamaian dapat diputuskan secara bulat dan tegas. TKMPP perlu mengupayakan terbentuknya mekanisme dan payung hukum bagi penyiapan *Standby Force* Pasukan Perdamaian TNI AU.

f. Keberadaan PMPP selain untuk kepentingan internal penyiapan pasukan Misi Perdamaian TNI juga perlu diperluas dengan kerjasama pendidikan pelatihan dengan PBB maupun dalam kerangka ASEAN.

g. Disarankan agar TNI/TNI AU mengimplementasikan UNPCRS agar tetap mendapat perhatian dan prioritas untuk mengisi misi-misi perdamaian PBB dimasa mendatang. Pernyataan kesanggupan disesuaikan dengan kondisi riil kemampuan dan kesiapan personnel dan alutsista TNI AU yang ada karena secara langsung akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah dan TNI AU di fora internasional.

h. Merevisi kembali road map visi 4.000 *peacekeepers* sebagai acuan utama perencanaan pengiriman pasukan perdamaian TNI AU

disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan peluang yang ada serta berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh TNI AU dihadapkan pada kepentingan nasional, kebijakan politik luar negeri, tugas TNI AU dan kemampuan Negara dalam memberikan dukungan anggaran penyiapan.

i. TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya lebih membangun sinergisme antar kementerian lembaga khususnya Kemenlu RI dan Kemenkeu RI serta instansi sipil lainnya serta perbaikan sistem dan metoda serta mewujudkan kebijakan dan prioritas peran TNI AU dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali.

DAFTAR PUSTAKA

- Akashi, Yaushi. 2001. *"The Politics of UN Peacekeeping from Cambodia to Yugoslavia"*, New York.
- Arikuntoro dalam Imam Gunawan 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hatta, M. 1988. *Mendayung Antara Dua Karang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hauss, Charles. 2001. *International Conflict Resolution: International Relations for the 21st Century*, London.
- Ikbar, Dr. Drs. Yanuar, M.A., 2014. *Metode penelitian sosial kualitatif*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Leifer, M. 1983. *Indonesia's Foreign Policy*. The Royal Institute of International Affairs, London.
- Marker, Jamsheed. 2003, *East Timor: a memoir of the negotiations for independence*, McFarland & Company, London.
- John J. Marsheimer, *The Promise of Liberalism, A Comparative Analysis of Consensus Politics*, London: Darmouth Publishing.
- Nadler, Arie. 2002. *"When Intervention is Likely?" dalam Michael Keren and Donald A. Sylvan, International Intervention: Sovereignty versus Responsibility*, Frank Caas & Co. Ltd, London.
- Nicnic, Miroslav. 1992. *Democracy and Foreign Policy: The Falacy of Political Realism*, Columbia University Press, New York.
- Perwita, Anak Agung. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse, Tom, 2010. *Peace Operations, The Routledge Handbook of Security Studies*, Routledge, New York.
- Roesenau, James N. 1974. *Comparing Foreign Policies: Theories, Finding and Methods*, Sage Publications, Beverly Hills California.
- Spiegel Thakur, Ramesh dan Schnabel, Albrecht. 2001. *Cascading Generations of Peacekeeping: Across the Mogadishu line to Kosovo and Timor, United Nations Peacekeeping Operations: Ad hoc*

Missions, Permanent Engagement, United Nations University Press, Hong Kong.

Steven L. 1995. *World Politics in a New Era*, New Jersey, Harcourt Brace College Publishers, New York.

Suariasumantri Jujun S., 2014, dalam Dr. Drs. Yanuar Ikbar, M.A., Metode penelitian sosial kualitatif, Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : CV Alfabeta, 2015

Weber, Max. 2015. Prof. Dr. Afrizal, Metode penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Whittle, Devon. 2015. *Peacekeeping in Conflict: The Intervention Brigade, MONUSCO, and The Application of International Humanitarian Law to United Nations Forces*, *Georgetown Journal of International Law*.

Yudhoyono, S. B. 2005. *Speech Before the Indonesian Council on World Affairs (ICWA), Bureau for Press and Media Affairs The Presidential Household*.

Jurnal :

Arthur Bouthelis, *Can the UN Stabilize Mali? Towards a UN Stabilization Doctrine?: Stability: International Journal of Security & Development*.

Indonesia Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy: Challenges and Opportunities, *Jurnal Global & Strategis*, 2014.

Hutabarat, Leonard F. "Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities", *Jurnal Global & Strategis*, FISIP, Universitas Airlangga, 2014, Surabaya.

John Karlsrud, *The UN at War: Examining the Consequences of Peace-Enforcement Mandates for the UN Peacekeeping Operations in the CAR, the DRC and Mali*, *Third World Quarterly Journal*, 2015, New York.

Mateja Peter, *Between Doctrine and Practice: The UN Peacekeeping Dilemma*, *Global Governance Journal*, 2015, New York.

Perundang-undangan :

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan;

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi New York Tahun 1969 mengenai Misi Khusus;

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

Undang-undang RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang RI No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 TNI Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa di Mali.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019 (*Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019*).

